

Dr. Ngatno Sahputra, S.E.I, MA



MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Editor :
Muhammad Rizki Syahputra, S. Pd, M. Pd

Dr. Ngatno Sahputra, S.E.I, MA

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH



Undhar Press
Jl. Kol. Yos Sudarso No.224,
Glugur Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan,
Sumatera Utara, Kode Pos 20115.
CP: 081361429953 - 082360501584
e-mail: undharpress@dharmawangsa.ac.id



MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Dr. Ngatno Sahputra, S.E.I, MA

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Editor:

Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.



Undhar Press

Copyright © 2020, Penerbit Undhar Press, Medan

Judul Buku : Manajemen Keuangan Syariah
Penulis : Dr. Ngatno Sahputra, S.E.I, MA
Editor : Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.
Undhar Press, Jl. Kol. Yos Sudarso No.224,
Glugur Kota, Kec. Medan Bar., Kota
Penerbit : Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20115.
CP: 081361429953 - 082360501584
e-mail: undharpress@dharmawangsa.ac.id
Cetakan Pertama : Desember 2020
Penata Letak : Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.
Desain Sampul : Permata Hadamean Daulay
ISBN : 978-623-95762-2-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan izinNya, buku **“Manajemen Keuangan Syariah”** dapat diterbitkan. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk menambah khasanah pengetahuan yang telah hadir sebelumnya. Di samping itu secara khusus penulisan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan mahasiswa di lingkungan Universitas Dharmawangsa.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyempurnaannya akan dilakukan seiring dengan perkembangan dan respon dari para pembaca.

Medan, Desember 2020

Dr. Ngatno Sahputra, S.E.I, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I

ISLAM DAN EKONOMI	1
A. Makna Islam	1
B. Transformasi Sejarah Ekonomi	6
C. Doktrin Ekonomi Islam	16
D. Konsep Dasar Ekonomi	26
E. Dasar Hukum Ekonomi Islam	28

BAB II

AKAD (PERJANJIAN) DALAM KEUANGAN SYARIAH	31
A. Pendahuluan	31
B. Penjelasan Akad dan Aplikasi Fiqihnya	33
a. Pengertian Akad	29
b. Unsur-unsur Akad	36
c. Syarat-syarat Akad	37
d. Subjek Akad (Al' Aqidain)	38
e. Objek Akad (Mahallul 'Aqdi)	38
f. Prestasi Akad (Maudhu' u al-' Aqdi)	39
g. Rukun Akad	39
h. Jenis Akad	39

BAB III

KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM	43
A. Pendahuluan	43
B. Definisi dan Ciri-ciri Uang	43
C. Konsep Uang dalam Islam	45
D. Ekonomi Makro dalam Uang	49
E. Perubahan Fungsi Uang	51

F. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam	53
G. Uang Kertas dalam Pandangan Islam.....	53
H. Hubungan Uang dengan Modal dalam Persfektif Ekonomi Islam.....	54

BAB IV

BUNGA DAN RIBA DALAM PERSFEKTIF

AGAMA DAN SEJARAH.....	56
A. Pendahuluan.....	56
B. Definisi dan Jenis Riba	56
C. Pelarangan Riba dalam Al Qur'an dan Hadits.....	61
D. Alasan Pembeneran Pengambilan Riba.....	66
E. Berbagai Fatwa Tentang Bunga	68
F. Tiada Kemaslahatan Hakiki Pada Riba	71

BAB V

KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN

DALAM PERSFEKTIF SYARIAH.....	74
A. Pendahuluan.....	74
B. Konsep Milik Persfektif Syariah.....	75
C. Konsep Harta.....	80
D. Filosofi Milik dan Harta dalam Islam	84

BAB VI

TIME VALUE OF MONEY DALAM EKONOMI

SYARIAH	90
A. <i>Time Value of Money</i> dalam Persfektif Syariah	90
B. <i>Time Value of Money</i> dalam Ekonomi Konvensional	91
C. Konsep Keutamaan Nilai Waktu (<i>Tafdhil al-zaman</i>)	95
D. Dibolehkan Menaikkan Harga Brang disebabkan tangguhan	97

E. Kaidah Fiqih yang Berkaitan dengan Nilai Waktu Uang.....	98
---	----

BAB VII

PASAR UANG SYARIAH.....	102
A. Pendahuluan.....	102
B. Pandangan Islam Terhadap Uang.....	105

BAB VIII

REKSADANA SYARIAH.....	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Definisi Reksadana dan Reksedana Syariah	110
C. Jenis Produk dan Mekanisme Operasionalnya.....	111
D. Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reka Dana Konvensional.....	113
E. Mekanisme Pengelolaan Reksa Dana dan Reksa Syariah Berimbang	114
F. Keuntungan dan Kerugian Investasi Melalui Reksadana.....	115
G. Peluang dan Tantangan Reksadana Syariah di Indonesia.....	116

BAB IX

MODAL VENTURA PERSPEKTIF SYARIAH.....	120
A. Pendahuluan.....	120
B. Sejarah Modal Ventura.....	121
C. Sejarah Modal Ventura di Indonesia.....	122
D. Definisi Modal Ventura.....	123
E. Ketentuan dan Dasar Hukum Modal Ventura	124
F. Tujuan dan Manfaat Perusahaan Modal Ventura	125
G. Karakteristik dan Pembiayaan Modal Ventura	126

H. Sumber Dana Modal Ventura	127
I. Modal Ventura Syariah	128

BAB X

SAHAM SYARI'AH (ISLAMIC STOCK).....	132
A. Pendahuluan.....	132
B. Saham Syariah	114
C. Jenis-Jenis Saham	121
D. Syarat Investasi Saham Sesuai Syar'i	123
E. Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah	124
F. Nilai Saham.....	125
G. Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional	125
H. Etika di Pasar Saham Perspektif Syariah.....	126

BAB XI

ASURANSI SYARIAH	132
A. Pendahuluan.....	132
B. Konsep Asuransi Syariah.....	135
C. Asuransi Syariah	136
D. Asuransi Syariah di Indonesia	142

BAB XII

BURSA EFEK MENURUT PANDANGAN SYARIAH	150
A. Pendahuluan.....	150
B. Fungsi Bursa Efek	151
C. Peranan Positif dan Negatif Bursa Efek.....	152
D. Bursa Efek dalam Pandangan Islam.....	153
E. Pandangan Jual Beli Saham Menurut Islam	155
F. Pandangan Islam / Ulama tentang Bursa Efek.....	161

BAB XIII

DIVIDEN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH	162
A. Pendahuluan.....	162
B. Pengertian Dividen.....	163
C. Tempo Pemberian Dividen.....	165
D. Faktor-faktor Pemberian Dividen.....	167
E. Dividen dalam Perspektif Syariah.....	169
F. Argumentasi Dividen tidak dibenarkan dalam Konsep Syariah.....	173

BAB XIV

KONSEP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DALAM KONSTRUKSI SYARI'AH.....	175
A. Pendahuluan.....	175
B. Pengertian dan Konsep <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	176
C. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	176
D. Prinsip-prinsip GCG dalam Konstruksi Syari'ah.....	177
E. Prinsip Pemahaman Atas <i>Stakeholders</i> Perusahaan.....	179
F. Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak <i>Stakeholders</i>	182
G. Prinsip Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh <i>Stakeholders</i>	184
H. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi.....	187
I. Prinsip Akuntabilitas Perusahaan.....	190

BAB XV

PENGADAIAN SYARIAH	195
A. Pendahuluan.....	195
B. Pengertian Pengadaian Syariah.....	196
C. Mekanisme Operasional Pegadaian dengan Penerapan berdasarkan Prinsip Syariah.....	199

D. Akuntansi Islam	200
E. Perlakuan Akuntansi Rahn.....	202
BAB XVI	
INSTRUMEN DERIVATIVE DALAM	
PERSPEKTIF SYARIAH.....	203
A. Pendahuluan.....	203
B. Instrumen Derevatif.....	204
BAB XVII	
PASAR MODAL SYARIAH	215
A. Pendahuluan.....	215
B. Pasar Modal Syariah.....	216
C. Sejarah Bursa.....	217
D. Dasar Hukum	218
E. Investasi di Pasar Modal dalam Perspektif Syari'ah	219
F. Norma Dalam Berinvestasi.....	221
G. Keberadaan Pasar Modal Islam di Indonesia dan Dunia	223
BAB XVIII	
SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)	225
A. Pendahuluan.....	225
B. Gambaran Umum <i>Sukuk</i>	226
C. Perkembangan Pasar <i>Sukuk</i>	234
DAFTAR PUSTAKA	279
TENTANG PENULIS DAN EDITOR.....	283

BAB I

ISLAM DAN EKONOMI

A. Makna Islam

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah swt.

Islam yaitu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad Saw, sebagai Rosul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Quran dan Hadis.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa ajaran Islam sifatnya fleksibel sehingga dapat diterapkan di segala tempat, sepanjang masa dan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, itulah sebabnya Islam dapat berkembang dan tersebar di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Sedangkan komprehensif berarti ajaran Islam mencakup semua lini kehidupan, tidak hanya mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan (ibadah) tetapi juga mencakup hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya (*muamalah*), termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan segala sub-subnya.

Allah Swt berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah : 208)*

Selanjutnya, Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, (dunia adalah ladang akhirat). Disinilah letaknya peran Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di Dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya, Islam berpendapat bahwa hidup manusia di dunia tidak terlepas dari kehidupan akhirat, lebih dari itu, corak hidup manusia di dunia menentukan corak hidupnya di akhirat kelak. Kebahagiaan di akhirat bergantung pada hidup baik di dunia. Hidup baik menghendaki masyarakat manusia yang teratur. Oleh sebab itu Islam mengandung peraturan-peraturan tentang kehidupan masyarakat manusia. Demikianlah terdapat peraturan-peraturan mengenai hidup kekeluargaan, aspek ekonomi dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain, tentang hidup kenegaraan,

hubungan antar agama, hubungan sosial, politik. Semua ini dibahas dalam lapangan hukum Islam yang dalam istilah Islam disebut ilmu Fiqih.

Jadi Islam, berlainan dengan apa yang umum diketahui, bukan hanya mempunyai satu-dua aspek, tetapi mempunyai berbagai aspek. Aspek ekonomi, Aspek teologi, aspek ibadah, aspek moral, aspek mistisisme, aspek falsafah, aspek sejarah, aspek kebudayaan dan lain-lain.

Dalam pandangan Al-quran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Firman Allah swt, Q.S Az-Zumar: 38.

وَأَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ۗ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ ۖ مُمَسِّكَتٌ رَحْمَتِيهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri". (Q.S Az-Zumar: 38).

Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Keuangan syariah sebagai salah satu instrument ekonomi Islam yang telah terbukti mampu bertahan ditengah terpuruknya sistem keuangan konvensional, terimplikasi semakin maraknya kajian-kajian ekonomi Islam di berbagai tempat.

Sementara itu, dalam setiap pembahasan ilmu ekonomi, sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, diyakini dimulai sejak tahun 1776. Waktu itu dimotori oleh Adam Smith, pemikir dari Inggris dengan karya monumentalnya, *An Inquiry into The Nature an Causes of The Wealth of Nations*. Sebelumnya telah banyak pemikiran-pemikiran yang dikemukakan mengenai persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, maupun suatu negara, namun belum dikemas secara sistematis.

Adam Smith memperkenalkan apa yang kini dikenal dengan sistem ekonomi Liberalis Kapitalis. Sistem ini digagas oleh Adam Smith untuk menentang sistem ekonomi merkantilisme, yang sangat menekankan campur tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian. Adam Smith agaknya lebih menghendaki kegiatan ekonomi itu dibiarkan bergerak sendiri, dengan hukum dan logikannya sendiri. Pasarlah yang akan mengatur aktivitas ekonomi, mengerakkan dan memekarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih luas.

Akan tetapi, sistem ekonomi liberalis-kapitalis itu ternyata berdampak negative, yaitu pendapatan yang tidak merata, peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang makin melebar. Ekses itu timbul karena pasar yang bekerja maksimal membuat persaingan menjadi tidak terhindarkan. Akibatnya menyisahkan ruang lapang bagi pengusaha kuat dan tentu saja, pengusaha terkecil tergilas turbin produktifitas dalam sistem ekonomi.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori ekonomi modern menyerap teori-teori yang ditulis oleh para pemikir muslim. Keadaan ini, agak sulit ditemukan buktinya karena teori-teori ekonomi modern yang dikembangkan oleh para pemikir Barat,

tidak menyebutkan secara tegas, rujukan-rujukannya yang berasal dari kitab-kitab klasik keilmuan Islam.

Josep Schumpeter misalnya mengatakan, adanya “*Great Gap*” dalam sejarah pemikir ekonomi selama 500 tahun yaitu masa yang dikenal sebagai *the dark ages*. Dalam karyanya, “*History of Economic Analysis*”, ia menegaskan bahwa pemikir ekonomi timbul pertama kali di zaman Yunani Kuno pada abad 4 SM dan bangkit kembali pada abad ke 13 M di tangan pemikir skolastik Thomas Aquinas. Dalam periodisasi sejarah Islam, masa kegelapan Barat tersebut adalah masa kegemilangan Islam. Suatu hal yang berusaha ditutupi oleh Barat karena pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada masa ini yang kemudian banyak dijadikan rujukan oleh para ekonom Barat.

Perdebatan di seputar masalah ekonomi tersebut, mendorong kita untuk menelaah kembali kesejarahan Islam Klasik. Saat itu, tradisi dan praktek ekonomi maupun perdagangan dengan landasan syariah telah dipraktekkan oleh Rosulullah Saw, bahkan lebih luas dari itu. Beliau yang hidup ditengah masyarakat Arab Kuno telah menanamkan prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada syariah.

Praktik riba dan bunga serta perdagangan ilegal seperti monopoli dan penimbunan telah mendapat perhatian Rasulallah Saw dan digantinya dengan sistem perdagangan yang menjunjung keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk al-Quran.

B. Transformasi Sejarah Ekonomi

1. Sejarah Kapitalisme

Setelah ideologi sosialis tumbang dengan berakhirnya Uni Soviet sebagai gerbongnya. Masyarakat dunia mulai bertanya-tanya, apakah hal ini menunjukkan lahirnya eksistensi kapitalisme yang selama ini menjadi saingan sosialisme. Setelah runtuhnya

sosialisme di Uni Soviet seolah-olah memberikan sinyal terhadap dunia bahwa ideologi kapitalis mulai menguasai dunia dan tentu saja mencengkram berbagai Negara tak terkecuali di Negara-negara dunia ketiga.

Amerika Serikat sebagai salah satu gembong ideologi kapitalis menancapkan pengaruhnya diberbagai Negara, keberadaan WTO, GATT dan memanfaatkan IMF dan Bank Dunia, seolah-olah usaha Amerika semakin terlaksana sehingga iming-iming bantuan dari organisasi-organisasi tersebut guna pencapaian pertumbuhan ekonomi ternyata malah memperburuk keadaan negara-negara yang dibantunya.

Ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, tanpa ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai betul-betul mengandalkan sektor riil atau pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah semu, yakni mengandalkan sektor non-riil (sektor moneter). Dalam kenyataannya, di dalam sistem ekonomi kapitalis pertumbuhannya lebih dari 85 % di topang oleh sektor non-riil dan sisanya sektor riil. Akibatnya adalah ketika sektor non-riil ini ambruk, maka ekonomi negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis juga ambruk. Inilah fenomena yang menimpa negara-negara penganut sistem ekonomi kapitalis saat krisis ekonomi melanda dunia beberapa dekade terakhir.

Kekayaan yang hanya bertumpuk pada segelintir orang merupakan kenyataan bahwa ideologi kapitalisme hanya mengedepankan sifat individualistik belaka. Karenanya sudah dapat dipastikan bahwa saat ini yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dalam sistem kapitalistik aspek kesejahteraan masyarakat banyak yang terabaikan.

Sesuai dengan namanya. Ideologi Kapitalisme berfalsafahkan modal (*capital*), sehingga peran modal dalam keberlangsungan perekonomian sangat dominan. Dengan berfalsafahkan *capital* seperti ini, tentu saja membawa akibat buruk, karena bagi mereka yang tidak mempunyai kapital atau

bermodalkan sedikit akan tersisih dengan sendirinya, dan pada akhirnya masyarakat “kecil” akan terpinggirkan ditengah-tengah sistem kapitalis.

Sebuah pemikiran tentu tidak “ujug-ujug” datang begitu saja, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang melatarbelakangi keberadaannya. Begitupula dengan kapitalisme, sebagai sebuah ideologi tentunya mempunyai rangkaian historisitas dalam membentuk ideologi tersebut.

Munculnya kapitalisme dapat ditelusuri semenjak abad ke-16 bahkan semenjak ide-ide awal pencerahan Eropa. Pemikiran-pemikiran mengenai individualisme, Humanisme, Protestanisme, Liberalisme dan Pragmatisme banyak dikemukakan pada masa-masa pencerahan Eropa.

2. Reformasi Protestan

Reformasi protesatan mengubah pandangan keagamaan masyarakat Eropa yang awalnya menganggap rendah kegiatan pandangan (mencari kekayaan). Reformasi protestan melahirkan pandangan etos kerja yang kemudian menjadi faktor pendorong masyarakat eropa berfikir kapitalis.

Adalah seorang penganut protestan yang bernama Benyamin Franklin yang banyak menggembor-gemborkan tentang semangat untuk mencari keuntungan-keuntungan yang rasional.

3. Revolusi Industri

Revolusi industri dengan penemuan teknologi barunya (mesin) di Inggris. Mengubah pola produksi dan pola ekonomi. Struktur ekonomi menjadi terpolarisasi kedalam hubungan antara pemilik modal industri dan kaum pekerja. Fase ini ditandai oleh pengaruh pemikiran Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry Into The Nature and Cause of nation*”.

Disamping itu, ekonomi kapitalis berkembang karena adanya politik kolonialisme dan imperialisme yang melanda negara-negara Asia dan Afrika. Paul Baran menyatakan bahwa

kapitalisme terbentuk ketika terjadi akumulasi modal dalam bentuk modal dagang yang kemudian menjadi dasar ekspansi Eropa dimana negara memberikan dukungan terhadap kompetisi. Dengan demikian, Baran melihat perkembangan kapitalisme sebagai perkembangan di satu wilayah dengan mengorbankan wilayah-wilayah lainnya.

Berkaitan erat dengan kebijakan Kapitalisme, Perang Dunia II telah mendorong upaya untuk penyusunan kembali pemikiran ekonomi yang kemudian melahirkan ekonomi pembangunan, Gunnar Myrdal menyatakan gagasan pembangunan ini dilatarbelakangi oleh: *Pertama* likuidasi kekuasaan struktur kolonial yang cepat. *Kedua*, adanya harapan akan perkembangan di negara-negara terbelakang itu sendiri. *Ketiga*, ketegangan internasional yang memuncak pada perang dingin, yang membuat nasib negara-negara terbelakang menjadi keprihatinan kebijakan luar negeri.

4. Kerangka Berfikir Kapitalisme

Sesuai dengan akhirnya "*isme*", kapitalisme merupakan sebuah faham. Bahkan semacam keyakinan. Kapitalisme terdiri dari kumpulan gagasan, yang kemudian mencapai bentuk ideologi. Ideologi dalam arti ide-ide besar yang terstruktur secara konsisten (sistematis) untuk hal-hal yang dianggap pokok bagi kehidupan manusia, terutama berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi dimaksud juga dapat dianggap sebagai penglihatan ke depan (visi) yang komperhensif atau sebagai cara memandang segala sesuatu.

Landasan filosofi sekaligus *welstanchaung* sistem ekonomi kapitalis adalah matrealisme dan sekulerisme. Pengertian manusia sebagai *homo economicus* atau *economic man* adalah manusia yang materalis hedeonis, sehingga ia selalu dianggap memiliki sifat serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif matrealisme hedeonis murni, segala kegiatan manusia dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang

bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistik seperti ini sering kali menafikan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur religius.

Disisi lain dari landasan filosofi kapitalisme adalah sekularisme. Yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat religius dan material secara dikotomis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia merupakan urusan manusia itu sendiri sedangkan agama hanyalah mengurus hubungan manusia dengan Tuhan-Nya saja. Maka jangan heran dalam sistem kapitalisme, norma dan etika menjadi barang langka yang sulit ditemukan.

Untuk mengidentifikasi ideologi kapitalis. Disini perlu dikemukakan mengenai ide-ide dari kapitalisme itu sendiri. Ada beberapa ide pokok yang dianggap menjadi gagasan terpenting dan paling mendasar dalam kapitalisme dewasa ini. *Pertama*, diakuinya hak milik perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. *Kedua*, diakui adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal, pada semua individu. *Ketiga*, adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi masing-masing. *Keempat*, adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut.

Disamping itu, dengan tidak jauh berbeda Umer Chapra mengemukakan tentang ciri yang menonjol dari kapitalisme:

- 1) Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan (*want*) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
- 2) Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai sesuatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.

- 3) Ia berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
- 4) Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distribusi.
- 5) Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Kapitalisme memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Konsep hak milik dalam kapitalisme sangat tak terbatas sehingga individualistis sangat ditonjolkan dalam kapitalisme ini. Seseorang bebas membangun rumah yang sangat mewah dengan dana milyaran rupiah. Walaupun tetangganya merasa keberatan dengan pembangunan tersebut karena misalnya rumahnya menjadi terhalangi dari sinar matahari.

Kebebasan absolut ini merupakan sebuah rumusan yang dikemukakan oleh John Locke yang mengatakan bahwa manusia adalah miliknya sendiri. Bahkan John Locke menyatakan bahwa perolehan pribadi tanpa batas sesungguhnya sesuai dengan ajaran-ajaran Injil maupun menurut akal sehat. Norma semacam ini mengakibatkan masyarakat lebih cenderung memikirkan kegiatan yang efektif dalam mencari harta. Sehingga dialiktika kehidupan kapitalis mendorong sikap yang mementingkan diri sendiri.

Faktor pendukung kebebasan ini adalah

- a. Pandangan terhadap eksistensi individu sebagai pusat dunia dan tujuan yang akan di raih.
- b. Adanya tujuan untuk merealisasikan kekuasaan terbesar bagi kepentingann individu, dan pertimbangan bahwa

kepentingan umum dinyatakan sebagai kumpulan kepentingan-kepentingan individu.

- c. Urgensi kebebasan ekonomi tanpa batas dan perdagangan sempurna yang diharapkan akan memberikan jaminan kebutuhan para konsumen.

Motif mencari keuntungan merupakan ide lain dari kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam mendapatkan laba sebanyak-banyaknya tersebut, kadangkala sampai tidak memperdulikan etika dan moral karena ketatnya persaingan tersebut. Kebebasan yang ditawarkan kapitalis membawa konsekuensi persaingan atau kompetisi yang sangat ketat antar individu. Sehingga kompetisi ini berujung pada mekanisme pasar dalam menentukan harga.

Adam Smith adalah peletak dasar pemikiran kapitalisme yang menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Melaluinya, kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi. Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana 'ukuran riil' dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar.

Tokoh berikutnya yang penting adalah David Ricardo, yang melakukan kritik terhadap Adam Smith, terutama yang berkaitan dengan nilai komoditi. Menurutnya, nilai komoditi terdapat pada kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja. Ricardo menemukan bahwa komoditi yang dijual pada harganya, kira-kira akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Asumsinya satu-satunya nilai tukar, berawal dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi, Karenanya

dari Ricardo-lah sifat parasit dari seluruh pendapatan yang tidak diperoleh dari kerja terbongkar, sebab darinya, kelak akan ditemukan apa yang dinamai dengan nilai lebih dan kerja lebih.

Disamping itu, salah satu hal yang paling mendasar dari kapitalisme adalah pengalihan surplus ekonomi kepada kaum pemilik modal. Surplus ekonomi itu kemudian diakumulasikan dan harus “disalurkan” kembali agar mendapat surplus berikutnya, yang juga diupayakan agar terjadi secara berkesinambungan (*sustainable*). Surplus ekonomi itu setidaknya didapat dari rente ekonomi (bunga dan sewa) dan keuntungan usaha produksi.

Adapun dari sisi pengawasan, dengan berpijak pada kebebasan individu. Kapitalisme meminimalisir peran pemerintah sebagai pengatur dalam kegiatan pasar. Sehingga pemerintah tidak dapat campur tangan dalam mekanisme pasar. Karena *invisible hands* -nya ini, kapitalis percaya mekanisme pasar akan tumbuh dengan sendirinya.

Terlepas (jika kita tidak setuju sepenuhnya) dari pandangan Marx, kita memang dapat memberi arti Kapitalisme sejak abad ke 19 sebagai suatu formasi sosial. Formasi sosial yang dimaksud meliputi struktur sosial atau susunan masyarakat, mekanisme produksi, serta kinerja (performa) ekonomi yang utama. Secara singkat, kapitalisme dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial kemasyarakatan yang didominasi oleh para pemilik modal, dimana mekanisme harga (pasar) menjadi cara pemecahan masalah yang utama dalam menentukan produksi, konsumsi dan distribusi.

5. Dampak Kapitalisme

Pernahkah kita membayangkan, 3 orang terkaya di dunia, kekayaannya lebih besar dari *gross domestic product (GDP)* 48 negara termiskin dunia, yang berarti setara dengan seperempat jumlah total negara di dunia? Itulah hasil penelitian Brecher dan Smith. Tidak kalah hebatnya, menurut penelitian Noam Chomsky,

1% penduduk dengan pendapatan tertinggi dunia setara dengan 60% penduduk pendapatan terendah dunia, yaitu sama dengan 3 miliar manusia. Di Indonesia, Putera Sampoerna (58 tahun) baru saja menggegerkan dunia bisnis Indonesia karena telah menjual 40% sahamnya senilai US\$ 2 miliar. Berarti, Bos PT HM Sampoerna Tbk. tersebut akan menerima uang senilai Rp 18,6 triliun. Padahal Putra Sampoerna hanyalah orang nomor 387 dari 500 orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes.

Pada tahun 1960, 20% penduduk dunia terkaya menikmati 75% pendapatan dunia. Sedangkan 20% penduduk termiskin hanya menerima 2,3% pendapatan dunia. Pada tahun 1997 ketimpangan global itu bukan semakin berkurang, namun makin parah. Sebanyak 20% penduduk terkaya itu menikmati pendapatan global makin banyak, yakni 80%. Sebaliknya, 20% penduduk termiskin dunia menerima pendapatan global makin sedikit, yakni menjadi 1% saja.

Dari data-data yang dikemukakan diatas menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat jauh antara yang kaya dan miskin. Dengan dalih kebebasan, sistem kapitalis sejatinya hanya melahirkan diskriminasi antara yang kaya dan yang miskin. Alasannya, kebebasan yang diterapkan saat ini hanya menguntungkan orang kaya, sedangkan usaha milik rakyat tidak didukung dana supaya bisa bersaing secara bebas dengan pemilik modal besar.

Sebagai bukti, perbankan di Indonesia tidak lain dari pada lembaga pencari/pengejar untung, dan sama sekali bukan *agent of development*. Jika bank-bank kita lebih banyak merupakan perusahaan yang menomorsatukan pendapatan bunga, agar dapat membayar jasa bunga deposito yang *menarik* kepada deposan, bahkan termasuk tambahan hadiah-hadiah menarik seperti mobil dan rumah-rumah mewah, maka amat sulit menjadikan bank sebagai penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Akibatnya bank juga tidak mungkin berperan sebagai lembaga yang mendukung upaya-upaya besar pemberantasan kemiskinan.

Keadilan dalam sistem kapitalisme sangat diabaikan, kesenjangan gaji antara atasan dan bawahan sangat mengawatirkan. Oleh karenanya, di dalam sistem kapitalis kebebasan memilih pekerjaan merupakan salah satu hal yang sangat diagungkan. Dengan begitu, penentuan upah yang tinggi mempengaruhi pekerjaan seseorang. Dari sini munculah eksploitasi besar-besaran pada kaum buruh. Disatu pihak para bos menerima gaji yang sangat tinggi sementara para buruh hanya mendapatkan gaji yang minim. Terutama di negara-negara dunia berkembang semisal Indonesia. Sebagai contoh, sebuah perusahaan sepatu terkenal NIKE dibuat oleh para pekerja di Indonesia.

Dari satu sepatu yang dibuat tersebut di pasaran harganya sekitar 1,5 - 2 juta rupiah. Namun, dari satu sepatu yang dijual mahal tersebut para buruh hanya mendapatkan lima ribu rupiah saja, sebuah upah yang sangat kecil. Bahkan untuk membeli tali sepatunya saja tidak cukup.

Dengan begitu, sebagian besar keuntungan dari sepatu tersebut pastilah lebih mengalir kepada para pemilik modal. Maka pantaslah bahwa sistem semacam ini menambah kesenjangan yang sangat lebar antara yang kaya dan yang miskin. Inilah yang dinamakan ketidakadilan dalam sistem ekonomi.

Kekuatan modal yang ada dalam kapitalisme menunjukan potensi kesenjangan berikutnya. Sesuai konsepnya *capital*, kapitalisme menghargai mereka yang mempunyai modal besar. Namun akibatnya bagi mereka yang hanya bermodalkan kecil dengan sendirinya akan tersisih dikancah perdagangan bebas.

Hal ini bisa kita lihat dalam perekonomian nasional. Betapa pemodal asing berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tapi dipihak lain posisi ekonomi rakyat dan ekonomi nasional tergerus oleh akibat masuknya modal besar dari asing tersebut. Dengan masuknya paritel besar dari perancis seperti *Carrefour*, pasar-pasar tradisional mulai terancam keberadaannya.

Tidak adanya campur tangan negara dalam perekonomian membuat pengawasan dari negara tidak diperhitungkan. Negara

yang seharusnya dapat melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis peran negara hanyalah sebagai penonton belaka. Karena kekuatan sesungguhnya hanyalah berada di tangan pemodal besar.

Dari aspek lingkunganpun, dampak dari kapitalisme sangat terasa. Motif ekonomi yang hanya mengejar keuntungan materi saja menyebabkan lingkungan-lingkungan menjadi terabaikan. Akibatnya Kerusakan ekologi akibat kekayaann alam yang dikuras tanpa peremajaan menyebabkan banyak kekhawatiran akan nasib bumi saat ini. Luas hutan sebagai paru-paru dunia terus menyempit keberadaannya. Maka sudah seharusnya manusia menghentikan keserakahannya dalam menggeruk lingkungannya.

Beberapa hal diatas merupakan sedikit contoh dari dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya sistem kapitalis. Dengan melihat kenyataan semacam itu, apakah dunia tidak melihat bahwa sistem tersebut hanyalah akan membawa kesengsaraan rakyat banyak ?

Melihat dampak yang ditimbulkan kapitalisme di atas, di Barat sendiri sebagai jantungnya kapitalisme telah menuai berbagai kritik. Dalam kritik tersebut ditekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan sentuhan moral kemanusiaan, khususnya kepada kelompok masyarakat yang kaya.

Kritik-kritik tersebut mendorong lahirnya aliran-aliran pemikiran ekonomi antara lain: (1) Aliran ekonomi hibah yang berpendapat bahwa "suatu pikiran" yang tidak untuk diri sendiri tidak lagi dianggap sebagai penyelewengan rasionaitas untuk menjelaskan perilaku individu (2) Aliran ekonomi humanistik, yang menekankan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan manusia, (3) ekonomi sosial yang melibatkan formulasi ekonomi dalam bentuk pertimbangan etika, bahwa kesakralan gagasan abad pencerahan sudah tidak disukai dan dianggap gagal.

Ditengah keterpurukan itu, Islam menawarkan sebuah solusi alternative bagi perekonomian dunia. Sistem ekonomi Islam yang telah lama dikonsepskan semenjak zaman Nabi telah

memberikan penawaran yang cukup kongkrit bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Sistem ekonomi Islam yang bersumberkan petunjuk wahyu, mempunyai konsep dan filosofi yang mendalam untuk menata perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya sistem ekonomi Islam dibumikan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

C. Doktrin Ekonomi Islam

Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat kelak. Apakah itu dari segi material, spiritual, individual maupun sosial. Namun, untuk meraih semua itu ternyata sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Masalah ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek yang dapat menghantarkan manusia kedalam kebahagiaan yang dicita-citakannya tersebut.

Dalam Islam, *falah* merupakan tujuan hidup seorang muslim. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).

Disamping itu, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man*, sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia yang berkarakter *Islamic man* (*'ibadurrahman*). *Islamic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barang tidaklah dilandasi hanya untuk mencari kepuasan belaka. Namun lebih dari pada itu, seorang *Islamic man* akan lebih mempertimbangkan tentang status barang tersebut apakah halal atau haram, *israf* atau tidak, *tabzir* atau tidak bahkan apakah cara mendapatkannya merugikan orang lain atau tidak. Merupakan pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhitungkan oleh seorang *Islamic man*.

Oleh karena itu, *Islamic man* tidak lah materialistik. Ia selalu memegang prinsip syari'ah yang selalu menekankan pentingnya berbuat kebajikan terhadap semua orang. Tolong menolong, peduli terhadap sesama merupakan diantara karakteristik *Islamic man* yang berkecimpung di dalam aktivitas perekonomian. Berbeda dengan kapitalisme yang mempunyai karakter materialistik sehingga kurang mengindahkan nilai-nilai etika.

Dalam ekonomi Islam, hukum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara oleh Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar diantara orang-orang kaya saja.

Untuk memperoleh harta, kadangkala manusia dengan nafsunya melakukan apa saja demi mencapai apa yang diinginkannya tersebut. Sehingga kadangkala hak-hak orang lain menjadi terabaikan dan menjadikan perolehan-perolehan yang didapatkan berasal dari eksploitasi orang lain. Tujuan nyata dari masyarakat Islam adalah membebaskan manusia dan ini hanya bisa di lakukan di dalam suatu masyarakat dimana kekayaan bukan diperoleh dengan "kekuatan" namun dengan "hasil kerja".

Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hak milik individual (*milkiyah fardhiyah / privat ownership*)

- b. Hak milik Umum atau publik (*milkiyah 'ammah/public ownership*)
- c. Hak milik negara (*Milkiyah daulah / state ownership*).

Dalam ekonomi Islam tujuan yang hendak dicapai adalah *falah*. Oleh karenanya *matrealisme* atau keuntungan sebanyak-banyaknya tidaklah menjadi tujuan utama dari ekonomi Islam. Mencapai *falah* yakni kebahagiaan di dunia dan diakhirat merupakan rujukan utama bagi ekonomi Islam. Hal inilah yang dikatakan sebagai kesejahteraan hakiki.

Dalam ekonomi kapitalisme, kita kenal motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini menandakan falsafah *materalisme* kapitalis yang orientasinya hanya diarahkan kepada hal-hal yang berbau materi belaka. Pada akhirnya motivasi dari semua itu hanyalah untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dengan cara memaksimalkan kekayaan dan konsumsinya lewat cara apapun.

Menurut Islam, manusia harus mengendalikan dan mengarahkan kehendaknya (*want*) sehingga dapat membawa masalah dan bukan mudharat.. Sedangkan keperluan (*need*) muncul dari suatu pemikiran atau identifikasi secara objektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat bagi kehidupan. Keperluan diarahkan oleh rasionaliti normatif dan positif yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitas. Jadi, seorang muslim mengkonsumsi suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi keperluannya sehingga memperoleh manfaat yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya. Hal ini merupakan asas dan tujuan dari syariat Islam itu sendiri yaitu *masalah al-ibad*, (kesejahteraan hakiki untuk manusia), sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* yang maksimum.

Berkaitan dengan mekanisme pasar yang mengagungkan kebebasan individu. Islam dengan tegas menolak pandangan mengenai keagungan *privat proverty*, kepentingan investor,

asceticism (menghindari kehidupan duniawi), *economic egalitarianism* maupun *authoritarianism* (ekonomi terpimpin atau paham mematuhi seseorang atau badan secara mutlak).

Dalam mekanisme pasar, sebenarnya Islam juga membolehkan mekanisme penentuan harga diserahkan ke pasar. Dan dalam hal ini pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau privat sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Kertidakbolehan intervensi negara dalam penentuan harga pasar adalah ketika keadaan normal. Namun dalam keadaan pasar darurat yang menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga hal tersebut diperbolehkan. Pengertian darurat disini ialah kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair* terjadi (*market Failure*).

Pemerintah berhak untuk mengintervensi pasar pada empat dan situasi kondisi sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditi (barang maupun jasa); para fukaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjual belikan kecuali dengan harga yang sesuai.
2. Terjadi kasus monopoli; para fukaha sepakat untuk, memberlakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengatasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang.
3. Terjadi keadaan pemboikotan (*al-hasr*), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjualan atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

4. Terjadi koalisi dan kolusi antar para penjual, dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya dibawah harga pasar. Ketetapan intervensi ini untuk menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem dan dinamis.

a) Landasan Filosofi Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai. Sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya. Sistem ini terbangun dalam suatu rangkaian utuh yang terjalin sangat utuh antara satu dengan yang lainnya. Sistem nilai ini mencakup pandangan dunia (*world view*) dan moral yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran *humanitarian* yang berkeadilan dan bekerja sama dan berkesejahteraan.

Oleh karena itu Azhari Akmal Tarigan dkk, mengutip dalam bukunya M. Umer Chapra, yang merupakan satu dari sejumlah ahli dan peminat kajian ilmu ekonomi Islam, memprediksikan ilmu ekonomi Islam yang sarat dengan nilai itu bukan saja akan bermanfaat bagi kaum muslimin tetapi juga untuk semua orang yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan. "Adalah suatu kebahagiaan" katanya "ketika melihat bahwa pengajaran ilmu ekonomi Islam kini tengah memperoleh momentum di Indonesia" (Azhari Akmal Tarigan.dkk, 2006).

Setidaknya ada empat landasan filosofis ilmu ekonomi Islam yang merupakan paradigma yang membedakan dari ilmu ekonomi konvensional. Landasan filosofis tersebut adalah :

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah landasan filosofis yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam pandangan dunia holistik, tauhid bukanlah hanya ajaran tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa saja, tetapi lebih jauh mencakup pengaturan tentang sikap manusia terhadap Tuhan dan terhadap sumber daya baik manusia maupun alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Firman Allah QS. Al-Jumu'ah: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*.

Penjabaran tentang implikasi ekonomis dari tauhid ini merupakan focus utama utama sekaligus sebagai corak tersendiri dalam analisis tentang ilmu ekonomi Islam, unit terkecil bukanlah “manusia ekonomi” melainkan manusia sebagai agen langsung atau wakil Allah (*khalifah*) dalam proses penciptaanya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di lihat betapa konsep tauhid dalam Islam benar-benar memberikan implikasi ekonomis dalam aktivitas ekonomi Islam. Hal ini dapat juga di lihat secara langsung dari instrumen-instrumen ekonominya seperti zakat, infaq, sadaqah, penolakan terhadap riba yang pada dasarnya merupakan ajaran-ajaran Islam yang berbasis pada tauhid.

2. Keadilan dan keseimbangan

Keadilan dan keseimbangan di tegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan sekaligus menjadi dasar kesejahteraan hidup manusia.

Allah berfirman QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Oleh sebab itu, seluruh kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi harus di landasi paham keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan secara alamiah dapat di lihat dari hukum dan tatanan yang harmonis sebagaimana alam semesta (*sunnatullah*). Walaupun demikian, keadilan dan keharmonisan bukanlah hanya karakteristik alami saja, melainkan suatu hal yang harus di perjuangkan keberadaanya di dalam kehidupan, (Amiur Nuruddin, 1995)

Dalam ekonomi Islam, keadilan dan keseimbangan harus tercermin pada terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebab keduanya merupakan dua sisi dari satu entitas. Pembangunan dengan demikian bukan berarti pertumbuhan pendapatan secara nominal, melainkan juga distribusi pendapatan tersebut secara merata. Sumber daya pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah, oleh karena itu tidak beralasan kalau kekayaan itu hanya berpusat pada segelintir orang saja.

konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan, karena memang manusia di ciptakan tidak sama

watak, kemampuan (potensi) dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Kebebasan

Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya karena dengan kebebasan itu pula manusia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi (Afzalurahman, 1995).

Cukup beralasan jika dalam *fikih muamalah* berlaku sebuah kaedah, "*pada dasarnya sebuah aktifitas mu'amalah itu di perbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya*". Konsekuensi dari kaedah ini adalah, dalam aktivitas mu'amalah (ekonomi Islam) manusia di berikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kreatifitasnya, melakukan inovasi-inovasi ekonomi sesuai dengan kebutuhan manusia (pasar) yang terus menerus mengalami perubahan.

Walaupun demikian di dalam ajaran Islam makna kebebasan bukan dalam makna liberalisme, malainkan sangat terkait dengan nilai tauhid dan pengaruhnya dalam membentuk kepribadian diri, (Abul A'la Al-Maududi, 1989) karena segala sesuatu hanya di pertanggung jawabkan secara pribadi di hadapan Allah. Sehingga dengan kebebasan yang bertanggung jawab itu pula akan melahirkan nilai pengabdian (*ibadah*) hamba kepada Allah sebagai pemilik dan penguasa alam semesta (*the creator of universe*).

4. Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban adalah konsekuensi logis dari kebebasan yang di berikan Allah kepada manusia. Kebebasan dalam mengelola sumber daya alam dan kebebasan dalam

melakukan aktivitas ekonomi inilah yang sejatinya akan di pertanggung jawabkan manusia nantinya di hadapan Allah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan QS. Al-Ahzab: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.

Salah satu makna amanah adalah kebebasan. Dengan kata lain, amanah itu sendiri adalah amanah Allah yang harus di implementasikan manusia dalam aktivitas kehidupannya. Oleh karenanya, perlu di tetapkan batasan apa yang bebas di lakukan manusia dengan tetap bertanggung jawab atas semua yang di lakukannya.

Pertanggungjawaban manusia ini dapat di pahami pada dua aspek, yaitu aspek transendental (*transcendental accountability*) dan aspek sosial (*social accountability*). Aspek transendental yang meyakini adanya hari pembalasan, atau juga sering di sebut (*yaum al-hisab*). Memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena orang yang sadar akan eksistensi hari pembalasan tersebut akan mampu mengartikulasikan kehidupannya dengan sikap dan prilaku yang baik.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bingkai yang melingkupi aktivitas ekonomi manusia. Selama manusia konsisten berjalan di atasnya, maka aktivitas ekonomi manusia akan berlangsung dalam suasana *fair*, tanpa ada eksploitasi dan bentuk-

bentuk kecurangan lainnya. Inilah yang di maksud dengan aktifitas ekonomi yang dilandasi nilai-nilai etika universal manusia. Setiap manusia tanpa membedakan SARA, membutuhkan aktifitas ekonomi yang di landasi nilai-nilai moral tersebut.

b) Perbedaan Sudut Pandang/Pemikiran/Madzhab Ekonomi Islam

1) *Madzhab Iqtisaduna*

Aliran ini didasari oleh pandangan bahwa ilmu ekonomi yang sekarang ada (konvensional) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Teori-teori dalam ekonomi Islam seharusnya didapat dari Al-Quran dan Sunnah (konsep dekonstruksi), dan bukan ekonomi konvensional yang diadaptasikan dengan ajaran Islam.

Aliran ini menolak masalah ekonomi tentang kelangkaan (*scarcity*) sumber daya. Masalah ekonomi terjadi karena keserakahan manusia, distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan.

2) *Madzhab Mainstream*

Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, hanya disesuaikan dengan tuntunan Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah (konsep rekonstruksi). Aliran ini tetap mengakui adanya “kelangkaan” sebagai masalah ekonomi.

3) *Madzhab Alternatif – Kritis*

Analisis kritis bukan saja perlu dilakukan terhadap sosialis dan kapitalis, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Islam pasti benar, tapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran manusia atas interpretasinya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.

Aliran ini mengkritisi dua madzhab sebelumnya. Aliran Iqtisaduna berusaha menemukan teori yang sudah ditemukan oleh orang lain, atau menghancurkan teori lama dan mengantikannya

dengan yang baru. Madzhab *Mainstream* dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik, dengan menyesuaikannya dengan ajaran Islam (variabel-variabel riba, zakat, serta niat).

D. Konsep Dasar Ekonomi

Sasaran-Sasaran Kebijakan Ekonomi Islam menurut sayed Nawab Haedir Naqvi sebagai berikut :

1) Kebebasan Individu

Kebebasan *absolute* hanya milik Tuhan, maka kebebasan manusia hanya bisa bersifat *relative*.

2) Keadilan *Distributif*

Keadaan sosial yang benar (secara moral) adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran (*Qist*). Dengan demikian, sebagai suatu aturan, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak sejajar bisa diterima jika distribusi pendapatan yang lebih sejajar pada masa kini akan menurunkan kesejahteraan di masa yang akan datang.

3) Pendidikan Universal

Hanya dengan menjadi manusia yang berpengetahuan (alim), manusia bisa mengklaim superioritas atas makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Hal ini karena pengetahuan merupakan alat untuk membuat barang-barang berharga dan mencapai keselamatan spiritual secara bersama-sama. Dengan demikian pendidikan, khususnya sekolah dasar memiliki pengaruh kesejajaran (pendapatan) dan memiliki kecenderungan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, jika Negara tidak memberikan subsidi pada pendidikan, maka pasar akan menyediakan pendidikan lebih hanya kepada mereka yang mampu membayar. Jadi, untuk mewujudkan potensi kesejajaran, adalah penting agar pendidikan diberi subsidi, bahkan dibuat gratis bagi mereka yang tidak bisa membayar. Karena pendidikan yang lebih tinggi bagi kehidupan manusia bisa menjadikan mereka

lebih produktif dan karenanya mereka bisa memperoleh penghasilan lebih.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan menaikkan gaji riil (dari tenaga kerja tidak terampil) pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan pendapatan riil. Ini merupakan syarat yang diperlukan untuk memperbarui distribusi pendapatan dan kekayaan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

5) Menciptakan Lapangan Kerja Secara Maksimal

Pengangguran bukan merupakan masalah yang sangat menekan menurut pemikiran liberal, yang membela ketergantungan yang besar terhadap hasil-hasil proses pasar tanpa mempedulikan pengangguran. Dengan demikian, jika terjadi tingkat pengangguran yang besar, ini tidak harus menjadi indikasi kegagalan sistem ekonomi (kapitalis) yang didasarkan pada pasar bebas, itu lebih merupakan suatu jenis proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi terjadi.

E. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya, dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

Dari pemahaman ekonomi Islam ini, menunjukkan bahwa sistem ekonomi ini bukan hanya ditujukan bagi umat Islam saja. Sebab, semua umat manusia bisa dan berhak untuk menggunakan konsep yang ada dalam sistem ekonomi berbasis ajaran Islam tersebut.

Jika di urai, ekonomi Islam ini berasal dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Para ahli ekonomi Islamiah yang kemudian menerjemahkan dan menciptakan aplikasinya bagi

kehidupan masyarakat. Beberapa tokoh ekonomi Islam di antaranya adalah Abu Yusuf (731-798). Abu Yusuf adalah seorang tokoh ekonomi di bidang keuangan umum dan perkembangan pertanian yang masih berlaku hingga sekarang.

Tokoh ekonomi lainnya adalah Ibnu Taimiyah yang memaparkan tentang konsep harga *ekuivalen*. Tusi (1209-1274), mengembangkan gagasan tentang pentingnya nilai pertukaran, pembagian kerja dan kesejahteraan rakyat. Dan yang paling terkenal, Ibnu Khaldun yang di tasbihkan sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial dunia, memberikan definisi tentang ilmu ekonomi yang lebih luas.

Sebuah ilmu memiliki landasan hukum agar bisa di nyatakan sebagi sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam.

Beberapa dasar hukum ekonomi Islam, di antaranya adalah:

1. Al-Quran

Ini merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi Islam, karena Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Beberapa ayat dalam Al-Quran merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada hukum Islam. Diantaranya terdapat pada QS. Fushilat: 42 dan Az-Zumar: 27, Al-Hasy: 22 Firman Allah:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Artinya: “yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”. QS. Fushilat: 42

Firman Allah:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya telah Kami buat bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran”. Az-Zumar: 27

Firman Allah:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

artinya : “Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. Al-Hasy: 22

2. Hadist dan Sunnah.

Hadis dan Sunnah merupakan Sebuah perilaku nabi yang tidak wajib di lakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang di lakukan Nabi Muhammad , maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya di jadikan dasar hukum ekonomi Islam. Mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk di jadikan panutan pelaku ekonomi medern.

3. Ijma'

Ijma' merupakan sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan jaman. Ijma' adalah konsesnsus baik dari masyarakat maupun cendikiawan agama, dengan berdasarkan Al-Quran sebagai sumber huklum utama.

4. Ijtihad atau Qiyas

Yaitu merupakan sebuah aktivitas dari para ahli agama untuk memecahkan maslah yang muncul di masyarakat di mana masalah tersebut tidak tersubut secara rinci dalam dalam hukum Islam. Dengan merujuk beberapa ketentuan yang ada, maka ijtihad berperan untuk membuat sebuah hukum yang bersifat aplikatif, dengan dasar Al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum yang bersifat normati.

BAB II

AKAD (PERJANJIAN) DALAM KEUANGAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Sejak awal '70-an gerakan Islam ditingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif oleh Umer Chappra dalam bukunya *“The Future of Economics an Islamic Perspective”*, yang menjelaskan bahwa: *“Ilmu yang memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadaprealisasi kesejahteraan manusia, tetap berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dengan tujuan utama untuk merealisasikan Maqoshidusy syar’iah. Ilmu ekonomi Islam pada prinsipnya sama dengan ekonomi konvensional, namun yang mendasar perbedaannya terletak pada pertimbangan sosial kemanusiaan sesuai komitmen syariah Islam. Sementara pada ekonomi konvensional hanya bermuara pada upaya pemenuhan kebutuhan material seperti halnya dengan ekonomi kapitalis”*.

Namun, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: Pertama,

petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan sunnah yang paling menonjol, sebagaimana yang dilihat oleh bahkan menjadi perhatian utama para ulama' dan cendekiawan muslim, yang juga termasuk doktrin transaksi non ribawi. (larangan praktek riba). Kedua: peristiwa krisis minyak pada tahun 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan financial berupa petro dollar pada Negara-negara dikawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk juga Indonesia, Malaysia, dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itulah, kemudian timbullah pemikiran untuk "memutar" dana petro-dollar tersebut melalui lembaga keuangan syariah.

Salah satu Kecenderungan para Ilmuan Islam ini dipengaruhi oleh Hadist atau sunnah dalam menentukan suatu hukum atau memecahkan suatu masalah, maka dalam Makalah ini, sedikit memahami Hadist yang berhubungan dengan Muamalah terutama tentang perjanjian atau akad karena Hadist merupakan sumber Hukum Agama Islam yang ke-dua setelah al-Qur'an, hampir seluruh ummat islam telah sepakat menetapkan Hadist sebagai salah satu undang-undang yang wajib ditaati, baik berdasarkan petunjuk akal, petunjuk nash-nash Al-Qur'an maupun Ijma' para sahabat. kedudukannya sebagai Sumber Hukum dan disertai ragam kualitas periwayatannya, sangat berpengaruh terhadap hasil ijtihad para ulama mujtahid di dalam menggali hukum. Setiap orang yang mendalami madhab-madhab fiqih, maka akan mengetahui betapa besar pengaruh Hadist di dalam penetapan hukum-hukum fiqihyah. Tak heran jika kemudian para intelektual Muslim ataupun Barat (Orientalis) terutama perdebatan mereka tentang keotentikan Hadist nabi. Dan juga para ulama mulai dari para sahabat sampai ulama zaman sekarang sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji hadist baik tentang periwayatannya ataupun memahami isi kandungnganya dari ragam sudut pandang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqih, aqidah, akhlaq, tafsir dll. Mengingat posisinya yang sangat peting, mengetahui argumen kehujahan Hadist adalah suatu keniscayaan, khususnya bagi orang yang agama islam. Argumen tersebut dapat

kita temukan di dalam al-Quran, as-Sunah sendiri, dan argumen rasional.

Menurut akal, beliau Nabi Muhammad Sholallohu'alaihi wa sallam, adalah sebagai Rosul Allah yang telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam melaksanakan tugas agama, yaitu menyampaikan hukum-hukum syari'at kepada seluruh umat, kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan yang isi dan redaksi peraturan itu telah diterima dari Alloh Shubhanabu wa ta'ala, dan kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan hasil ciptaan sendiri atas bimbingan ilham dari Alloh. Dan tidak jarang pula beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu atau dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini terus berlaku sampai ada nash yang menasakhkannya. Sudah layak sekali kalau peraturan-peraturan dan insiatif-inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham, maupun hasil ijtihad beliau, kita tepatkan sebagai sumber hukum positif. Kepercayaan yang telah kita berikan kepada beliau sebagai utusan Alloh mengharuskan kepada kita untuk menaati sebagai peraturan yang dibawanya.

B. Penjelasan Akad dan Aplikasi Fiqihnya

a. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji). Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini

ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari huruf jar ba dan kata al 'uqud atau bentuk jamak taksir dari kata *al'aqdu* oleh team penerjemah Departemen Agama RI di artikan perjanjian (akad).

Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 76 , bahwa dalam ayat ini ada kata *bi'ahdihi* dimana terbentuk dari huruf jar bi, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni dhomir atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh Team penerjemah departemen Agama RI di artikan janji. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al 'aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUHPerduta. Sedangkan istilah al 'ahdu bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Menurut Abdurrauf, al 'aqdu (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

1. *Al 'ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Syarat sahnya suatu al 'ahdu (perjanjian) adalah:
 - a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah , maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar Hukum tentang kebatalan

suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu 'anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahumyang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِنْهُ شَرْطٌ.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)”

b. Harus sama ridho dan ada pilihan

Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

c. Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

2. Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. *Al 'aqdu* (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.

Terjadinya suatu perikatan Islam (*al 'aqdu*) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan terjadinya perikatan yang di dasarkan dengan Buku III KUHPerdara, Yang mana definisi Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Sedangkan Pengertian Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perbedaan antara perikatan Islam(*Akad*) dengan Perikatan KUHPerdara adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (*Akad*) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdara hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

Perbedaan antara perikatan Islam(*Akad*) dengan Perikatan KUHPerdara adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (*Akad*) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdara hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

b. Unsur-Unsur Akad

Definisi Akad menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertalian *Ijab* dan *Qobul*
 - a. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
 - b. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab*

dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad).

2) Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (akad) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

C. Syarat-Syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah Islam syarat didefinisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syari'ah dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus dipenuhi (syarat), yaitu:

1. *Dua aqid* yang dinamakan *Tharafiyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
2. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)*, yaitu sesuatu yang diakadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).

3. *Maudhu'al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
4. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).

D. Subjek Akad (Al'Aqidain)

Subyek Akad (*aqid*) dalam Hukum Perikatan Islam adalah sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa : pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Subyek Hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Pada kehidupan seseorang, ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. .Dalam Hukum Islam,kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan – tahapan dalam kehidupannya (*the stages of legal capacity*). Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli Ushul Fiqih telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap Subjek Hukum (*Stages of Legal Capacity*). Adapun ke-empat tahap itu adalah : *Marhalah al-Janin*, *Marhalah al-Saba*, *Marhalah al-Tamyiz*, dan *Marhalah al-Bulugh*.dan juga *Daur al- Rushd*. Di antara fuqaha (ahli hukum Islam) telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai aqid yaitu : Aqil, Tamyiz, dan Muhktar.

E. Objek Akad (Mahallul 'Aqdi)

Mahallul 'aqdi adalah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagian sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (*al buyu'/bai*) atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan. Sehingga menurut fikih jual beli buku - buku ilmu sihir, anjing , babi dan macan bahkan alat-alat musik (*alat*

malahy) adalah tidak sah. Adapun syarat – syarat objek akad,yaitu : Halal menurut Syara', Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak), dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik, Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaan), dan Dengan harga jelas.

F. Prestasi Akad (Maudhu'u al-'Aqdi)

Maudhu'u al- Aqdi ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam istilah hukum perikatan disebut Prestasi . Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya,seperti: tujuan dalam jual beli (*buyu'/bai'*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*Mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*Ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).

Dalam KUHPerdara hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya),yang dirumuskan dengan menyerahkan barang,melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi,yaitu: Baru ada pada saat dilaksanakan akad, Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad, dan Tujuan akad harus dibenarkan syara.

G. Rukun Akad

Rukun akad adalah Ijab dan Qobul (serah terima). Ijab dan Qobul dinamakan *shihgatul 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shighatul aqdi* ini memerlukan empat syarat: *Jala'ul Ma'na*, *Tawafuq*, *Jazmul Iradataini*, dan *Ittishal al-kabul bil-ijab*.

H. Jenis-Jenis Akad

Dalam Kitab-Kitab Fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenaipengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat

banyak variasi penggolongannya. Namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, menurut Gemala Dewi secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu : Pertukaran, Titipan, Syarikat, Memberi kepercayaan, Memberi Izin atau Tugas Kerja, Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan atas Hak.

a. Bentuk-Bentuk Akad

Mengenai bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan Hukum Islam di zaman Nabi Muhammad, para ahli hukum Islam telah menuangkannya dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli hukum Islam tersebut dalam mengklarifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu.

Jumlah bentuk perikatan (akad) pada masing-masing literaturpun berbeda-beda, dalam rentang antara 12 sampai 38 macam. Abdurrahman Raden Aji haqqi, menggolongkan ke 38 bentuk akad. Dari ke 38 bentuk akad tersebut dapat kita kelompokkan seperti pada penjelasan sub bab jenis-jenis akad di atas tadi. Mengenai masing-masing bentuk akad yang di kenal dalam kita-kitab fiqh tersebut dapat dilihat penjabarannya di bawah ini.

Bentuk-Bentuk Akad Yang di kenal dalam Fiqh yaitu : *Jual Beli, Mudharabah, Al-Ijarah, Syirkah, Hiwalah, Asy-Syuf'ah, Rahn atau gadai, 'Ariyah, Ji'alah, Shulhu, Luqathah, Hibah, Sedekah (Shadaqah) dan Hadiah.*

Ketika kita baca dalam keterangan di atas ternyata banyak sekali dalam akad Mualah, dalam Islam yang sesuai dengan Syara'. Maka Di dalam Hadist di atas penulis jelaskan bahwa hadist diatas sebagai dasar para *Fuqoha* yang menyatakan Khiyar majelis yang dijadikan dasar dalam berhujjah, ini masalah perselisihan pendapat tentang waktu terjadinya ikatan Jual Beli.

Menurut Maliki, Abu Hanifah, dan para pengikut keduanya serta golongan Fuqoha Madinah, ikatan jual beli terjadi dalam Majelis walaupun kedua belah pihak belum terpisah. Sedang Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat mengatakan bahwa jual beli terjadi (sudah mengikat) dengan terjadinya pepisahan dari majelis jika keduanya belum berpisah, maka jual beli tidak terjadi dan tidak mengikat.

Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ibu Abi Dzi'b dari golongan Fuqoha Madinah, Suwar al-Qadhi, Ibnu Mubarak, Syuraih al-Qadhi, segolongan tabi'in, dan lainnya. Pendapat tersebut juga diriwayatkan Ibnu Umar R.A dan Abu Barzah al-Aslami r.a dari kalangan sahabat tanpa ada sahabat yang menentangnya.

Dalam Hadist di atas juga ada hadits yang lain yaitu :

"Kecuali salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, pilihlah".

Fuqoha yang berbeda pendapat, mengemukakan alasan pendapat yang kacau dalam menolak penggunaan hadist di atas. Dalam menolak hadist tersebut imam Malik berdasar pada alasan, bahwa ia tidak menemukan penduduk madinah melakukan Khiyar Majelis. Dan juga beliau berpendapat bahwa hadits tersebut bertentangan dengan Hadist Munqoti' yang diriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud ia berkata :

أَيُّمَا بَيِّعِينَ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَانِ (أَخْرَجَهُ الدَّالِمِيُّ)

"Siapa saja dua orang yang berjual beli, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan" (HR. Dailami)

Dari sini bisa dipahami bahwa seolah-olah malik mengartikan hadist tersebut kepada umumnya dan ini mengharuskan adanya jual beli pada majelis atau sesudahnya. Hadist ini muqothi' dan tidak bisa menentang hadist pertama. Apabila pertentangan tersebut hanya berdasarkan perkiraan akan

adanya keumuman pada hadist munqothi' tersebut. Yang lebih baik adalah jika hadist terakhir munqothi' ini ditegaskan atas hadist pertama. Sepengetahuan saya hadist terakhir ini tidak pernah diriwayatkan oleh seseorang dengan musnad (yakni disandarkan kepada Nabi saw.). begitulah pegangan Malik dalam meninggalkan Hadist tersebut.

Dalam menolak hadist Khiyar ini, para pengikut Malik berpegangan pada lahiriah dalil-dalil sam'iyat dan qiyas. Dan diantara dalail lahir yang paling jelas dalam masalah ini ialah firman Allah Surat Al-Maidah ayat pertama.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

BAB III

KONSEP UANG DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah, maka peradabannya pun akan semakin maju sehingga kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun akan meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga akan semakin beragam. Maka dari itu, diperlukan alat tukar yang dapat diterima semua pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Alat tukar inilah yang disebut dengan uang.

B. Definisi dan Ciri-ciri Uang

Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di

antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.

Adapun ciri-ciri uang yaitu :

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah dibawa-bawa
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
4. Tahan lama
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
6. Bendanya mempunyai mutu yang sama

Adapun fungsi dari uang yaitu :

1. Uang sebagai perantara tukar menukar

Dengan adanya uang seseorang yang menginginkan sesuatu barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimilikinya. Adanya uang telah memungkinkannya untuk memperoleh barang yang diinginkannya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut dan kemudian memperoleh barang tersebut. Penjual barang tersebut selanjutnya dapat menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli barang yang diinginkan dari orang lain.

2. Uang sebagai satuan nilai

Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

3. Uang sebagai alat bayaran tertunda

Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Ada kemungkinan orang lebih suka menerima pembayaran yang tertunda dalam bentuk barang atau menghindari tukar menukar dengan pembayaran yang ditunda. Keadaan seperti itu selalu terjadi pada waktu harga-harga barang mengalami kenaikan yang cepat dari waktu ke waktu.

4. Uang sebagai alat penyimpan nilai

Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Ini disebabkan karena kalau seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang itu tidak ditangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil apabila ingin menggunakan uang tersebut. Yang perlu dilakukan pemiliknya adalah menulis selebar cek yang menunjukkan jumlah uan gyang harus dibayarkan dan kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Jenis kedua dari uang yang sekarang ini banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang. Ia tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar untuk menyimpannya.

C. Konsep Uang dalam Islam

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan capital. Berikutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.

Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam ekonomi islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan capital adalah sesuatu yang bersifat stock concept, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkin, mengungkapkan konsep Irving Fisher menyatakan bahwa:

$$MV = PT$$

Keterangan:

M = jumlah uang
V = tingkat perputaran uang
diperdagangkan

P = tingkat harta barang
T = jumlah barang yang

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang (V), maka semakin besar *income* yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah *flow concept*. Fisher juga mengatakan bahwa tidak ada sama sekali korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam, bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Mishkin adalah konsep dari marshall pigou dari Cambridge, yaitu:

$$M = KPT$$

Keterangan:

M = jumlah uang
K = 1/v
diperdagangkan

P = tingkat harga barang
T = jumlah barang yang


Walaupun secara matematis k dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda. Dengan adanya k pada pemasaran Marshall-Pigou di atas menyatakan bahwa *demand for holding money* adalah suatu proporsi (k) dari jumlah pendapatan (PT). Semakin besar *demand for holding money* (M), untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Konsep ini berarti Marshall-Pigou mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*).

Dari uraian di atas, jelas kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa perbedaan Islam dan konvensional adalah Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Uang yang mengalir adalah *public goods (flow concept)*, ketika mengendap kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good*).

Adapun perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konvensional:

KONSEP ISLAM	KONSEP KONVENSIONAL
Uang tidak identik dengan modal	Uang sering kali diidentikkan dengan modal
Uang adalah <i>public goods</i>	Uang (modal) adalah <i>private goods</i>
Modal adalah <i>private goods</i>	Uang (modal) adalah <i>flow concept</i>
Uang adalah <i>flow concept</i>	<i>big fisher</i>
Modal adalah <i>stock concept</i>	Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi <i>Cambridge School</i>

Dalam Ekonomi Islam, dikenal pembagian jenis uang sebagai berikut:



No	Jenis Uang	Keterangan	Necessary Condition	Sufficient Condition
1	<i>Full Bodied Money</i>	Uang dalam logam berharga (dinar/emas dan dirham/perak asli) yang nilai instrinsiknya = nilai nominal	-	-
2	<i>100% reserve</i>	Uang tidak dalam logam berharga, tapi dijamin 100% dengan logam berharga	Pengesahan pemerintah sebagai alat pembayaran	-
3	<i>Partial reserve</i>	Dijamin dengan logam berharga tapi hanya sebagian	Pengesahan pemerintah sebagai alat pembayaran	Pemerintah harus menjaga nilainya
4	<i>Token Money</i>	Uang logam bukan dari logam mulia (disebut juga fulus; dari tembaga)	Pengesahan pemerintah sebagai alat pembayaran Pemerintah harus menjaga nilainya	Pemerintah harus mencegah dan melarang perdagangan uang

5	<i>Fiat Money</i>	Uang terbuat dari kertas sebagai pengganti uang logam karena keterbatasan bahan logam; pertama terjadi di Cina oleh Kaisar Hsien Tsung	Pengesahan pemerintah sebagai alat pembayaran Pemerintah harus menjaga nilainya	Pemerintah harus mencegah dan melarang perdagangan uang Pemerintah harus mencegah dan melarang peredaran uang palsu
6	Bank Money	Seperti Cek, Giro atau bentuk lainnya produk bank untuk perintah pembayaran sejumlah uang	N/A (bukan uang)	N/A (bukan uang)

Pendapat sejumlah ulama Islam mengenai jenis-jenis uang ini:

Al-Maqrizi	Kenaikan harga umumnya dalam bentuk fulus, bukan dalam dinar/emasnya
Ibnu Khaldun (1332-1402)	Pemerintah dapat mencetak uang bukan dari logam mulia asal nilainya dikaitkan dengan emas-perak
Ibnu Taimiyyah (1263-1328)	Melarang pemerintah mengambil keuntungan (<i>seignorage</i>) dari kegiatan pencetakan uang Jika fulus dibiarkan beredar sebagai alat tukar, maka dinar (emas) dan dirham (perak) akan menghilang dari peredaran, namun tidak melarang penggunaan fulus
Al-Ghazali (1058-1111)	Uang yang beredar tidak dari logam mulia dibolehkan asalkan pemerintah: menyatakan sebagai alat pembayaran resmi, wajib menjaga nilainya, dan memastikan tidak ada perdagangan uang Pencetakan dan pengedaran satu dirham uang palsu lebih berbahaya daripada pencurian 1000 dirham

D. Ekonomi Makro dalam Uang

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.

1. Uang sebagai ukuran harga

Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penekah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (w. 752 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak bisa lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas.

2. Uang Sebagai Media Transaksi

Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun bila ditetapkan oleh negara maka, perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Yang berlaku juga sebagai cek alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya, pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar, sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara mesahkannya.

3. Uang Media Penyimpan Nilai

Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam. Ibn Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Kemudian Allah ta'ala menciptakan dua dari barang tambang, emas, dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta.

Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang didunia kebanyakannya.

E. Perubahan Fungsi Uang

1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Tiga hal tersebut yaitu:

- a. Kelangkaan (*scarcity*) yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas.
- b. Daya tahan (*durability*), yaitu barang tersebut harus tahan lama.
- c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Pilihan terhadap barang-barang yang bisa digunakan sebagai uang yaitu logam mulia seperti emas dan perak. Emas dan perak memiliki nilai yang tinggi, kelangkaan, dan dapat diterima di masyarakat umum sebagai alat tukar. Selain itu, emas dan perak juga dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil tanpa mengurangi nilainya, dan juga tidak mudah susut dan rusak.

2. Uang Tanda/Kertas (*Token Money*)

Ada beberapa pihak yang melihat kesempatan untuk meraih keuntungan dari kepemilikan atas uang logam mulia, dimana pandai emas (*goldsmith*) dan bankir melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak yang akan menghasilkan keuntungan. Apabila harga emas batangan naik, maka logam mereka akan melebur koin tersebut menjadi bentuk batangan atau apabila harga di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri maka mereka akan menjual ke luar sehingga akan memperoleh keuntungan.

Dari hal tersebut, pandai emas dan para bankir mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya., karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi, dengan diterimanya uang kertas dalam masyarakat secara luas dan umum maka uang kertas menjadi alat tukar yang sah.

Kegiatan ini berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan dan menjadi alat tukar yang utama dalam sistem perekonomian. Beberapa keuntungan dari penggunaan uang kertas yaitu biaya pembuatannya yang rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecahkan dalam jumlah berapapun. Diantara kelebihan yang dimilikinya, uang kertas juga memiliki kekurangan yaitu tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan uangnya lebih cepat rusak karena terbuat dari kertas.

3. Uang Giral (Deposit Money)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahtanggankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran, maksudnya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Adapun kelebihan dari uang giral yaitu :

- a. Jika hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b. Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.
- d. Dibalik kelebihan yang dimiliki, tersimpan bahaya besar dalam uang giral yaitu kemudahan perbankan dalam

menciptakan uang giral akan membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya.

F. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dll dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.

Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya dalam ekonomi konvensional dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi, perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil.

G. Uang Kertas dalam Pandangan Islam

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan *fiat money*. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk

berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar.

Umar Bin khattab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa *illat*, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena *tsumuniyyah* yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.

Maka dari itu, saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Dan zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Dan uang kertas juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

H. Hubungan Uang dengan Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan

dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal yang bersirkulasi. Modal tetap adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan, eksistensi substansinya tidak berkurang. Sedangkan modal yang bersirkulasi adalah benda-benda yang ketika dimanfaatkan, substansinya juga hilang.

Dalam syariah, modal tetap dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qardh*), sedangkan modal sirkulasi bersifat konsumtif bias dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak dapat disewakan. Hal ini karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang empunya. Barang tersebut dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada empunya. Ketika masa sewa sudah berakhir maka barang tersebut dikembalikan kepada empunya dalam keadaan utuh seperti sebelumnya.

Pada uang, tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu akan habis dan hilang. Dan kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung hutang sebesar jumlah yang dipergunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama bukan substansinya (pokoknya).

BAB IV

BUNGA DAN RIBA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN SEJARAH

A. Pendahuluan

Terdapat perbedaan pendapat antar para ulama dalam menyikapi bunga (*interest*). Ada ulama yang mengatakan bahwa bunga itu haram karena sama dengan riba. Ada juga yang ulama yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal karena tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ulama yang lain menyatakan bahwa bunga adalah subhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Adanya pendapat yang berbeda antar ulama menyebabkan masyarakat banyak tidak memperhatikan halal-haramnya bunga bank. Hal ini terbukti dari hasil riset Bank Indonesia mulai tahun 2000 hingga 2004 tentang “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah”. Riset tersebut dilakukan di sebelas propinsi yaitu propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dalam menyikapi bunga cenderung permisif yaitu serba membolehkan, mau menggunakan bunga boleh, sistem bagi hasil juga tidak

masalah. Disamping itu halal yang menarik adalah relatif besarnya masyarakat yang menjawab, tidak tahu tentang bunga itu bertentangan dengan agama atau tidak. Dalam riset tersebut juga menunjukkan bahwa alasan paling menonjol dalam memilih bank, baik bank konvensional atau bank syariah adalah lokasi/aksesibilitas terhadap bank. Alasan lain adalah pelayanan yang profesional dan kredibilitas bank. Hal ini menunjukkan, adanya pertimbangan rasional dan bukan pertimbangan agama (halal-haram) yang sangat mewarnai pemilihan suatu bank.

Dalam Al- Qur'an itu sendiri, yang disebutkan secara jelas adalah haramnya riba yaitu dalam ayat berikut " dan Allah telah mengharamkan riba" (al Baqarah : 275). Dan dalam Al Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit istilah bunga, sehingga yang mengemuka adalah benarkah bunga sama dengan riba sehingga diharamkan oleh agama ? Oleh karena itu perlu dilihat definisi dari riba untuk menentukan apakah bunga sama dengan riba.

B. Definisi dan Jenis Riba

a. Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, yang artinya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" (an-Nisaa':29).

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur'an, menjelaskan :

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan. Dalam sewa, penyewa membayar sewa karena ada manfaat sewa yang didapat oleh penyewa termasuk menurunnya nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.

Dalam transaksi kredit pada perbankan konvensional, kreditor mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa ada suatu penyeimbang yang diterima debitor kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah debitor diwajibkan untuk *selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung* dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Padahal dana juga tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya karena faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan, *belum tentu selalu untung*, bisa saja rugi. Dan walaupun debitor rugi, dia tetap harus membayar pokok plus bunga. Inilah letak ketidakadilannya sehingga bunga diharamkan.

Definisi riba yang senada, juga di-sampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. Diantaranya sebagai berikut :

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari* : Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi : Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
3. Raghīb al-Asfahani : Riba adalah penam-bahan atas harta pokok.
4. Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i : Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah : Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
6. Zaid bin Aslam : yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, "Bayar sekarang atau tambah."
7. Mujahid : Mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.
8. Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah : Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa AllahSWT mengharamkan riba," Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinajm-meminjam dan sejenisnya, padahal qard

bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebhajikan antar manusia.”

9. Imam Ahmad bi Hambal, pendiri mazhab Hambali :
Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”

b. Jenis Riba

Dalam pengertian syariah, riba ada dua jenis yaitu

1. Riba nasi'ah (riba utang piutang)

Istilah nasi'ah berarti menunda, me-nangguhkan atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan 'tambahan' atau 'premi'. Karena itu, riba nasi'ah mengacu bunga pada utang. Intinya, larangan riba nasi'ah mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif di depan pada suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu, menurut syariah tidak diperbolehkan. Tidak ada perbedaan apakah persentase keuntungan dari pokok itu bersifat tetap atau berubah atau suatu jumlah tertentu yang dibayar di depan atau pada saat jatuh tempo, atau suatu pemberian (hadiah) atau suatu bentuk pelayanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman.

2. Riba Fadhl (riba jual beli)

Betapapun juga, Islam ingin menghapuskan bukan saja eksploitasi yang dikandung dalam institusi bunga, tetapi juga semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. Riba fadhl adalah riba yang dilibatkan pada transaksi pembelian dari tangan ke tangan dan penjualan komoditas. Ia meliputi semua transaksi di tempat yang melibatkan

pembayaran kontan di satu pihak dan pengiriman komoditas segera di lain pihak.

Pembahasan riba fadh'l muncul dari hadits-hadits yang menuntut bahwa barang ribawi yaitu emas, perak dan bahan makanan pokok seperti beras gandum dan jagung serta makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan harus dipertukarkan, masing-masing dengan barang yang sama, mereka harus ditukar di tempat (*spot*) dan dengan takaran atau timbangan yang sama dan serupa. Apapun yang diterima sebagai suatu 'kelebihan' oleh salah satu dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi adalah riba fadh'l.

C. Pelarangan Riba dalam Al Qur'an dan Hadits

Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin lagi di utak-atik atau ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih *ijtihad* atau pembaruan. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang *ijtihad* mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama *salaf* (generasi terdahulu) dan ulama *khalaf* (generasi belakangan). Bagi kaum muslim, cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surah al-Baqarah yang diturunkan pada saat akhir periode turunnya Al-Qur'an, niscaya akan tergoncang hatinya ketika menyimak kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat itu yang tergolong ayat *muhakkamat* (jelas dan pasti serta tidak menimbulkan aneka interpretasi).

Allah SWT berfirman:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu spontan berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan perkaranya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi riba itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (al-Baqarah:275-276).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mendapat pahala dari sisi Rab-Nya. Tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (al-Baqarah:277)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (al-Baqarah:278-279).

“Jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Takutlah akan suatu hari, dimana kamu semua dikembalikan pada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya.” (al-Baqarah:280-281).

Perhatikan kandungan ayat di atas berupa ancaman yang amat mengerikan terhadap dosa keji riba yang tertuang dalam poin-poin berikut :

1. Ilustrasi tentang para pemakan riba yang digambarkan sebagai orang yang tidak dapat berdiri secara benar, melainkan seperti kerasukan setan. Fenomena seperti ini di samping terjadi nanti di akherat setelah hari kebangkitan, juga di dunia, dimana mereka menjadi 'gila' akibat terlalu 'ngoyo' mengejar materi, dan tidak pernah puas atau selalu minta tambahan mangsa seperti semangat neraka jahanam yang senantiasa meminta tambahan manusia terazab dengan ucapan, "Masih adakah tambahan lagi?"
2. Bantahan terhadap mereka yang meng-identikkan riba dengan jual beli, padahal jual beli mendatangkan untung dan riba menghasilkan bunga. *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Allah tidak menghalalkan kecuai yang baik dan tidak akan mengharamkan kecuai yang keji dan kotor. *"Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."*
3. Al-Qur'an masih membuka pintu ampunan Allah bagi orang yang ingin bertobat, setelah datangnya pemberitahuan dari Allah. Jika tidak, maka ancamannya kekal dalam neraka sebagai tempat kembali yang amat buruk.
4. Ancaman Ilahi akan memusnahkan riba di satu sisi dan janji-Nya yang akan menyuburkan sedekah di sisi lain. *"Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah mempersilahkan datangnya azab Allah pada mereka."* Jadi, muncul dan menyebarnya perbuatan zina merupakan bukti hancurnya tatanan sosial. Demikian juga, lahir dan meluasnya paraktek riba, pertanda hancurnya sistem ekonomi.
5. Seterusnya, Al-Qur'an menyebut, "Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa". Di sini terdapat kecaman yang keras bagi para pemakan riba. Allah SWT tidak menyukai mereka karena dua karakter yang sangat berbahaya yaitu berlebihan

dalam kekafiran dan keterlaluhan dalam dosa. Dan yang paling celaka adalah kalau dua karakter itu menyatu pada seseorang.

6. Al-Qur'an memerintahkan agar melepas seluruh sisa-sisa riba (yang belum sempat dipungut) betapapun besarnya, sambil mengisyaratkan bahwa orang yang berpaling dari perintah Allah ini bukanlah orang beriman.
7. Selanjutnya muncul ancaman paling keras, yang belum pernah ada sekeras itu pada kejahatan lain seperti berzina dan minuman keras. Allah berfirman, *"Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."* Alangkah celaknya orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, atau diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Pastilah dia yang akan hancur.
8. Al-Qur'an mengakhiri pembicaraan tentang riba dengan memperingatkan mengenai hari pertemuan dengan Allah SWT, yang pada hari itu tak seorangpun dapat menolong orang lain. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Pelarangan riba dalam Islam juga merujuk pada hadits. Di antara hadits-hadits tentang pelarangan riba adalah :

1. Diriwayatkan oleh Abu Said al-Kudri bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."* (HR. Muslim no. 2971)
2. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, dimana didalamnya*

berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu ditangannya. Laki-laki yang di tengah sungai berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, "Siapakah itu?" Aku diberi tahu bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu ialah orang yang memakan riba." (HR. Bukhari no 6525)

3. Jabir berkata bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (HR. Muslim no.2995).
4. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw berkata, "pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba."
5. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dasarnya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya."
6. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. Mereka itu adalah, peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu-bapaknya.

Yang dimaksud dengan riba di sini adalah riba yang hakiki yaitu riba yang dikenal di jaman jahiliah dan populer disebut riba nasi'ah (riba utang) termasuk juga riba fadl (riba jual beli) yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

D. Alasan Pembeneran Pengambilan Riba

Sekalipun hukum Islam telah jelas-jelas mengharamkan riba, tetapi tetap saja ada beberapa cenkiawan yang mencoba memberikan pembeneran atas pengambilan bunga. Alasan mereka di antaranya :

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya
Darurat menurut Imam Suyuti adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Daruratpun ada masa berlakunya. Jika bank syariah mudah didapatkan maka alasan darurat tidak lagi bisa diterima.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang, sedangkan bunga yang wajar dan tidak menzalimi dibolehkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru dari surah Ali Imran ayat 130 : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan."*
 - a. Kriteria berlipat ganda disini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba bukan syarat. Menurut Abdul Aziz al-Matruk, penulis *ar-Riba wal-Muamalat al-Mashrafiyyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah*, karakteristik riba secara umum mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian redaksi berlipat ganda menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya).

- b. Menurut Dr. Abdullah Draz, secara linguistik, secara berlipat itu minimal dua kali lebih besar dari semula sedangkan minimal jamak adalah tiga. Berlipat ganda berarti $3 \times 2 = 6$, dengan demikian minimal bunga adalah 600%, secara akal sehat tidak mungkin bunga sebesar sekian persen. Oleh karena itu harus hati-hati dalam memahami ayat.
3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada adalah individu-individu. Dengan demikian bank umum tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi saw hidup belum ada. Padahal zaman pra-Rasulullah, zaman romawi, Persia dan Yunani sudah ada ribuan lembaga keuangan, dan dalam tradisi hukum perseroan atau badan hukum bisa mewakili individu-individu.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari pada perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkoba dibanding lembaga mafianya tentu jauh lebih besar mafianya. Begitupun kemampuan rentenir dengan bank dalam mengeksploitasi nasabah. Kenapa kalau terhadap rentenir, orang akan segera memandang negatif dan sinis, sementara bank yang sama-sama menarik bunga atas pinjaman yang diberikan, orang tidak memandang sinis, padahal kemampuan bank untuk mengeksploitir nasabah jauh lebih besar dengan skala usaha yang jauh lebih besar bahkan bisa mendunia. Kalau masalahnya bunga rentenir lebih besar dari bunga bank, kenapa orang tidak berpikir bahwa yang namanya haram, sedikit maupun banyak, hukumnya sama haramnya.

E. Berbagai Fatwa Tentang Bunga

Berbagai fatwa tentang bunga bank telah dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam baik nasional maupun internasional. Berikut ini adalah keputusan-keputusan penting yang telah dibuat oleh ormas berkaitan dengan bunga bank :

- a) Majelis Tarjih Muhammadiyah
Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :
 1. Riba hukumnya haram dengan sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah
 2. Bank dengan sistem riba, hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
 3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat (meragukan)
 4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam

- b) Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan :
 1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan majelis tarjih Sidoarjo 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
 2. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang Adapun masalah koperasi simpan pinjam, berdasar Majelis Tarjih Malang (1989), keputusannya : mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi bukan termasuk riba. Diperkirakan setelah muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta mendatang akan mengeluarkan fatwa bahwa semua bunga adalah haram.

c) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Menurut Lajnah dari beberapa kali siding, hukum bank dan bunga sama seperti gadai. Ada tiga pendapat ulama, yaitu :

1. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3. Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank haram.

d) Ijma (kesepakatan para ulama) dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank. Kesepakatan tersebut telah lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Adapun lembaga-lembaga internasional yang telah mengeluarkan fatwa haram dari bunga adalah:

1. Pusat Riset Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar, Mesir
2. Lembaga Fikih (Al-Majma' Al-Fiqihi) Rabithah Alam, Mekah
3. Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, Arab Saudi.

Perlu diketahui bahwa sebuah ijma yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Islam sedunia tidak bisa dibatalkan kecuali oleh ijma lain yang setara artinya ijma tersebut tidak bisa dihapuskan atau dibatalkan hanya oleh pendapat segelintir orang.

Muktamar ulama-ulama Islam sedunia yang berlangsung pada bulan Muharam 1385 H/ Mei 1965 M diselenggarakan oleh Lembaga Riset Islam (*Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah*), Al-Azhar. Yang hadir dalam muktamar adalah sejumlah ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, ekonomi dan sosial dari seluruh penjuru dunia. Diantara tugas-tugasnya berdasarkan UU Al-Azhar dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan berdasar

surat keputusan Republik Mesir ialah melahirkan keputusan menyangkut berbagai permasalahan yang timbul, baik berkaitan dengan masalah mazhab, ekonomi maupun masalah sosial. Keputusannya adalah:

- a. Bunga dari berbagai jenis pinjaman adalah riba yang diharamkan.
- b. Banyak dan sedikitnya riba adalah haram sebagaimana isyarat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130, yang dipahami secara benar, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Takutilah Allah, semoga kamu beruntung."
- c. Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) hukumnya haram, dan tidak dibolehkan walaupun karena darurat atau keperluan. Bahkan, meminjam dengan bunga (riba) diharamkan juga. Dosanya tidak terangkat kecuali karena kebutuhan yang benar-benar sangat mendesak. Dalam menentukan sejauh mana batas darurat disini, seseorang sangat tergantung pada imannya.
- d. Aktivitas-aktivitas bank seperti giro, membayar *cheque*, *letter of credit*, *draft (bill of exchange)* - dalam negeri yang bebas bunga, yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, merupakan praktek-praktek kegiatan usaha bank yang boleh. Uang yang diambil sebagai fee jasa perbankan di atas bukanlah riba.
- e. Deposito berjangka, membuka giro dengan memakai bunga dan semua bentuk pinjaman berbunga merupakan bentuk muamalah riba.
- f. Sedangkan yang menyangkut praktek bank berkaitan dengan *draft (bill of exchange)* luar negeri, maka keputusan ditangguhkan sampai pembahasan masalah ini selesai.

F. Tiada Kemaslahatan Hakiki Pada Riba

Sebagian orang berani menghalalkan bunga ribawi karena membayangkan adanya manfaat dibalik itu. Sebenarnya alasan itu sama sekali tidak benar karena :

1. Orang yang mengamati secara cermat hukum-hukum syariat, akan mengetahui secara yakin bahwa Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang tidak akan mengharamkan bagi manusia sesuatu yang baik dan dapat mendatangkan manfaat yang sesungguhnya. Akan tetapi, Allah mengharamkan bagi manusia, semua yang keji, yang bisa mendatangkan bahaya (mudharat) terhadap mereka, baik secara pribadi maupun komunitas. Oleh karena itu, sifat Rasulullah saw yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu yang dicatat oleh Al-Qur'an adalah :
"Menyuruh mereka berbuat baik, melarang mereka dari perbuatan yang mungkar/keji, menghalalkan buat mereka semua yang baik, dan mengharamkan yang keji." (al-A'raaf:157).
2. Dari sudut pandang teori ekonomi, banyak ahli di bidang ekonomi dan politik menguatkan pendapat bahwa bunga bank merupakan faktor penyebab meyoritas krisis yang menimpa dunia. Perekonomian dunia tidak akan membaik sampai tingkat bunga dapat ditekan menjadi nol artinya penghapusan bunga secara total.
3. Dari sisi empiris praktek ekonomi, dalam konteks negara-negara muslim, perlu kita bertanya, selama menganut sistem bunga, "apa yang telah mereka hasilkan dari riba?" Di dalam negeri, riba merugikan banyak pengusaha kecil yang mempunyai kemampuan terbatas. Sedangkan yang kaya semakin kaya, karena bank-bank itu memberikan si kaya modal yang besar untuk memperluas usahanya dengan asset yang bukan miliknya, dengan mengurbankan mayoritas konsumen dan kaum lemah.

Sejak masuknya kolonialisme ke negeri kita, kita telah bertransaksi dengan riba. Namun selama itu pula kita belum pernah keluar dari lingkaran keterbelakangan apalagi berubah menjadi mandiri, masih jauh panggang dari api. Riba itu seperti AIDS yang bisa merontokkan kekebalan dan mengancamnya dengan kemusnahan serta keruntuhan.

4. Barangkali cukup diperhatikan, musibah utang yang menimpa negara-negara dunia ketiga, yang katanya berbunga lunak, tetapi menjerat (*debt trap*) mereka sehingga semakin menggunung hutangnya sampai sesak untuk bernafas karena hutang ditutup lagi dengan hutang baru. Coba bayangkan, bagaimana perekonomian bisa berjalan kalau hutang menggunung dan sebagian besar anggaran dikeluarkan hanya untuk membayar cicilan plus bunga ? Misalnya Indonesia saja, untuk membayar cicilan plus bunga, sudah memakan anggaran lebih dari 30%, padahal utang Indonesia lebih dari Rp 1.000 trilyun, tapi tiap tahun anggaran selalu berusaha untuk mencari tambahan hutang baru. Terus kapan Indonesia bisa keluar dari ketergantungan terhadap negara kapitalis ? Padahal hutang itu tidak hanya harus bayar bunga tapi juga mesti ada tekanan dari negara kreditor untuk memaksakan keinginannya terhadap negara tersebut. Kapan negara ini bebas dari intervensi asing ? Belum lagi negara-negara dunia ketiga lain yang jumlahnya sangat banyak dan juga terkena *debt trap*, betapa mengerikan. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan, Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apapun dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal. Dengan kejahilan, beristidlal tanpa dalil atau menempatkan dalil tidak pada proporsinya. Dengan kewara'-an yang dimilikinya, mereka selamat dari mengikuti

hawa nafsu dirinya atau hawa nafsu orang lain. Sikapnya yang luwes menyelamatkan mereka dari kecenderungan berlebihan ataupun terlalu lunak.

BAB V

KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan manusia itu tidak tak terbatas, akibat dari tak terbatasnya kebutuhan manusia tersebut dari segi ekonomi, maka wajar jika ada *stigma* sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak di antara sesama manusia, hak milik telah diberi gambaran nyata melalui syariat Islam.

Islam memiliki paradigma aspek kepemilikan yang khas dan spesifik. Kemudian, harta juga pada hakikatnya adalah milik Allah sebagaimana yang dinyatakan-Nya dalam surah an-Nur (Q.S. 24:33), bahwasanya manusia disuruh memberikan sebagian dari harta Allah. Harta sebagai milik Allah dikuasakan kepada manusia, maka manusia hendaklah melaksanakan amanah tersebut sesuai fungsinya (Q.S. al-Hadid, 57:7). Oleh sebab itu, harta semestinya hanya boleh dimanfaatkan sesuai kehendak Allah, sebagai pemilik harta tersebut. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa di akhirat nanti manusia akan ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umur, badan, ilmu dan harta untuk apa

dimanfaatkan. Namun menyangkut hal harta ditanyakan dari mana diperoleh dan kemana dimanfaatkan.

Pandangan ekonomi Islam memang berbeda jauh dengan paham kapitalisme, yang menganggap harta sepenuhnya adalah milik manusia karena manusia yang mengusahakan, maka manusia bebas mendapatkan dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan ini muncul falsafah *hurriyat al-tamalluk* (kebebasan kepemilikan), yang dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut paham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan hartanya.

Corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum, sesuatu yang menjadi kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rumput, api dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

B. Konsep Milik Persfektif Syariah

Milik berasal dari bahasa arab "*al-Milk*" yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Mustafa Syalabi yaitu :¹

حيازة الانسان للمال مع الاستبداد به اي الانفراد بالتصرف فيه

"Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya."

Ali al-Khafif menjelaskan bahwa:²

الملك بأنه حيازة الشيء حيازة تمكن من الاستبداد به والتصرف فيه
إلا لعارض شرعى يمنع من ذلك.

¹ M. Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rifi bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uqud Fih*, II (Mesir: Dar at-Ta'rif, 1960), h. 245.

² Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah* (Dar al-Fikr al-'Araby, tth), h. 37.

“Milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak/berbuat apa saja padanya.selama tidak ada larangan syara’ terhadapnya.”

Secara terminologi, para ulama *fiqh* memberikan pengertian yang berbeda-beda namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara pengertian itu adalah:³

اختصاصى يمكن صاحبه شرعا ان يستبد بالتصرف والا ننتفاع
عند عدم المانع الشرعى.

“Wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara’.”

Dari pengertian di atas dipahami bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari *syara’*. Contoh halangan’ *syara* antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan, atau menyendirikan sesuatu benda secara sah, maka benda itu menjadi hak dia (monopoli) atau dikhususkan baginya dan dia dapat mengambil manfaat dan berbuat apa saja terhadapnya, kecuali apabila ada halangan seperti gila, dungu dan sebagainya. Pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka kecuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti seorang wakil, pelaksana wasiat atau seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.

³ Ibid, h. 38

Adapun pembagian milik, ulama *fiqh* dalam hal ini Mustafa A. Zarqa membagi macam-macam milik itu kepada dua bagian yaitu :⁴

- a. *Al-milk at-tamm* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya seorang yang memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. *Al-milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seseorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, apakah dengan cara sewa ataupun peminjaman.

Sebab-Sebab Memiliki

Sebagaimana pada pembahasan di atas bahwa macam-macam milik itu ada dua, oleh sebab itu sebab-sebab memiliki dapat dilihat dari dua bentuk kepemilikan tersebut.

- a. Sebab-sebab pemilik sempurna.

Ada empat cara pemilikan harta secara sempurna yang telah disepakati oleh ulama *fiqh* sesuai yang disyari'atkan Islam, yaitu;

1. Dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan (*Ihras al-mubahah*). Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang *mubah*. Seperti bebatuan dan pasir di sungai, ikan di laut yang dia ambil dan diusahakan kemudian dibawanya

⁴ Mustafa Ahmad Zarqa, *Nazhariyyah al-Iltizam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1946), h. 259.

pulang. Dan dia boleh memanfaatkannya sendiri atau mau diperjual belikannya dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan, karena harta tersebut sudah menjadi miliknya.

2. Dengan cara akad (perjanjian, perikatan) pemindahan milik (*al-'uqud an-aqilah lil milkiyah*). Ini melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga hukum. Seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain.
3. Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*), artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki harta (warisan). Dimana seseorang menjadi pemilik sempurna melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Dengan cara penambahan atau kelahiran (*at-tawallud min al-mamluk*). Hasil /buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil tersebut datang secara alami seperti buah dari pohon yang dimiliki dan bulu domba yang dihasilkan dari domba yang dimiliki, ataupun hasil tersebut secara perbuatan seperti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Keempat cara di atas (memperoleh milik sempurna) merupakan pendapat yang sudah disepakati ulama *fiqh*, namun pada cara yang kedua yaitu dengan cara akad, "Abdurrazaq as-Sunhuri dalam kitabnya "*Mashadirul haq fi fiqhil Islamiy*" telah merinci akad menjadi dua bagian, yaitu akad yang terjadi pada dua pihak, seperti jual beli, dan akad yang terjadi hanya pada satu pihak saja seperti wasiat.

Jika dicermati cara memperoleh milik sempurna melalui penambahan yang berkaitan maupun yang terpisah adalah menjadi miliknya, tentulah tak seorangpun yang dapat turut campur memilikinya. Dengan demikian, segala harta yang tumbuh

atau lahir dari padanya ditetapkan berdasarkan sebab pertama yang menjadikan tetapnya milik harta pokok. Barang siapa memiliki seekor binatang ternak yang diperoleh dengan cara akad ataupun pewarisan, maka ia memiliki binatang itu dan segala yang lahir dari padanya di masa-masa yang akan datang, sebab hasil-hasil itu ketika terwujud adalah merupakan bagian yang terpisah dari harta pokok.

b. Sebab-sebab pemilik tidak sempurna.

Pemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) akan diperoleh melalui empat cara. Ali al-Khafif berpendapat bahwa pemilikan tidak sempurna itu memiliki empat cara,⁵ yaitu:

1. *Al-Ijarah* (sewa menyewa), ini merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa rumah, hotel dan lain-lain.
2. *Al-I'arah* (pinjam meminjam), ini merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Seperti seseorang meminjam buku kepada orang lain.
3. Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf.
4. Wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat. Jadi wasiat merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang yang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut golongan Hanafi dimana mereka berpendapat selain yang empat diatas, mempergunakan fasilitas umum sebagai izin umum dan izin

⁵ Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah*. h, 41.

khusus dari pemilik harta (*ibahah*), ini merupakan kebolehan yang diberikan untuk mempergunakan suatu harta dan termasuk kepada bentuk kepemilikan tidak sempurna.

Ibahah tidak menjadikan benda itu menjadi milik, karena *ibahah* bukan penyerahan atau pemberian milik. Apabila seseorang memperkenankan temannya untuk makan makanan atau memetik buah-buahan di kebunnya, maka teman itu tidak mempunyai hak milik atas makanan dan buah-buahan itu, dia tidak berhak menjual atau memperkenankan orang lain untuk memakannya, dia hanya mempunyai hak untuk memakannya sendiri. Orang yang demikian itu bukanlah jadi pemilik tidak sempurna, oleh sebab itu dia tidak boleh menjual dan membolehkan orang lain untuk memetik dan memakannya. Demikian pula halnya jika seseorang diperkenankan untuk memanfaatkan barangnya, maka teman tersebut hanya mempunyai hak mempergunakannya sendiri dan tidak berhak meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebolehan yang dimaksud dari pemilik benda kepada orang lain bukan karena (perjanjian) hibah ataupun pinjam meminjam, tetapi karena kerendahan dan kebaikan sipemilik harta untuk mencari ridha Allah.

C. Konsep Harta

1) Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut "*al-Mal*", berasal dari kata "*mala*" yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat. *Al-Kahfi* (QS.18:46). Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama. Di antaranya menurut

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa harta itu adalah: Sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan. Menurut ulama Hanafiyah, di mana mereka memberi batasan dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta. Menurut Jumhur Ulama, selain ulama Hanafiyah mendefinisikan harta adalah Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau menghilangkannya.

Dari definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dimaksud dengan harta itu hanyalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa terlihat pada contoh berikut ini; apabila seseorang merampas (*al-ghasbu*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin. Menurut jumhur, orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Hal ini mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dalam implikasi lain terhadap perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yang muncul dari perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan dalam bentuk kasus sewa menyewa (*al-ijarah*). Apabila seseorang menyewakan

rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menyewa telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah tersebut batal, karena pemilik rumah telah meninggal dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat rumah yang disewanya itu tidak termasuk harta, oleh sebab itu tidak dapat diwarisi.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa kontrak sewa menyewa tetap berlangsung sampai habis masa kontrak yang telah disepakati, sekalipun pemilik rumah telah meninggal dunia, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Berakhirnya akad sewa menyewa apabila sudah jatuh tempo yang sudah disepakati di awal akad, bukan karena wafatnya si pemilik rumah.

Ulama Hanafiyah *Mutaakhkhirin* (generasi berikutnya/belakangan) berpendapat bahwa definisi *al-mal* yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, hal ini dapat dipahami sebagaimana dalam surah al-Baqarah (QS.2:29) Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di atas bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Di antara ulama Hanafiyah *Mutaakhkhirin* itu adalah Mustafa Ahmad az-Zarqa', seorang pakar fiqh yang berasal dari Syria dan bermukim di 'Amman, Yordania, dia adalah seorang guru besar fiqh Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Mereka lebih cenderung menggunakan definisi *al-mal* sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, karena permasalahan *al-mal* terkait dengan persoalan kebiasaan, adat istiadat, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, terkadang manfaat suatu harta lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud harta itu sendiri, seperti perbandingan harga antara menyewakan rumah selama beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai. Terhadap hal ini, Mustafa

Ahmad az-Zarqa' memberikan definisi bahwa, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.

2) Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya

Pembagian harta ini para ulama telah mengelompokkannya kepada beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa segi dengan ciri-ciri khusus dan akibat hukum tersendiri. Dalam makalah ini hanya menjelaskan harta ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut *syara'*, harta tersebut dibagi kepada :

1) *Mutaqawwim* (bernilai)

Mustafa Syalabi mendefinisikan bahwa harta *mutaqawwim* adalah, sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan *syara'* mengambil manfaatnya.

2) *Ghairu Mutaqawwim* (tidak bernilai)

Ghairu Mutaqawwim yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan *syara'* mengambil manfaatnya, seperti binatang yang diharamkan dan khamar.

Pembagian harta kepada *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim* akan berakibat hukum kepada :

3) Harta *mutaqawwim* dapat dijadikan obyek transaksi, seperti jual beli, yaitu sewa menyewa dan sebagainya. Sedangkan *ghairu mutaqawwim* tidak dibolehkan *syara'*.

Harta *mutaqawwim* mendapat perlindungan dan jaminan, apabila dirusak oleh seseorang maka ia dituntut ganti rugi, yaitu tuntutan mengganti dari pada benda serupa atau nilainya. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat jika harta *ghairu mutaqawwim* itu milik kafir *dzimmi* (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam) dirusak atau dibinasakan oleh orang muslim, maka muslim ini wajib membayar ganti rugi, karena harta tersebut termasuk harta *mutaqawwim* bagi kafir *dzimmi*, namun jumbuh ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa terhadap kasus di atas seorang muslim tidak dituntut ganti rugi, karena harta *ghairu mutaqawwim* itu tidak dinilai sebagai harta.

3) Kedudukan dan Fungsi Harta Bagi Manusia

Harta adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di setiap situasi dan kondisi yang mesti dihadapi secara baik sesuai kehendak pemberi amanah. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga ulama ushul fiqh memasukkan harta ini ke dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kedudukan dan fungsi harta bagi manusia merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan berkeyakinan yang melandasi semua perilaku dan aktifitas manusia. Manusia sebagai hamba Allah menampilkan jati dirinya sebagai makhluk yang senantiasa menjunjung tinggi moralitas (*al-akhlaq al-karimah*), sumber keunggulan dan kemuliaan diri. Sementara manusia sebagai *khalifah Allah* akan membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilannya memanfaatkan anugerah Allah.⁶ Manusia sebagai khalifah, yang dipresentasikan Nabi Adam a.s. sejak semula memang diajarkan ilmu pengetahuan yang dengan ilmu itu manusia memperoleh keunggulan, atas dasar keunggulan itulah bumi dengan segala isinya, dimanfaatkan manusia sesuai dengan amanah yang diberikan Allah. Surah Al-Baqarah (Q.S;2:31-34).

D. Filosofi Milik dan Harta dalam Islam

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya sesuai syariat Islam. Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada system nilai. System nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya. System itu terbangun dalam suatu rangkaian utuh yang terjalin sangat erat

⁶ Amiur Nuruddin, *Islam Mazhab Swalayan*, Editor M.Iqbal (Bandung: Citapustaka, 2010), h. 31

antara yang satu dengan yang lainnya. sistem nilai ini mencakup pandangan dunia (*world view*) dan moral yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran humanitarian yang adil dan sejahtera. M. Umer Chapra, memprediksikan ilmu ekonomi yang sarat dengan nilai itu bukan saja akan bermanfaat bagi kaum muslimin tetapi juga untuk semua orang, bahkan siapa saja yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan." Adalah suatu kebahagiaan," katanya, " ketika melihat bahwa pengajaran ilmu ekonomi Islam kini tengah memperoleh momentum di Indonesia." Setidaknya ada empat landasan filosofis ilmu ekonomi Islam yang merupakan paradigma yang membedakannya dari ilmu ekonomi konvensional. Landasan filosofis tersebut adalah *Tauhid, Keadilan dan keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab*.⁷ Berikut sekilas penjelasan tentang landasan filosofis ekonomi Islam tersebut :

1. Tuhid

Dalam ekonomi Islam tauhid merupakan landasan filosofis yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam pandangan dunia holistik, tauhid bukan hanya ajaran tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi lebih jauh mencakup pengaturan tentang sikap manusia terhadap Tuhan dan terhadap sumber-sumber daya, baik manusia maupun alam, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebagai *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat etis dan moral (*uluhiyah*).

Penjabaran tentang implikasi ekonomi dari paham tauhid ini merupakan fokus utama sekaligus sebagai corak tersendiri dalam analisis tentang ilmu ekonomi Islam. Sebagaimana

⁷ Amiur Nuruddin, *Jamuan Ilahi*, h. 13

diketahui dalam analisis ilmu ekonomi Islam, unit terkecil bukanlah “manusia ekonomi”, melainkan manusia sebagai agen langsung atau wakil Allah (*khalifah*) dalam proses penciptaannya. Kepemilikan bagi manusia terhadap berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia, manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam berproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama dan terlebih penting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Segala sesuatu diciptakan Allah untuk digunakan oleh dan melayani manusia. Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati yang dibolehkan sama artinya mengingkari karunia Allah. Surah *al-Maidah* (Q.S.5:87) demikian juga larangan terhadap penggunaan harta. Surah *al-A'raaf* (Q.S. 7:32).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat betapa konsep tauhid dalam Islam benar-benar memberikan implikasi ekonomis dalam aktivitas ekonomi Islam. Hal ini dapat juga dilihat secara langsung dari instrument ekonomi lainnya seperti zakat, infak, sedekah, penolakan terhadap riba yang pada dasarnya merupakan ajaran-ajaran Islam yang berbasis pada tauhid.

2. Keadilan dan Keseimbangan

Keadilan dipandang sebagai kebutuhan hakiki manusia,⁸ keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam beberapa ayat al-Quran dan sekaligus menjadi dasar kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu, seluruh kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dan keseimbangan. System ekonomi haruslah secara intrinsik membawa nilai keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan secara alamiah dapat dilihat dari hukum dan tatanan yang harmonis alam semesta (*sunnatullah*). Walaupun demikian, keadilan dan keharmonisan

⁸ M. Yasir Nasution, *Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN tgl 7 Januari 1995, h. 19

bukan hanya karakteristik alami saja, melainkan sebagai suatu hal yang harus diperjuangkan keberadaannya didalam kehidupan.⁹

Konsep keadilan Islam dalam pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan, karena memang manusia diciptakan tidak sama watak, kemampuan (potensi) dan pengabdianya pada masyarakat.

Ada beberapa syarat yang menentukan terciptanya keseimbangan dan keadilan ditengah-tengah masyarakat,yaitu: *pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak, karena Islam menolak jika harta itu beredar di antara orang-orang kaya saja. Surah al-Hasyr (Q.S.59:7). *ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian, maka ekonomi Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tidak terbatas maupun system pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, dan terciptanya *equilibrium* pada aspek material dan spritual.¹⁰

3. Kebebasan

Prinsip Islam bahwa setiap individu bebas memiliki harta dan memanfaatkannya, hal ini berimplikasi untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja untuk mencari nafkah. Namun kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu

⁹ Amiur Nuruddin, *Jamuan Ilahi*, h. 14

¹⁰ Amiur Nuruddin, *Keadilan Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 165

keputusan ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena dengan kebebasan itu pula ia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Dalam mu'amalah berlaku sebuah kaidah, "pada dasarnya sebuah aktivitas muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya". Konsekuensi dari kaedah ini adalah bahwa dalam aktivitas muamalah (ekonomi Islam) manusia diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitasnya, melakukan inovasi-inovasi ekonomi sesuai dengan kebutuhan manusia (pasar) yang terus menerus mengalami perubahan. Walaupun demikian dalam ajaran Islam kebebasan bukan dalam makna liberalisme, melainkan sangat terkait dengan nilai tauhid dan pengaruhnya dalam membentuk kepribadian diri, karena segala sesuatu hanya dipertanggung jawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah. Sehingga dengan kebebasan yang bertanggung jawab itu pula akan melahirkan nilai pengabdian (*ibadah*) hamba kepada Allah sebagai pemilik dan penguasa alam semesta.

4. Tanggung Jawab

Aktifitas ekonomi digerakkan oleh motivasi impersonal dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Pertanggung jawaban adalah konsekuensi logis dari kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan dalam mengelola sumber daya alam dan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi inilah yang sejatinya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah nantinya.

Dalam al-Quran surah al-Ahzab (Q.S. 33:72) salah satu makna amanah adalah kebebasan. Dengan kata lain, kebebasan itu sendiri adalah amanah Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam aktivitas kehidupan. Oleh karenanya, perlu ditetapkan batasan apa yang bebas dilakukan manusia dengan tetap bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Berdasarkan ini terlihat jelas bahwa aksioma kebebasan berhubungan erat dengan aksioma tanggung jawab, sementara tanggung jawab merupakan konsekuensi dari amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah-nya. Allah memberikan Alquran sebagai pedoman bagaimana seharusnya manusia mengatur alam ini. Akhirnya manusia dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan apa yang dilakukan. Surah an-Nisa' (Q.S. 4:85) dan surah al-An'am (Q.S. 6:165).

Pertanggung jawaban manusia ini dapat dipahami pada dua aspek, yaitu aspek transendental (*transcendental accountability*) dan aspek sosial (*social accountability*). Aspek transendental yang meyakini adanya hari pembalasan, atau juga sering disebut hari pembalasan (*yaum al-hisab*), memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena orang yang sadar akan eksistensi hari pembalasan akan mampu mengartikulasikan kehidupannya dengan sikap dan perilaku yang terbaik.

BAB VI

TIME VALUE OF MONEY

DALAM EKONOMI SYARIAH

A. *Time Value of Money* dalam Perspektif Syariah

Time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan, dibanding uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang.

William R. Lasher mengemukakan bahwa *time value of money* didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Konsep nilai waktu uang ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan, karena konsep ini merupakan dasar untuk:

1. Menghitung harga saham
2. Menghitung harga obligasi
3. Memahami metode *Net Present Value*
4. Melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif
5. Perhitungan bunga atau tingkat keuntungan
6. Perhitungan amortisasi hutang dan lain-lainnya.

Banyak ahli ekonomi menganggap bahwa konsep *present value* merupakan dasar (*corner stone*) ilmu keuangan perusahaan. Atas dasar tersebut konsep nilai waktu uang sangat penting untuk dipahami oleh investor. Seorang investor akan lebih senang menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hari ini daripada sejumlah uang yang sama setahun mendatang. Jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan sehingga tahun mendatang uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah menjadi lebih besar dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam ekonomi konvensional itu disebut uang memiliki nilai waktu. Uang yang ada sekarang lebih disenangi daripada uang yang didapatkan pada waktu yang akan datang dalam jumlah yang sama disebut juga dengan *time preference*.

B. *Time Value of Money* dalam Ekonomi Konvensional

Nilai uang sangat dipengaruhi oleh waktu. Nilai waktu dari uang merupakan suatu pertimbangan yang krusial dalam keputusan keuangan dan investasi dalam teori konvensional. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang (*time value of money*) menjadi bagian penting dari suatu bisnis, karena tujuan berbisnis adalah laba, saat ini laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga seperti bank konvensional. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa perhitungan terhadap nilai waktu uang, perhitungan-perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Bunga

Pandangan ekonomi konvensional terhadap adanya nilai waktu dari uang dapat membuat investor mempunyai kesempatan menyimpan uang yang diterima sekarang dalam suatu bentuk investasi dan mendapatkan bunga (*interest*). Dengan adanya

kepastian arus kas, tingkat bunga dapat digunakan untuk menyatakan nilai waktu dari uang. Tingkat bunga memungkinkan untuk menyesuaikan nilai arus kas yang diterima atau dibayarkan pada waktu tertentu ke suatu waktu yang berbeda. Akan tetapi teori bunga merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

1. Tingkat Bunga Sederhana

Dalam ekonomi konvensional tingkat bunga terbagi kepada dua, yaitu tingkat bunga sederhana dan tingkat bunga majemuk. Tingkat bunga sederhana (*simple interest*) adalah bunga yang dibayarkan atau diterima berdasarkan pada nilai asli, atau nilai pokok, yang dipinjam atau dipinjamkan. Nilai mata uang dari tingkat bunga sederhana merupakan fungsi dari tiga variabel : jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan atau nilai pokok, tingkat bunga per periode waktu dan jumlah periode waktu dimana nilai pokok tersebut dipinjam atau dipinjamkan.

2. Tingkat Bunga Majemuk

Tingkat bunga majemuk (*compound interest*) adalah bunga yang dibayarkan atau diterima dari suatu pinjaman (investasi) ditambahkan pada nilai pokoknya secara periodik. Menunjukkan bahwa bunga dari suatu pokok pinjaman juga akan dikenakan atau memperoleh bunga pada periode selanjutnya. Dengan demikian, bunga diterima dari bunga dan nilai pokok periode sebelumnya.

Pengaruh penggunaan tingkat bunga majemuk terhadap nilai suatu investasi setelah melewati masa tertentu sangat besar bila dibandingkan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat bunga sederhana. Perbedaan besar antara pengaruh tingkat bunga sederhana dan majemuk ini disebabkan oleh pengaruh bunga-berbunga atau bunga majemuk tersebut. Konsep bunga majemuk dapat digunakan memecahkan berbagai masalah keuangan secara luas dalam ekonomi konvensional.

b. Nilai yang Akan Datang (*Future Value*)

Uang yang ditabung hari ini (*present value*) akan berkembang menjadi sebesar *future value* karena mengalami proses bunga-berbunga (*compounding*). Jadi *future value* adalah nilai di masa mendatang dari uang yang ada sekarang. *Future value* dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk dengan asumsi bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi tidak diambil (dikonsumsi) tetapi diinvestasikan kembali. Nilai uang di masa mendatang (*future value*) ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan.

c. Nilai Sekarang (*Present Value*)

Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari *future value* yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi *present value* (nilai sekarang) menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian.

Proses mencari *present value* disebut dengan melakukan proses diskonto (*discounting*). *Present value* dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. *Discounting* adalah proses menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang.

d. *Time Value of Money* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep nilai waktu uang telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Namun dalam sistem perbankan Islam, para sarjana Islam masih berbeda pendapat tentang konsep *time value of money* apakah diterima dalam Islam baik teori maupun praktiknya.

Konsep nilai waktu uang merupakan konsep dasar di bidang keuangan. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. Satu

juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada satu juta rupiah di masa depan. Ada tiga alasan utama sekurang-kurangnya mengapa uang hari ini lebih bernilai dibandingkan masa yang akan datang, yaitu:

1) Uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu

Daya beli uang terus jatuh terutama disebabkan oleh adanya inflasi dalam perekonomian. Sebagai contoh di Indonesia, uang seribu rupiah bisa membeli secangkir kopi di tahun 2000-an, tetapi hari ini seribu rupiah yang sama tidak dapat membeli secangkir kopi. Oleh karena itu nilai seribu rupiah jatuh selama bertahun-tahun.

2) Uang memiliki biaya kesempatan

Jika seorang memiliki uang hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut dalam beberapa usaha bisnis, dengan demikian akan meningkatkan jumlah uang seseorang di masa depan. Dalam analisis konvensional, pendapatan bunga merupakan salah satu biaya kesempatan dari uang, namun pendapatan berbasis bunga adalah dilarang dalam Islam.

3) Ketidakpastian arus kas masa depan

Arus kas masa depan adalah harapan saja. Oleh karena itu, arus kas masa depan tidak

pasti dan berisiko. Orang menghargai arus kas sekarang lebih bernilai dibandingkan dari arus kas masa depan. Beberapa sarjana Islam berpendapat bahwa dalam konsep *time value of money* yang membenarkan pengambilan bunga atas pinjaman bukanlah fitur dalam sistem keuangan Islam. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, beban bunga hanya salah satu biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang tampaknya membenarkan nilai waktu dari uang dalam analisis konvensional. Islam mendorong seseorang untuk membayar utang orang lain sesegera mungkin. Hal ini khususnya biaya kesempatan yang dihadapi oleh si pemberi

pinjaman. Oleh karena itu, banyak sarjana Islam berpendapat bahwa nilai waktu dari uang merupakan konsep yang berlaku di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Islam mengakui kewujudan nilai waktu uang dalam aktivitas perekonomian atau transaksi keuangan yang dikontrakkan. Pengakuan ini dapat dibuktikan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis dan pernyataan para fuqaha berkaitan dengan kebolehan kontrak *murabahah*.

Dalam kontrak *murabahah*, penjual menetapkan harga yang lebih tinggi secara tangguh dibandingkan harga tunai. Alasan penetapan kenaikan harga dalam kontrak *murabahah* yang dikemukakan oleh para fuqaha adalah faktor tangguh (*al-'ajal*). Alasan ini menunjukkan bahwa fuqaha memperhatikan pengaruh dimensi waktu *al-'ajal* (tangguh) atas harga barang.

C. Konsep keutamaan nilai waktu (*tafdhil al-zaman*)

Para fuqaha telah membicarakan masalah nilai keutamaan waktu lebih awal daripada sarjana ekonomi Barat. Fuqaha menyatakan bahwa waktu sekarang adalah lebih berharga dan bernilai dibanding dengan waktu yang akan datang. Namun begitu, setelah munculnya sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan riba yang menjadi konsep keutamaan nilai waktu ini sebagai justifikasi menghalalkan riba, maka sarjana Islam menolak konsep ini dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu konsep riba.

Pakar ekonomi telah mengakui bahwa waktu mempunyai nilai komersial dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi harga barang, bahkan Islam juga mengakui hal yang sama. Namun dalam hal ini, Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan analisis ekonomi konvensional. Meskipun para sarjana Islam berbeda pendapat mengenai penerimaan konsep *positive time preference* (PTP) dalam Islam.

Perbedaan pendapat terjadi pada saat suatu *rate* tertentu digunakan sebagai faktor diskonto. Mereka yang tidak menerima

konsep ini adalah karena Islam tidak membolehkan riba, dan pihak lainnya yang menerima konsep ini adalah berdasarkan adanya praktek penjualan dalam bentuk *bai' as-salam*, *murabahah* atau *bai' al-muajjal* yang ternyata tidak dilarang dalam Islam.

Dalam praktek penjualan yang demikian, harga komoditi boleh berbeda dengan harga *spot* nya dengan adanya pelibatan waktu dalam proses pertukaran. Secara sederhana, terkadang ini dianggap bentuk pengakuan *time value of money*. Apa yang diterima oleh Islam mengenai konsep *positive time preference* (PTP) adalah bahwa waktu sekarang adalah lebih bernilai daripada waktu yang akan datang yang menyebabkan penggunaan barang pada waktu sekarang lebih diutamakan penggunaannya pada waktu yang akan datang. Hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾

Artinya : "Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera". (QS. al-Anbiya' : 37)

Ayat ini bermaksud seolah-olah manusia diciptakan daripada sifat *al-'ajal*, karena manusia bersifat segera tanpa tangguh dalam banyak perkara. Ini menunjukkan manusia mengutamakan waktu sekarang dibandingkan dengan waktu yang akan datang karena ia lebih cepat daripada waktu yang akan datang. Allah swt juga berfirman dalam ayat yang lain:

﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾

Artinya : Sekali-kali janganlah demikian. sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia. (QS. Al-Qiyamah: 20).

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia suka kepada hal-hal duniawi yang bersifat segera. Akal yang rasional juga menerima

hakikat bahwa *tafdhil al-zaman* (keutamaan waktu) adalah fitrah manusia. Keadaan ini boleh dilihat dalam kehidupan seseorang yang senantiasa mengutamakan waktu sekarang dibandingkan waktu yang akan datang. Seorang pekerja yang menerima gaji setiap awal bulan sudah tentu tidak mau gajinya ditangguhkan beberapa bulan ke depan. Begitu juga pemberi sewa rumah yang telah membuat perjanjian dengan penyewa rumahnya bahwa pembayaran akan dilakukan setiap awal bulan tentu tidak mengutamakan pembayaran sewa di akhir bulan.

D. Kebolehan menaikkan harga barang disebabkan tanggungan

Kebolehan menaikkan harga disebabkan tanggungan (*al-'ajal*) juga membuktikan bahwa waktu juga mempunyai nilai ekonomi yang dapat diberikan imbalan (*'iwadh*) dalam bentuk uang. Meskipun terjadi perdebatan di kalangan fuqaha, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa menaikkan harga barang disebabkan faktor penangguhan bayaran yang terjadi dalam berbagai kegiatan jual beli dan transaksi bertangguh seperti *bai' bi thaman 'ajil* adalah hukumnya boleh. Mereka bersandarkan dalil dari al-Qur'an surah al-Baqarah : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Oleh karena jual beli bayaran secara bertanggung adalah boleh, maka jelaslah bahwa tanggungan dalam jual beli seperti ini merupakan waktu mempunyai nilai ekonomi yang mendasari kewujudan nilai waktu uang dalam ekonomi Islam.

E. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan nilai waktu uang

Kewujudan nilai waktu dari uang juga boleh dibuktikan dengan asas yang lain yaitu kaidah fiqh yang sering dibahas oleh fuqaha, di antara kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kaidah *يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا*

Kaidah di atas menjadi asas kewujudan nilai waktu uang dalam ekonomi Islam karena ia membedakan antara bayaran lebih (*ziyadah*) yang dikenakan melalui akad *al-qardh* (pinjaman) dan yang dikenakan dalam akad *ba'i al-mua'ajjal*. Sebagai contoh *al-ziyadah* (tambahan) yang dikenakan dalam *al-qardh* disebabkan tanggungan (*al-ajal*) bersifat khusus dan terasing (*mustaqil*) dari nilai asal pinjaman, tetapi tambahan bayaran dalam *bai al-mua'ajjal* yang disebabkan tanggungan adalah bersifat mengikut barang yang dijual (*tabi' li al-mabi'*) dan tidak terasing dari barang jualan tersebut. Kewujudan nilai waktu dalam bentuk yang disebutkan di atas mempengaruhi harga barang yang dijual. Namun begitu nilai waktu dalam hal ini tidak digantikan dengan *al-'iwadh* secara khusus dan terasing seperti dalam akad *qardh*.

b. Kaidah *الخارج بالضممان*

Kaidah di atas bermaksud sesuatu manfaat atau hasil yang berasal daripada sesuatu yang dibeli adalah hak milik pembeli sebagai imbalan (*al-'iwadh*) kepada tanggungjawabnya terhadap risiko bagi kepemilikan barang tersebut. Dengan itu, kaidah ini terpakai dalam *bai al-mua'ajjal* untuk menunjukkan kewujudan nilai waktu uang dalam aktivitas perdagangan, karena jual beli jenis ini masih tidak keluar dari hukum dan kaidah-kaidah dalam jual beli seperti *khiyar* dan keadaan yang mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Keadaan ini menyebabkan *bai' muajjal* juga mengalami risiko dan penjual dalam hal ini harus menanggung risiko seperti dalam akad-akad jual beli yang lain. Risiko yang akan ditanggung oleh penjual membolehkan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi disebabkan tangguhan dan kelebihan harga dikira sebagai keuntungan yang boleh.

c. Kaidah التابع لا ينفرد بالحكم

Kaidah ini bermaksud sesuatu yang bersifat *tabi'* tidak perlu diasingkan dari segi hukum yang diperuntukkan untuk *al-matbu'*. Seperti penjualan seekor binatang yang mempunyai kandungan di dalam perutnya. Anak dalam kandungan binatang tersebut juga dikira telah dijual bersama dengan akad jual beli ibunya dan akad yang baru tidak perlu dibuat untuk menjual kandungan binatang tersebut karena ia mengikut *tabi'* hal keadaan ibunya yang telah dijual. Menurut kaidah ini barang jualan (*al-mabi'*) sebenarnya bertindak sebagai *matbu'* yang hukumnya diaplikasikan juga ke atas *matbu'* yaitu waktu.

Oleh karena itu, kaidah ini menjelaskan bahwa waktu sebenarnya tidak mempunyai harganya yang tersendiri dan terasing dari harga barangan yang dijual karena waktu itu sendiri bukanlah *al-mal* (harta) yang boleh diperdagangkan, sebaliknya waktu mempunyai harga dan nilai ekonomi apabila disertakan dengan penjualan barangan lain. Artinya nilai waktu uang sebenarnya wujud secara tidak langsung (*indirect*) disebabkan

harganya secara tidak langsung juga termasuk di dalam harga barang yang jual dan barang yang dijual juga secara langsung.

Time value of money sangat erat kaitannya dengan riba, karena waktu diberikan nilai harga secara tersendiri bisa menyebabkan terjadinya riba *al-nasiah*. Aplikasi nilai waktu uang yang seperti ini dapat dilihat dalam kontrak pinjam-meminjam atau sewa menyewa yang mengenakan bunga sebagai keuntungan karena nilai bunga yang dikenakan adalah semata-mata imbalan kepada *al-ajal*. Oleh karena itu *al-ajal* dalam hal ini adalah diharamkan oleh *syara'*.

Aplikasi konsep nilai waktu uang haruslah bebas dari unsur-unsur riba, namun nilai waktu uang tidak dianggap riba jika waktu tersebut diberikan imbalan uang secara bersama-sama atau secara tidak langsung seperti dalam jual beli tangguh dan kontrak *murabahah*. Dalam jual beli ini, dimensi waktu *al-ajal* diberikan imbalan uang secara bersama dengan harga barang yang dijual secara tangguh. Kewujudan harga barang tersebut menyebabkan dimensi waktu *al-ajal* tidak diberikan imbalan uang secara tersendiri atau sebaliknya imbalan uang diberikan secara tidak langsung. Situasi ini ternyata bebas dari unsur riba yang dapat membawa kepada unsur negatif.

Meskipun waktu boleh diberikan nilai uang namun tetap tidak dianggap sebagai harta (*al-mal*) karena waktu tidak memenuhi kriteria *al-'ainiyyah* yang harus ada pada setiap sesuatu yang dikatakan *al-mal* (harta). Sebaliknya waktu hanya mempunyai nilai harta (*qimah al-mal*) yang disebut juga *maliyah al-zaman* sehingga layak untuk diberikan imbalan dalam bentuk harta (*al-'iwad al-mali*).

Konsep dan aplikasi nilai waktu uang (*time value of money*) dalam Islam berbeda dengan sistem konvensional, meskipun kedua-duanya menghasilkan tambahan ke atas harga barang yang dikontrakkan. Tambahan (*ziyadah*) yang dihasilkan melalui pemakaian konsep nilai waktu uang dalam Islam tidak dianggap sebagai riba yang diharamkan. Tetapi tambahan yang didapatkan

dari aplikasi nilai waktu uang dalam sistem konvensional dianggap riba hakiki.

Konsep nilai waktu uang mempunyai ciri yang berbeda antara penggunaannya dalam Islam dan sistem konvensional. Perbedaannya yang paling menonjol adalah dalam Islam bahwa uang bukanlah komoditas, dan juga nilai waktu uang dalam sistem konvensional membolehkan riba yang jelas diharamkan dalam Islam.

BAB VII

PASAR UANG SYARIAH

A. Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, bagi semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Ajarannya yang mencakup semua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi, dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin kompleks, terlebih dengan fenomena ekonomi yang berkembang dengan berbagai istilah dan jenis transaksi ekonomi/keuangan baru, seperti masalah transaksi bursa efek, valuta asing, pasar uang dan lain sebagainya.

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan berkembangnya lembaga keuangan (bank) baik yang konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah, dan dalam dunia perbankan sering kali menggunakan fasilitas pasar uang dalam kegiatan operasionalnya, karena dalam keadaan tertentu bank dapat mengalami kelebihan ataupun kekurangan likuiditas dalam jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun. Bila terjadi kelebihan maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas, sehingga bank memperoleh keuntungan. Dan sebaliknya bila bank mengalami kekurangan likuiditas maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik.

Untuk itulah diperlukan jasa lembaga keuangan (bank) yang dapat berlaku adil. Namun dalam aplikasinya bank berlaku tidak adil dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebihan kepada pihak yang kekurangan dana maupun sebaliknya. Sehingga dalam hal pasar uang antarbank ini Dewan Syariah Nasional kemudian mengeluarkan fatwa No. 37 tentang pasar uang antarbank dengan prinsip syariah sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Akan tetapi fatwa ini masih perlu ditelaah dan dikaji ulang, hal ini untuk melihat apakah fatwa tersebut sudah benar-benar *cover* semua permasalahan yang terjadi di pasar uang antarbank.

a. Pengertian Pasar Uang

Pasar Uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedang unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat (fisik) orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan.

Dalam hal pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di

pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hutang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secara kertas berupa *surat hutang* atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula.

Tujuan pasar uang adalah untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun non bank, untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya.

b. Mekanisme Pasar Uang

Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk (*instrument*) tertentu, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), sertifikat deposito, dan *call money*.
2. Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar (*market maker*), lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek, atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka pendek. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh *Ficorinvest* yang sering disebut *security house*.
3. Prasarana komunikasi yang memadai.
4. Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan.

Penjelasan mekanisme tersebut sebagai berikut:

Pertama, mekanisme *Call money*; bisa diperdagangkan secara langsung antarbank, dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya

mendesak, baik karena kekurangan dalam kliring maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas.

Kedua, sedangkan SBI dan SBPU harus diperdagangkan melalui *security house* (*Ficorinvest*) sebagai perantara antara pemilik dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme; BI menjual SBI kepada *Ficorinvest*, kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan.

Ketiga, mekanisme untuk SBPU; nasabah, baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank, kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui *security house* yang akan memperjualbelikan dengan BI.

B. Pandangan Islam Terhadap Uang

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Islam tidak mengenal spekulasi (*money demand for speculation*). Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

a. Perbedaan Mendasar Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Berprinsip Syariah

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk

menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.

Ada perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu: *pertama*, pada mekanisme penerbitan dan *kedua*, pada sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga; sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.
2. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
3. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: *mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.*
2. Pemindehan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

c. Dalil Tentang Pasar Uang Syariah.

1. Surah Al-Maidah (5) ayat: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad¹ itu...."

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

¹ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Artinya : " Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"²

3. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"
4. Hadits Nabi riwayat (ABUDAUD - 2935) :

وَيُبَاعِعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

Artinya : " Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya.

5. Kaidah Fiqh:"Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya" "Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin" " Segala madharat(bahaya) harus dihilangkan"

² Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

BAB VIII

REKSADANA SYARIAH

A. Pendahuluan

Dalam berinvestasi dewasa ini banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain.

Pengalokasian modal kepada pihak lain itu bisa disalurkan pada orang perorang yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu dapat berupa lembaga ekonomi maupun keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri bisa berupa lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non perbankan. Sedangkan reksadana itu sendiri dapat dikategorikan lembaga keuangan non perbankan yang bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi para pemilik modal.

Begitu juga dengan perkembangan reksadana syari'ah yang semakin dilirik sebagai salah satu alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun terkesan modifikasi dari reksadana konvensional, namun reksadana syari'ah lebih memberikan jaminan keamanan dari segi kehalalan produk investasi, begitu masyarakat tak perlu khawatir dan ragu untuk berinvestasi pada instrumen reksadana syariah.

Reksadana sangat terkait dengan pasar modal karena merupakan salah satu bagian pasar modal, namun sepenuhnya instrumen reksadana ada di pasar modal. Instrumen reksadana juga terdapat dipasar uang, seperti SWBI, SBIS, dan sebagainya.

Lembaga Reksadana telah dapat menciptakan persepsi baru bahwa untuk berinvestasi di pasar modal sangat mudah dan modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Selain itu, munculnya lembaga Reksadana juga merupakan simbol yang mempertegas persepsi bahwa pasar modal bukan merupakan wadah yang didominasi oleh investor-investor yang memiliki modal saja. Melalui Reksadana, masyarakat strata menengah kebawah dapat pula berpartisipasi untuk melakukan investasi dan juga menikmati keuntungan yang menjanjikan dari saham dan instrument investasi lainnya.

B. Definisi Reksadana dan Reksadana Syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrument surat berharga seperti saham, oblogasi, instrument pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen diatas.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No.8 1995, Pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa Reksadana (mutual fund) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Dari definisi diatas, terdapat tiga unsur penting dalam reksadana, yaitu:

1. Adanya dana dari masyarakat pemodal (kumpulan dana masyarakat).
2. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek (investasi bersama dalam bentuk portofolio yang terdiversifikasi).

3. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

Pada reksadana konvensional, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima deviden atau bunga yang dibukukannya ke dalam "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksadana tersebut. Kekayaan dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi untuk menghimpun dana dari masyarakat investor secara kolektif (campuran) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Setelah mengenal reksadana secara umum (konvensional) maka beralih secara khusus pada pengertian reksadana syariah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian reksadana pada umumnya. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk reksadana syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (shahib al-mal/ rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai shahib al-mal dengan pengguna investasi.

C. Jenis Produk dan Mekanisme Operasionalnya

1) Jenis Produk

Berdasarkan konsentrasi portofolio reksadana yang dikelola oleh manajer investasi dapat dibedakan beberapa jenis reksa dana:

- a) Reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- b) Reksadana penetapan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat hutang
- c) Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dalam efek bersifat ekuitas.
- d) Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan bersifat hutang yang yang perbandingan tidak termasuk dalam kategori yang disebut pada butir B dan C di atas.

2) Mekanisme Operasionalnya

Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syaria'ah terdiri atas:

- a) Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan
- b) Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

Karakteristik sistem mudharabah adalah:

- a) Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

D. Perbedaan reksa dana syariah dan reksa dana konvensional

Untuk membedakan antara Reksa Dana syariah dan Reksa Dana konvensional dapat dilakukan dengan proses manajemen portofolio, diantaranya adalah:

- a) Perbedaan pokok tentang *Islamic fund* dengan *conventional fund* terdapat pada *screening* proses sebagai bagian dari proses alokasi asset. *Islamic fund* hanya dibolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrumen lain yang halal. Ini berdampak pada alokasi dan komposisi asset dalam portofolionya.
- b) Syariah *fund* melakukan pula *cleansing process* yang bermaksud membersihkan dari pendapatan yang tidak halal.

Perbedaan antara Reksa Dana syariah dan Reksa Dana konvensional:


Perbedaan	Jenis Reksadana	
	Syariah	Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata, tapi juga SRI (socially responsible investment)	Return yang tinggi
Operasional	Ada proses screening	Tanpa proses screening
Return	Proses Cleansing/Filtersasi dari kegiatan haram	Tidak ada
Pengawasan	DPS dan Bapepam	Hanya Bapepam
Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal dan haram
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung Gharar seperti aajsy (penawaran palsu), ikhtikan, maysir, dan riba	Selama transaksinya memberikan keuntungan

Tabel 1. Perbedaan reksadana syariah dengan konvensional

E. Mekanisme Pengelolaan Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang

Pedoman pelaksanaan investasi dalam reksadana syariah berimbang diatur oleh Dewan Syariah Nasional di dalam fatwa no:20/DSN-MUI/IV/2001 pasal 2 mengenai mekanisme kegiatan reksa dana danareksa syariah berimbang.

Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Danareksa Syariah Berimbang



Sumber: Danareksa Investment Management

F. Keuntungan dan kerugian Investasi melalui Reksadana

Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko. Investor walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Hal ini berbeda dengan pemodal individual yang misalnya hanya dapat membeli satu atau dua jenis efek saja.

Reksadana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudahan investasi tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudahan juga diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaannya dapat terus bertambah.

Reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka biaya investasinya akan lebih murah bila dibandingkan dengan jika investor melakukan transaksi secara individual di bursa. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional, tidak perlu bagi investor untuk memantau sendiri kinerja investasinya tersebut.

Pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksadana, sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Reksadana wajib membelikan kembali unit penyertaannya, sehingga sifatnya menjadi likuid.

Reksadana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya.

Risiko-risiko yang mungkin terjadi:

- a) Risiko menurunnya Nilai Aktiva Bersih. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat

berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut.

- b) Risiko pasar. Adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis.
- c) Risiko Wanprestasi. Merupakan resiko terburuk, dimana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- d) Risiko default. Merupakan resiko yang paling fatal, misalnya jika pihak manajer investasi membeli obligasi yang Emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi tersebut.

G. Peluang dan Tantangan Reksadana Syariah di Indonesia

Sebagaimana halnya lembaga-lembaga keuangan, Reksadana Syariah memiliki peluang untuk berkembang menjadi lebih besar sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Diantara peluang tersebut adalah:

1. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang cukup besar, bahkan terbesar di dunia yakni 88%. Jumlah penduduk Muslim ini merupakan asset yang besar bagi berkembangnya Reksadana yang berbasis syariah ditanah air pada masa-masa yang akan datang.
2. Perkembangan Reksadana Syariah yang menunjukkan trend positif, hal ini akan menambah kepercayaan para calon investor untuk bergabung dan menggunakan instrumen keuangan ini. Secara kualitas, ternyata kinerja Reksadana Syariah Indonesia juga melampaui Malaysia. Data Bloomberg yang diolah oleh KBC menunjukkan Reksadana Syariah dan PNM Syariah masuk dalam 15 besar Reksadana Syariah dunia berdasarkan returnnya selama 3 tahun terakhir. Reksadana Syariah memberi return 10,9 persen

dalam tahun 2005, sedangkan PNM Syariah memberi return 13,3persen. Return dalam 3 tahun terakhir (per 3 Februari 2006) dari Danareksa Syariah mencapai 24,9 persen, dan PNM Syariah mencapai 17,4 persen. Begitu pula kinerja Reksadana Syariah yang portofolionya obligasi syariah, Reksadana Batasa Syariah menduduki peringkat pertama dan kedua dari 15 besar Reksadana Syariah dunia berdasarkan returnnya selama 1 tahun terakhir. Kinerja Reksadana Syariah dari tahun ke tahun menurut Bapepam-LK juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak 2005 hingga 2009 dan tumbuh 7,6% selama tahun 2009. Jumlah pemegang Reksadana Syariah juga meningkat 37% sejak 2005 dan 3,3% selama 2009. Peningkatan NAB sebesar 51,9% pada tahun 2009 dan 152,8% sejak 2005. Sepanjang 2009, NAB Reksadana Syariah tumbuh 161%. Porsi NAB Reksadana Syariah terhadap total industri Reksadana tumbuh 4,09% dibanding sebelumnya 2,42%. Angka-angka pertumbuhan tersebut merupakan gambaran betapa besarnya peluang Reksadana Syariah untuk berkompetisi dengan lembaga-lembaga Reksadana konvensional lainnya.

3. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang semakin baik dan booming serta dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk lembaga Reksadana Syariah.
4. Perkembangan pasar modal syariah saat ini ditandai dengan maraknya perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index (JII), penawaran umum Obligasi Syariah dan juga Reksadana Syariah. Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam JII mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan. Dari sisi pertumbuhan produk pasar modal syariah, pada tahun 2005 tercatat sebanyak 3(tiga) emiten yang mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam untuk menawarkan obligasi syariah ijarah dengan

nilai emisi sebesar Rp. 585 miliar. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2005 total emiten telahmendapat efektif dari Bapepam untuk dapat menerbitkanobligasi syariah mencapai 16 emiten (10% dari totalEmiten) dengan total nilai emisi Rp. 2 triliun (2% dari totalnilai emisi obligasi). Reksadana Syariah pada tahun 2005 tetap mengalami pertumbuhan yaitu dengan diluncurkannya 6 Reksadana Syariah baru, termasuk 2 diantaranya Reksadana yang menggunakan skema proteksi. Hal ini berarti secara kumulatif hingga akhir tahun ini terdapat 16 Reksadana Syariah sampai pada akhir 2005. Saham-saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga mencatat kinerja yang cukup menggembirakan. Indeks JII pada akhir tahun mencapai200,93 (per 21 Des 2005) dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp. 397,97 trliun (per 21 Des 2005). Perkembangan pasar modal syariah ini tentu membawa angin segar bagi berkembangnya Reksadana Syariah sebagai salah satu instrumennya.

5. Lahirnya berbagai Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berdampak positif bagi perkembangan Reksadana Syariah, seperti UU No.10/1998 tentang Perbankan pasal 6 huruf m, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kaitan dengan Reksadana, bank syariah dapat bertindak sebagai:
 - a) Investor/pembeli produk Reksadana.
 - b) Penyertaan (sponsorship) bank pada perusahaan Reksadana.
 - c) Bank kustodian.
 - d) Manajer investasi dan
 - e) Agen penjual.

Selain memiliki peluang yang besar bagi berkembangnya Reksadana Syariah, lembaga keuangan ini juga menghadapi beberapa kendala atau tantangan-tantangan, diantara tantangan tersebut adalah:

- a) Tidak bisa dipungkiri bahwa Reksadana Syariah adalah lembaga keuangan yang hadir kurang lebih 8 tahun yanglalu. Usia yang muda ini tentu belum mampu untuk menyaingi keberadaan lembaga-lembaga Reksadana konvensional yang telah lebih dahulu lahir.
- b) Masih lemahnya kesadaran menabung masyarakat, sehingga jaringan pemasaran Reksadana Syariah tidak begitu luas. Hal ini tidak lepas dari tingkat penghasilan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih rendah.
- c) Masih sedikitnya jumlah lembaga Reksadana Syariah di Indonesia, yakni baru mencapai sekitar 90 Funds yang dikelola sekitar 70 fund managers. Jumlah yang sedikit ini tentu membuat akses terhadap masyarakat luas juga menjadi terhambat.
- d) Reksadana Syariah di Indonesia dinilai oleh sebagian kalangan hanya sebagai kelatahan penggiat ekonomi syariah dalam mensyariahkan berbagai produk konvensional, dengan hanya bermodalkan modifikasi yang sangat minim. Penilaian ini membuat sebageaian masyarakat masih ragu untuk berinvestasi dalam lembaga keuangan ini dan menganggap bahwa Reksadana Syariah tidak terlepas dari praktek riba. Inilah yang menjadi penghalang utama bagi sebagian investor muslim yang puluhan juta jumlahnya- untuk memarkir dananya dalam instrumen keuangan ini. Fakta ini menggambarkan bahwa Reksadana Syariah diIndonesia masih menghadapi tantangan yang berat dan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak-pihak terkait (*stockholders*).

BAB IX

MODAL VENTURA PERSPEKTIF SYARIAH

A. Pendahuluan

Modal Ventura pada dasarnya adalah kumpulan modal (*pool of fund*) yang berasal dari investor untuk dikelola secara profesional oleh perusahaan manajemen dan di investasikan pada PPU. Dana yang di investasikan dalam Modal Ventura merupakan dana investasi yang memiliki risiko tinggi dan bersifat jangka panjang. Walaupun demikian investor akan tetap tertarik pada jenis investasi ini asalkan dapat memberikan return yang tinggi dan risikonya dapat dikelola secara profesional.

Untuk mendukung hal tersebut yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendukung instrumen atau kebijakan berinvestasi pada lembaga keuangan Modal Ventura. Sehingga Modal Ventura lebih populer dan memiliki integritas yang tinggi serta menjadi bagian penting dari dinamika pertumbuhan lembaga keuangan non bank di Indonesia.

Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan

terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal.

Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok_investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memilkii suatu riwayat operasionil yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Sejala dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, maka perkembangan modal ventura syariah juga sudah dapat berkembang di Indonesia. Salah satu perusahaan yang merupakan modal ventura syariah adalah PT. Amanah Ventura Syariah yang disebut (AVS). Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selalu menerapkan prsip-prinsip atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan. Melalui pembentukan kemitrausahaan yang saling menguntungkan dengan cara yang halal dan syar'i. Karena itu perkembangan lembaga keuangan bukan bank terlihat semakin semarak berkembang dengan adanya modal, baik yang onvensional maupaun syariah.

B. Sejarah Modal Ventura

Modal ventura sesungguhnya memiliki catatan sejarah yang cukup panjang; dan dalam perkembangannya mempunyai peran dalam perkembangan ekonomi modern (DR. Sofyan Djalil, 1997). Salah satu contohnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh Ratu Isabela dari Spanyol untuk ekspedisi Christopher Columbus ke dunia baru pada abad ke lima belas yang hasil ekspedisinya luar biasa, karena benua Amerika sangat kaya kekayaan alam sehingga

memungkinkan Spanyol mendominasi Eropa selama lebih dari satu abad.

Walaupun penyertaan modal sudah dikenal serta dilakukan oleh investor sejak zaman dahulu, Georges Doriot dikenal sebagai *penemu* dari industri modal ventura.

1. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan *American Research and Development Corporation (AR&D)*, dimana investasinya pada perusahaan *Digital Equipment Corporation* adalah merupakan sukses terbesar. Pada Tahun 1968 sewaktu *Digital Equipment* melakukan penawaran sahamnya kepada publik, dan ini memberikan imbal hasil investasi (*return on investment-ROI*) sebesar 101% kepada AR&D . Investasi ARD's yang senilai \$70.000 USD pada *Digital Equipment Corporation* pada tahun 1957 tersebut telah bertumbuh nilainya menjadi \$355 juta USD.
2. Biasanya juga dianggap bahwa modal ventura yang pertama kali adalah investasi yang dilakukan pada tahun 1959 oleh Venrock Associates pada perusahaan *Fairchild Semiconductor*, Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya Undang-undang investasi usaha kecil (*Small Business Investment Act*) di Amerika pada tahun 1958 dimana secara resmi diperbolehkannya Kantor Pendaftaran Usaha Kecil (*Small Business Administration (SBA)*) untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wiraswasta di Amerika.

C. Sejarah Modal Ventura Indonesia

Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%). Nama Bahana memang sempat menggetarkan "dunia keuangan" nusantara. Ketika pada tahun

1993 salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya, usaha kecil menengah (UKM) untuk dibiayai.

D. Definisi Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata venture, yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal ventura (venture capital) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk dengan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Handowo Dipo; modal ventura adalah suat dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sedangkan menurut pasal 1 Keppres 61 tahun 1998 Perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiyaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Invest Company*) untuk jangka waktu tertentu.

Umumnya, pembiayaan modal ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU, yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal ventura. Jangka waktu penyertaan bersifat sementara, di beberapa negara berada di antara 3 - 10 tahun. Di Indonesia sendiri, jangka waktu tersebut menurut Keppres No. 61/1988 adalah sudah harus diinvestasi maksimum 40 tahun, Ciri inilah pula yang membuat unik dan membedakannya dengan investasi biasa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan

penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Mengenai kesulitan tahap awal usaha dalam melakukan penelitian terapan dan inovasi yang dapat didanai modal ventura sering disebut lembah kematian (*valley of death*), seperti ilustrasi gambar dibawah.

E. Ketentuan dan Dasar Hukum Modal Ventura

Pengaturan kegiatan Modal Ventura lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura. Dasar hukum aturan lainnya yang mengatur keberadaan modal ventura antara lain:

- a. Keppres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Kepmenkeu No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991.
- d. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- e. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya.
- f. Kepmenkeu No.227/KMK.01/1994 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal

dan/atau Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.

- g. Kepmenkeu No.250/KMK.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.
- h. Kepmenkeu No.468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No. 1256/KMK. 00/1989 tanggal 18 Nopember 1989.
- i. Kepmenkeu No.469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura.
- j. Kepmenkeu No.58/KMK.017/1999 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah.
- k. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.19/SK/1991 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

F. Tujuan dan Manfaat Perusahaan Modal Ventura

Pembiayaan modal ventura, di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain untuk:

- 1) Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- 2) Membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal.
- 3) Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
- 4) Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.

- 5) Memperlancar mekanisme investasi di dalam dan luar negeri.
- 6) Mendorong pengembangan proyek research and development.
- 7) Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.
- 8) Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Dari sisi perusahaan pasangan usaha (*investee company*), masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan antara lain sebagai berikut:

1. Kemungkinan Berhasilnya Usaha Lebih Besar
2. Meningkatkan Efisiensi Pendistribusian Produk
3. Meningkatkan Bankabilitas
4. Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Keuntungan
5. Meningkatkan Likuiditas

G. Karakteristik dan Pembiayaan Modal Ventura

Penyertaan modal berjangka waktu tertentu (10^{tahun}) dan bersifat sementara. Setelah PPU mampu mandiri, modal ventura harus menarik kembali modal yang telah ditanamkan tersebut.

- a) Bertujuan memperoleh return atas investasinya secara maksimal atau dari bagian laba / deviden dan *Capital Gain*.
- b) Merupakan investasi aktif, karena selain menyertakan modal, modal ventura juga terlibat dalam proses pengelolaan atau memberikan dampingan manajemen maupun bantuan teknis apabila diperlukan.
- c) Pembiayaan dilakukan berdasarkan pertimbangan kuat atau lemahnya kondisi pengelola perusahaan atau lebih mengutamakan kelayakan usaha dari perusahaan pasangan usahanya (PPU).

- d) Motif dari moda ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relative tinggi pula.
- e) Modal ventura merupakan invesasi tanpa jaminan *Collateral* sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.

Beberapa cara pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura di Indonesia, yaitu:

- a. Penyertaan saham secara langsung kepada perusahaan yang menjadi pasangan usaha. Syaratnya CPPU harus sudah dalam bentuk PT atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya PMV sebagai pemodal.
- b. Dengan membeli obligasi konversi yang setelah waktu yang disepakati bersama dapat dikonversi menjadi saham / penyertaan modal pada perseroan.
- c. Dengan pola bagi hasil dimana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil yang mungkin dilakukan adalah sbb:
 - 1) Bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh (*revenue sharing*).
 - 2) Bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih (*net profit sharing*).
 - 3) Bagi hasil berdasarkan perjanjian

H. Sumber Dana Modal Ventura

Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain sebagai berikut:

1. Investor Perseorangan
2. Investor Institusi
3. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun.
4. Perbankan
5. Lembaga Keuangan Internasional.

I. Modal Ventura Syariah

Pemerintah Indonesia dalam perkembangannya berusaha memasyarakatkan pola penyertaan modal yang dapat membantu usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mendirikan perusahaan modal ventura. Sampai dengan akhir tahun 1998, perusahaan modal ventura berdiri di 27 Profinsi yang ada di Indonesia (di luar perusahaan modal setiap daerah tingkat II) yang ada di setiap provinsi, semua berinduk dengan PT. Bahana Artha Ventura karena PT. Bahana Arta Ventura sebagai pemilik saham terbesar dan salah satu anak perusahaan dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Perusahaan Modal Ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi karena mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaannya lainnya. Seperti misalnya kedudukan Perusahaan Modal Ventura bukan hanya akan terlibat dengan menginvestasikan modalnya, melainkan sekaligus juga ikut berperan aktif dalam manajemen perusahaan yang dibantunya. Karena Perusahaan Modal Ventura itu sendiri dikelola secara profesional, maka hal ini akan memberikan dampak kepada pengusaha kecil yang pada umumnya dikelola secara tradisional, berangsur-angsur akan menjadi profesional.

Keistimewaan perusahaan modal ventura yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan pola usaha yang lebih adil dan merata adalah karena sifatnya yang tidak akan pernah melakukan investasi secara permanen. Hanya berkisar sekitar antara 1-5 tahun sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa itu berlalu, perusahaan modal ventura dapat melakukan divestasi kepada pengusaha yang membantunya, yang berarti hasil usahanya akan dimanfaatkan kembali oleh yang membantunya dan ini akan menumbuhkan sikap profesional bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai *investee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai *venture capitalist* atau pihak investor.

Penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (*capital gain*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Modal Ventura Syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.

Lahirnya perusahaan Modal Ventura telah memberi bantuan nyata kepada usaha kecil menengah dan koperasi. Namun dalam upaya membina usaha khususnya pada para pengusaha masih banyak berbagai permasalahan yang ditemui diantaranya:

1. Arah bisnis yang belum jelas, terutama untuk jangka panjang karena kebanyakan dari Perusahaan Pasangan Usaha masih berpatokan pada pengalaman masa lalu.
2. Modal kerja yang minim, sehingga perkembangan usahan menjadi lamban, disamping kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk perkreditan maupun pembiayaan.
3. Manajemen yang belum profesional, adanya monitoring yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura selalu dicurigai.
4. Kurangnya tenaga kerja yang terampil, berakibat pada produk yang dihasilkan tidak kompetitif.
5. Prospek pasar yang belum jelas (berorientasi produk).

6. Pemasaran kurang gencar dan cenderung cepat puas dengan pasar yang dimiliki.
7. Biaya produk tinggi, akibat kuantitas produk relatif kecil akibat daya serap pasar yang terbatas.
8. Mutu produk yang masih rendah.
9. Tidak teguh dan kurang ulet dalam menjalankan usaha.
10. Pemanfaatan waktu yang kurang efisien dan kurang efektif.

Solusi Perusahaan Modal Ventura dalam menghadapi permasalahan yang ada antara lain:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan.
- 2) Membantu permodalan.
- 3) Memberi tenaga pendamping yang profesional dari Perusahaan Modal Ventura.
- 4) Memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha.
- 5) Membentuk kemitraan sesama pengusaha.
- 6) Membentuk jejaring (*Net Working*) diantara para pengusaha.
- 7) Memberikan teknologi yang tepat guna.

Adapun konsep perusahaan Modal Ventura Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme pembiayaan dalam Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.
- b. Metode pengambilan keuntungan dalam Modal Ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai.
- c. Produk pembiayaan Modal Ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan Modal Ventura.
- d. Jaminan dalam pembiayaan Modal Ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi.
- e. Sumber dana untuk pembiayaan Modal Ventura bisa berasal dari perusahaan Modal Ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain.

Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan Modal Ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan Modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga *arbitrase*.

BAB X

SAHAM SYARI'AH (ISLAMIC STOCK)

A. Pendahuluan

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Alquran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *"Dan orang-orang yang menyimpan/penimbunan (iktinaz) emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. At-Taubah : 34).¹*

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda,

لَا مَنْ وَلِي تَيْمَامًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: *"Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya." (HR. at-Tirmidzi, No. 641)²*

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2010), h. 192.

² Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, cet. 1, (Bairut, Dār al-Garb al-Islami : 1996), jilid II, h. 25.

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu pengejawantahan dari seruan Allah tentang investasi tersebut.

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi keuangan yang menggunakan prinsip syariah telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam ekonomi keuangan syariah, bukan saja dari sisi manajemen bisnis dan ekonominya, namun terlebih lagi dari sisi landasan fikih, analisis fikih, dan penerapan fikih dalam kegiatan ekonomi keuangan tersebut. Salah satu kegiatan tersebut yakni menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal syariah.

Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang diperdagangkan di bursa. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang. Beberapa instrumen yang diperdagangkan dipasar modal diantaranya adalah saham, obligasi dan sertifikat. Sekuritas yang diperdagangkan dibursa efek adalah saham dan obligasi, sedangkan sertifikat diperdagangkan diluar bursa melalui bank pemerintah.

B. Saham Syariah

1. Pengertian Saham

Terdapat perbedaan para ulama dalam mendefinisikan saham, diantara :

- a. Yusuf Abdullah al-Shubily, dalam tulisannya, *al-Istismār fi al-asham wa al-sanadāt*:³ mendefinisikan:

صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة ، ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة

Artinya :Dokumen (sertifikat) yang bisa diperjual belikan dan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan saham, dan diberikan kepada kontributor (pemilik saham) bagian dalam modal perusahaan.

- b. Hafiz Abdul Hamid, dalam tesisnya, *Adawāt Sūq al-Awrāq al-Maliyah wa Manāhij Taqyimiha dirāsah Hālah al-Jazair*, menyebutkan:⁴

عبارة عن أوراق مالية طويلة الأجل، أو صكوك لها الحق في حصص شائعة في ملكية رأس مال الشركة المصدرة لها، بشكل يسمح لصاحبها أن يصبح شريكا تناسيبا في الشركة

Artinya: Sebuah sekuritas jangka panjang, atau instrumen memiliki hak untuk kepemilikan saham biasa di perusahaan penerbit memiliki modal, sehingga memungkinkan pemiliknya untuk menjadi proporsional mitra dalam perusahaan.

- c. Syam'un Syam'un, dalam karyanya : *Al-Burṣah wa Burṣah al-Jazair*, menyebutkan,⁵

السهم هو حق المساهم في شركة أموال وهو الصك الذي يثبت هذا الحق، قابل للتداول وفقا لتواعد القانون التجاري، ويمثل حق المساهم في الاشتراك في الجمعيات العمومية، حق التصويت فيها، حق الانتخاب، وحق الأولوية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال، كما أنه يعطي الحق في الحصول على جزء من أرباح الشركة عند تصفيتها بسبب الإقضاء.

Artinya: Saham adalah hak pemegang saham pada perusahaan investasi yakni berupa dokumen yang membuktikan kepemilikan hak, bisa diperjual belikan sesuai dengan kaedah (undang-undang)

³ Yusuf al-Shubily, *al-Istismār fi al-asham wa al-sanadāt*, WWW. Shubily.com.

⁴ Hafiz Abdul Hamid, *Adawāt Sūq al-Awrāq al-Maliyah wa Manāhij Taqyimiha dirāsah Hālah al-Jazair*, tesis, fi al-'Ulum al-Tijariyah Far' Maliyah al-Markaz al-Jami' al-Syaikh al-'Araby al-Tibsy, 2004, h. 18.

⁵ Syam'un Syam'un, *Al-Burṣah wa Burṣah al-Jazair*, (Al-Jazair, Athlas linasyr : 1993), h. 17.

perdagangan, hak berpartisipasi dalam sidang umum, hak suara, hak memilih, hak prioritas pada peningkatan modal, juga mendapat deviden dari untung yang diperoleh perusahaan.

d. Muhammad Mahmud 'Abdur Rabbah, dalam bukunya, *Mukhaṭarah al-I'timaād 'ala al-Bayān al-Muhāsabiyah inda Taqyimi al-Istismārāt fi Sūq al-Warāq al-Maliyah*, mengatakan:⁶

عبارة عن صك يثبت لصاحبه الحق في حصة شائعة في ملكية صافي الأصول لشركة مساهمة أو توصية بالأسهم، وحسب الأحوال، ويضمن الحق في الحصول على حصة من أرباح الشركة تناسب ما يملكه من أسهم، وتكون مسؤولية المساهم محدودة بمقدار ما يملكه من أسهم

Artinya: Sebuah instrumen yang membuktikan kepemilikan hak untuk saham biasa dari aset bersih yang dimiliki oleh sebuah perusahaan saham gabungan atau dibatasi oleh saham, dan tergantung pada kondisi, dan memastikan hak untuk mendapat deviden dari keuntungan perusahaan sesuai sahamnya, dan adalah tanggung jawab pemegang saham sesuai dengan tingkat sahamnya.

e. Ahmad bin Muhammad al-Khalil, dalam karyanya, *al-Asham wa al-Sanadāt wa Ahkāmuhā fi al-Fiqhi al-Islami*, menyebutkan:⁷

صكوك متساوية القيمة ، وقابلة للتداول بالطرق التجارية ، والتي يمثل فيها حق المساهم في الشركة ، لا سيما حقه في الحصول على الأرباح

Artinya: Surat-surat berharga yang memiliki nilai yang sama, dan layak untuk dikomersilkan, dan menjadi cerminan haknya dalam perusahaan, teristimewa haknya untuk mendapat deviden.

f. Sya'bān Muhammad Islām al-Barwāri, dalam bukunya *Burshah al-Awrāq al-Maliyah min Manzhur Islami*.⁸

⁶ Muhammad Mahmud 'Abdur Rabbah, *Mukhaṭarah al-I'timaād 'ala al-Bayān al-Muhāsabiyah 'inda Taqyimi al-Istismārāt fi Sūq al-Warāq al-Maliyah*, (Mesir, Ad-Dar al-Jamī'iyah: 2000), h. 80.

⁷ Ahmad bin Muhammad al-Khalil, *al-Asham wa al-Sanadāt wa Ahkāmuhā fi al-Fiqhi al-Islami*, cet. 2, (KSA, Dar al-Jauzi: 1426), h. 47. Baca, Abu Abdul Ilah, *Al-Asham al-Mukhtalithah fi Mizani al-Syariah*, <http://www.pdfactory.com>

Artinya: Surat berharga atau sertifikat yang diberikan kepada pemegang saham sebagai bukti kepemilikan haknya.

g. *Jljk'*

صك يمثل نصيبا عينيا أو تقديا في رأس مال الشركة ، قابل لتداول ، يعطى مالكة حقوقا خاصة

Artinya : Surat berharga yang mencerminkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa saham adalah: dokumen atau sertifikat dari surat-surat berharga untuk jangka yang memungkinkan pemegangnya untuk menerima bagian dari modal perusahaan, selain bagian dari distribusi laba (deviden).

2. Saham Syariah

Ada beberapa definisi saham syariah yang diberikan ulama, diantaranya :

- a. Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah islam atau yang lebih dikenal dengan syariah *compliant*.
- b. Saham syariah adalah saham dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah. Demikian juga, usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah atau oblogasi yang berprinsipkan syariah.⁹
- c. Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten.¹⁰

⁸Sya'bān Muhammad Islām al-Barwāri, *Burshah al-Awrāq al-Maliyah min Manzhur Islami*, cet. 1, (Bairut, Dar al-Fikr : 2002), h. 88.

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi 2, (Yogyakarta, EKONISIA Fakultas Ekonomi UII: 2003), h. 182.

¹⁰<http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/25/definisi-saham-syariah.html>, diakses pada hari Rabu 02 Maret 2015

Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem patungan (persekutuan) modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama syirkah.¹¹ Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Kriteria pemilihan saham syariah didasarkan kepada Peraturan Bapepam & LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah, pasal 1.b.7. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Efek berupa saham, termasuk HMETD syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:¹³

3. Fatwa DSN tentang Saham Syariah

Selain Fatwa DSN-MUI No.5 tahun 2000 tentang Jual Beli Saham. Dewan Syariah Nasional-ajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyetujui penerbitan fatwa tentang hak memesan efek terlebih dahulu:¹⁴

¹¹Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h.48.

¹²Bapepam LK (2010).<http://www.bapepam.go.id/syariah/introduction.html>. Diakses terakhir pada 02 Maret 2015.

¹³BEI(2011).<http://www.idx.co.id/Home/ProductAndServices/ShariaMarket/ShariaProducts/tabid/157/language/id-ID/Default.aspx>. Diakses terakhir pada 02 Maret 2015.

¹⁴TIM Kajian Fatwa, *Kajian tentang Fatwa DSN-MUI Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip di Bidang Pasar Modal*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2011)

- a) Fatwa No: 65/DSN-MUI/III/2008, tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah.
- b) Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011, tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler.
- c) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) merupakan produk pasar modal yang keberadaannya diperlukan guna mengembangkan industri pasar modal secara umum. Dalam Fatwa No. 20 dan 40 belum memuat secara khusus tentang HMETD karena itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang HMETD syariah yaitu fatwa No.65 pada tanggal 6 Maret 2008.
- d) Fatwa No. 65 menetapkan bahwa emiten boleh menerbitkan HMETD syariah dengan berpedoman bahwa HMETD syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru; termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan dan harga pelaksanaan HMETD syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh emiten bagi pemegang HMETD syariah untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan. Selain itu, pemegang HMETD syariah boleh mengalihkan HMETD syariah kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan dan harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam HMETD syariah didasarkan atas prinsip wa'ad (janji) yang dinyatakan bersifat mengikat bagi emiten dan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

- e) Penerbitan fatwa itu dilakukan dengan menggunakan pendapat fiqh jumbuh ulama, dengan penerbitan fatwa tersebut, perkembangan pasar modal syariah khususnya saham syariah diharapkan dapat berjalan lebih pesat.¹⁵

Terdapat beberapa pendekatan untuk menyeleksi suatu saham apakah bisa dikategorikan sebagai saham syariah atau tidak, yaitu:

1. Pendekatan jual beli. Dalam pendekatan ini diasumsikan saham adalah asset dan dalam jual beli ada pertukaran asset ini, dengan uang. Juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi hasil (profit-loss sharing).
2. Pendekatan aktivitas keuangan atau produksi. Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, sebuah saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari element-element yang haram yang secara *explicit* disebut di dalam Alqur'an seperti riba, judi, minuman yang memabukkan, zina, babi dan semua turunan-turunannya.
3. Pendekatan pendapatan. Metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari bunga (*interest*) maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah karena masih ada unsur riba di sana. Oleh karena itu seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga atau *interest*.

Pendekatan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan melihat ratio hutang terhadap modal atau yang lebih dikenal dengan debt/ equity ratio. Dengan melihat ratio ini maka diketahui jumlah hutang yang digunakan untuk modal atas

¹⁵Muhammad Iqbal Dailani, Saham Syariah, http://makalahvall.blogspot.com/2013/05/makalah-saham-syariah-islamic-stock_21.html. diakses pada 02 Maret 2015.

perusahaan ini. Semakin besar ratio ini semakin besar ketergantungan modal terhadap hutang. Akan tetapi untuk saat ini bagi perusahaan agak sulit untuk membuat ratio ini nol, atau sama sekali tidak ada hutang atas modal. Oleh karena itu ada toleransi-toleransi atau batasan seberapa besar "*Debt to Equity ratio*" ini. Dan masing-masing syariah indeks di dunia berbeda dalam penetapan hal ini. Namun secara keseluruhan kurang dari 45% bisa diklaim sebagai perusahaan yang memiliki saham syariah.

C. Jenis-Jenis Saham

Ada baiknya sebelum kita membahas lebih jauh mengenai saham syariah, kita sedikit mengulas tentang jenis-jenis saham. Saham yang umum dikenal adalah saham biasa,¹⁶ tetapi jenis saham ada 2 yaitu:

- a) *Saham biasa*, adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi karena pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa. Pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan ketentuan *one share one vote*. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.
- b) *Saham preferent*, merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga

¹⁶ Pandji Anoraga & Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, cet. 3, (Jakarta, Rineka Cipta: 2008), h. 58.

obligasi). Persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada 3 (tiga) hal yaitu ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Akan tetapi saham preferen mempunyai kelemahan yaitu sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa, karena jumlahnya yang sedikit.

Selain dari saham biasa, saham memiliki macam dan jenis yang cukup beragam, berikut adalah beberapa tipe macam saham:¹⁷

- 1) Saham yang Dicap (*assented shares*)
- 2) Saham Tukar
- 3) Saham Tanpa Suara
- 4) Saham Tanpa Pari
- 5) Saham Preferen Unggul
- 6) Saham Preferen Tukar
- 7) Saham Preferen Partisipasi
- 8) Saham Preferen Kumulatif
- 9) Saham Pendiri (*founder's shares*)
- 10) Saham Pegawai (*employee stock plan*)
- 11) Saham Bonus

Secara umum saham yang beredar pada Bursa Efek Jakarta dapat ditinjau dari beberapa segi.¹⁸ Ditinjau dari segi bentuknya saham dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Saham Atas Nama (Nominal Shares),¹⁹ yaitu saham yang menyebut nama pemiliknya. Pencatatan saham ini dicatat dalam

¹⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 62-63.

¹⁸ *Ibid.* h. 62-63.

daftar khusus. Para ahli fikih kontemporer yang menghalalkan saham jenis ini sependapat bahwa penyebutan nama pemilik saham pada dokumen saham menetapkan kepemilikan pemiliknya dan memberikan perlindungan atas haknya. Hal ini berarti saham jenis ini diperbolehkan secara fikih Islam.

- b. Saham Atas Unjuk (Bearer Shares),²⁰ yaitu saham yang tidak menyebut nama pemiliknya. Ahli fikih kontemporer memandang saham ini batal. Karena ketidaktahuan siapa pembelinya. Ketidaktahuan ini akan melenyapkan hak pembelinya. Seperti ketika dicuri berpindah kepemilikannya kepada penemunya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, sebaiknya saham seperti ini dihindari, karena akan menimbulkan problema tentang kepemilikannya atau pemulungannya kembali apabila hilang.

Dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi sebagai berikut:²¹

- a. Saham Biasa (Ordinary Shares), merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- b. Saham preferen (Preference Shares), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti dikehendaki investor.

Ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dapat dikategorikan sebagai berikut:²²

- a. Saham Unggulan, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri

¹⁹ Junaidi, *Pasar Modal Indonesia : Di Tinjau Dari Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta, Penerbit Kalam Mulia : 1995), h. 7.

²⁰ *Ibid.* h. 8.

²¹ Tjiptono Darmaji & Hendi M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta, Salemba Empat: 2012), h. 6.

²² *Ibid.* h. 8.

- sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- b. Saham Pendapatan, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
 - c. Saham Pertumbuhan, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
 - d. Saham Spekulatif, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

Saham Siklikal, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

D. Syarat Investasi Saham Sesuai Syar'i

Syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syariah adalah sebagai berikut:²³

- 1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah, antara lain:
 - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

²³ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah; Hidup Kaya Raya, Mati Masuk Surga*, (Jakarta, Qultum Media: 2011), h. 129. Baca, Abdullah Haron, all, *Ethics In Islamic Finance*, (Kuala Lumpur, IBFIM: 2013), h. 127-131.

- b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- 2) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan.
 - 3) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. (fatwa DSN No 40/2003).

Khan (2005) dalam menjelaskan identifikasi perusahaan yang dapat ikut dalam saham Islami mengajukan beberapa syarat yaitu :

1. Emiten/perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan riba
2. Perusahaan tersebut tidak membuat atau memproduksi barang atau jasa yang dilarang oleh syariah
3. Perusahaan tidak bertindak eksploitatif secara berlebihan terhadap faktor-faktor produksi alam yang diberikan Allah
4. Perusahaan tidak mempermainkan harga sekehendaknya, perusahaan tersebut tidak menghalangi terjadinya free market
5. Perusahaan tersebut mempunyai sosial responsibility yang tinggi sehingga punya kepedulian terhadap umat, dan memiliki ethical behaviour .

Sektor kegiatan usaha oleh perusahaan yang bersangkutan, juga bisa di dilihat dari sisi permodalan dari perusahaan dimaksud, seperti:

1. Rasio atas utang dan ekuitas (*debt to equity ratio*).
2. *Cash and interest bearing securities to equity ratio*.
3. Rasio atas kas dan aset (*cash to asset ratio*).

E. Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan maysir.
3. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalanya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MU.
4. Memproduksi, mendistribusikan memperdagangkan dan atau menyediakan:
 - a) Barang dan jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatih*)
 - b) Barang dan jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN_MUI, dan atau
 - c) Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam syariah adalah:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha yang sebagaimana yang diuraikan di atas.
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang / jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu.

F. Nilai Saham

Berdasarkan fungsinya, nilai suatu saham dibagi atas tiga jenis, yaitu :

- a. *Par Value*, yaitu nilai yang tercantum pada saham untuk tujuan akuntansi. Nilai saham tersebut dicantumkan dalam mata uang RI.
- b. *Base Price* (harga dasar), Harga perdana (untuk menentukan nilai dasar). Dipergunakan dalam perhitungan indeks harga saham. Harga dasar akan berubah sesuai dengan aksi emiten. Untuk saham baru, harga dasar merupakan harga perdananya.
- c. *Market Price*, merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung.

G. Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional

Perbedaannya antara saham syariah dan saham konvensional adalah:

- a. Saham yang ditransaksikan secara konvensional, tidak memperhatikan apakah transaksi tersebut bersifat spekulatif atau tidak dan demikian juga dengan jenis instrument yang ditransaksikan tidak melihat apakah emitennya comply secara Syariah ataupun tidak.
- b. Sementara saham syariah, emiten atau instrumennya haruslah *comply* dengan syariah. Adapun instrument maupun saham yang sesuai syariah tersebut dapat mengacu pada fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Bagi yang ingin menerapkan syariah dalam transaksi keuangannya, cukup pilih lembaga keuangan syariah sesuai dengan kebutuhannya. Tidak perlu memperdebatkan antara apakah hal itu termasuk yang syariah atau konvensional, karena hal itu pastinya sudah ada yang mengurusinya yakni MUI, tugas kita adalah menjalankannya dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan.

H. Etika di Pasar Saham Perspektif Syariah

Dalam Islam tentunya etika sangat penting untuk diperhatikan yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani oleh para pemain saham di pasar saham, diantaranya :

1. Bebas untuk Melakukan Kontrak (akad)

Islam memberikan kebebasan dasar untuk melakukan transaksi (kontrak), tidak ada unsur paksaan, dan harus dengan kemauan bersama (suka sama suka), sesuai dengan ayat Alquran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa : 29).*

Karena dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang dipelukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada dirinya.²⁴

2. Bebas dari Riba

Segala bentuk transaksi kontrak dan harus bebas dari riba. Ini berarti bahwa tidak ada hadiah untuk preferensi waktu dan dalam kondisi nol risiko. Pertanyaan riba telah dibahas dalam tubuh besar sastra dan ada konsensus umum tentang makna dan implikasi dari riba, Allah menjelaskan dalam Alquran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil*

²⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali Press: 2011), h. 68.

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275).

Menurut Euis Amalia dalam bukunya *Keadilan distributif dalam Ekonomi Islam*, Hal yang laing mendasar dari sistem lembaga keuangan syariah adalah adanya pelarangan riba dan pengembangan transaksi syariah. Dalam hal ini instrumen bunga yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional dan sebagai satu-satunya parameter dalam sistem keuangannya merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dengan sistem ekonomi Islam.²⁵

3. Bebas dari *Gharar*

Ibn Hazm mengungkapkan bahwa *gharar* berasal daripada ketidakpastian sifat atau kuantitas dari subjek perdagangan pada saat kontrak berlangsung.²⁶ Oleh karena itu segala bentuk transaksi kontrak dan harus bebas dari *gharar*. Ini berarti kontrak yang dalam kondisi ketidakpastian tidak boleh. ulama Islam telah mengidentifikasi kondisi yang membuat kontrak tidak menentu. Masing-masing pihak untuk kontrak harus jelas tentang jumlah, spesifikasi, harga, waktu, dan tempat pengiriman kontrak. Namun, dalam kasus ada ketidakpastian sehubungan dengan harga, waktu kontrak masih islami diperbolehkan, jika opsi khusus disediakan untuk pembeli atau penjual. Pilihan yang akan mencegah segala bentuk ketidakadilan atau kemungkinan konflik antara para pihak.

4. Bebas dari Spekulasi

²⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta, Rajawali Press : 2009), h. 134.

²⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahnad bin Sa'id ibn Hazm al-andalusi, *Al-Muhalla*, (Bairut, Dar al-Fikr : tt), jilid VIII, h. 8.

Tradisi para Nabi secara eksplisit melarang keuntungan yang berasal dari permainan kesempatan yang melibatkan pendapatan yang belum diakui. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah: 90)*

Ayat diatas melarang segala permainan dalam segala bentuk perjudian. Istilah yang digunakan untuk perjudian adalah *maisir* yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu yang terlalu mudah, mendapatkan keuntungan tanpa bekerja untuk itu. Selain dari permainan murni kesempatan, Nabi juga melarang tindakan yang dihasilkan ditanggihkan pendapatan tanpa banyak usaha produktif. Di sini mungkin perlu dicatat bahwa istilah spekulasi memiliki konotasi yang berbeda. Selalu melibatkan upaya untuk memprediksi hasil masa depan dari suatu peristiwa. Tetapi proses mungkin atau mungkin tidak didukung oleh pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi yang relevan. Hal yang pertama sangat sesuai dengan rasionalitas Islam. Unit ekonomi Islam diwajibkan untuk menanggung risiko setelah melakukan penilaian risiko yang tepat dengan bantuan informasi. Semua keputusan bisnis melibatkan spekulasi dalam pengertian ini. Hanya karena tidak adanya informasi atau dalam kondisi ketidakpastian yang spekulasi mirip dengan permainan kesempatan dan tercela.

5. Bebas bertransaksi dengan Harga Wajar

Islam memandang pasar bebas di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Seharusnya tidak ada campur tangan dalam proses pembentukan harga bahkan oleh

regulator. Sedangkan pengendalian harga dan fiksasi secara umum diterima sebagai Univ Islamic, beberapa sarjana, seperti, Ibn Taimiya melakukan mengakui dari kebolehnya. Namun, kebolehan tersebut dikenakan kondisi yang fiksasi harga dimaksudkan untuk memerangi kasus disebabkan oleh anomali pasar mempengaruhi kondisi persaingan bebas. Jika kondisi pasar normal, kekuatan permintaan dan penawaran harus diperbolehkan bermain bebas dalam penentuan harga. Kekuatan permintaan dan penawaran karena itu, harus asli dan bebas dari unsur buatan. Islam mengutuk setiap upaya untuk mempengaruhi harga melalui penciptaan buatan kekurangan pasokan (*ihtikar*).

من احتكر فهو خاطئ

Artinya: *Siapa yang melakukan penimbunan (ihtikar), maka telah melakukan kesalahan* (HR. Muslim, no. 1605).²⁷

Juga dalam hadis lain, Rasulullah melarang monopoli :

لا يحتكر إلا خاطئ

Artinya: *Jangan melakukan penimbunan (siapa yang melakukannya) sungguh dia telah melakukan kesalahan* (HR. Muslim, no. 1605)²⁸

6. Persamaan hak, memadai dan Akurasi Informasi

Islam menekankan pentingnya peran besar informasi di pasar. Release informasi akurat adalah dilarang. The menyembunyian informasi penting (*ghish*) juga melanggar norma-norma etika Islam dan sesuai dengan sunnah Nabi, bahwa pihak yang kurang beruntung informasi pada saat memasuki kontrak memiliki opsi untuk membatalkan kontrak. ulama berpendapat bahwa transaksi harus bebas dari *jahalal* atau keliru dianggap Islam. Institusi pasar yang transparan, dengan demikian, sangat

²⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh, Bait al-Afkar al-Dauliyah : 1998), h. 655.

²⁸ *Ibid*, h. 655.

penting dan transaksi harus dilakukan di pasar setelah mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Oleh karena itu, etika Islam mengharuskan bahwa semua informasi yang relevan dengan arus kas yang diharapkan dan penilaian aset harus sama diakses oleh semua investor di pasar.

Sementara norma-norma di atas etika Islam yang seharusnya untuk mengatur aturan umum untuk pasar saham, pentingnya melindungi kepentingan umum adalah yang tertinggi. Jika regulator percaya bahwa mayoritas investor yang naif dan tidak rasional, mungkin diperlukan pendekatan dari pihak ayah dan melindungi mereka, sama seperti orang tua melindungi anak-anak mereka. Misalnya, investor mungkin kurangnya kemampuan pengolahan informasi dan bahkan jika semua informasi yang relevan yang tersedia untuk mereka, mereka tidak akan berada dalam posisi untuk mencerna dan menginterpretasi informasi tersebut dan mengambil keputusan investasi yang rasional. Demikian pula, investor dapat bereaksi berlebihan terhadap informasi dan berperilaku secara rasional. Dalam kasus seperti itu, regulator mungkin menolak kebolehan untuk transaksi tertentu. Sifat dan jumlah intervensi oleh regulator akan tergantung pada situasi tertentu.

7. Efisiensi dalam Pasar Saham

Sebuah fitur yang kuat dari pasar keuangan Barat saat ini adalah deregulasi. Pasar yang diizinkan untuk berfungsi tanpa campur tangan pemerintah yang tidak semestinya. Dalam kasus pasar saham, pendekatan ini tidak bisa berarti tidak adanya peraturan karena kebutuhan untuk melindungi investor dari pedagang dalam, harga manipulator, risktaking berlebihan dan aspek lain dari moral hazard.²⁹ Argumen utama dalam mendukung deregulasi adalah bahwa hal itu memungkinkan

²⁹ Jhon Rhee, S, *Securities Markets and Systemic Risks in Dynamic Asian Economies*, (Paris, OECD: 1992)

pasar, apakah mereka produk keuangan atau pasar, untuk menjadi lebih efisien. Efisiensi ini tentu saja konsep yang sulit untuk menentukan dalam konteks pasar saham. Ada banyak pendekatan untuk mendefinisikan efisiensi. Efisiensi tergantung pada apakah kita mempertimbangkan fungsi primer atau sekunder dari pasar. Pada tingkat pasar utama kita bisa bicara efisiensi tentang allocational-alokasi optimal dari sumber daya di pasar primer. Di pasar sekunder tradisional kita mempertimbangkan efisiensi operasional dan efisiensi informasi. Sebuah pasar operasional yang efisien adalah di mana harga terendah transaksi mungkin berlaku di pasar sekunder. Hal ini memerlukan perantara industri yang berkembang dengan baik dengan persaingan yang sehat antara broker. Hal ini juga berarti suatu sistem perdagangan yang berkembang baik yang cepat dan akurat proses transaksi. *Informationally* pasar yang efisien adalah di mana masukan informasi yang cepat dan akurat dimasukkan ke dalam harga keamanan di pasar sekunder. ekonomi Keuangan penekanan lebih besar pada efisiensi informasi karena, jika harga secara penuh merefleksikan semua informasi tentang perusahaan, sumber daya akan menjadi "benar" dialokasikan. Oleh karena itu pasar *informationally* efisien juga, menurut definisi, *allocationally efisien*.³⁰ Sementara konsep ini sangat relevan muncul efisiensi dari perspektif Islam, ada kemungkinan bahwa konsep efisiensi yang lebih luas mungkin sesuai.

Pandangan Islam lebih luas dari pasar keamanan efisien adalah sama dengan konsep efisiensi sosial. Ini adalah gagasan berbasis luas bahwa pasar keuangan pada umumnya, dan pasar saham pada khususnya, harus efisien dalam arti bahwa mereka mendukung keadilan sosial, keadilan dan kesejahteraan

³⁰ Martin J. D., S. M. Cox and P-D. MacMinn, *The Theory of Finance : Evidence and Applications*, (Chicago, The Dryden Press: 1988). Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, *The Islamic Bonds Market : Possibilitie and Challenges*, International Journal of Islamic Finance Services Vol 3 No. 1

masyarakat.³¹ Ini bukan fitur kuat pandangan Barat tradisional efisiensi. Beberapa berpendapat bahwa pasar saham benar-benar menciptakan inefisiensi sosial dengan mendorong distribusi kekayaan yang tidak setara. Ruam spekulasi juga menciptakan risiko sistemik dan dapat memiliki efek destabilisasi terhadap perekonomian. Kehancuran *Wall Street* tahun 1920-an dan sedikit oleh Pasar Saham crash tahun 1987 adalah contoh-contoh ancaman bahwa pasar saham pose. Runtuhnya *Kuwait Souk Al-Manaqh* (bursa efek) pada tahun 1982, karena kegagalan spekulasi besar dan dana mereka, adalah contoh dari bahaya yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat spekulasi yang tidak terkendali diperbolehkan. Selain spekulasi, pasar saham memberikan kesempatan bagi aktivitas yang tidak jujur seperti insider trading. Ini dapat memiliki efek buruk pada standar moral dan etika bisnis.

Sementara efisiensi sosial sulit untuk dikonsetualisasi di pasar saham Islam, kurangnya informasi efisiensi bentuk kuat³² di pasar sekunder juga dapat membuat kesulitan. Fama konsep tentang efisiensi bentuk kuat menganggap tidak ada informasi rahasia. Seperti bisa diduga, bentuk efisiensi ini tidak didukung oleh literatur. Perusahaan berusaha untuk menjaga rahasia aspek-aspek tertentu dari kegiatan mereka sementara analis pasar berusaha untuk memperoleh ini melalui penelitian melelahkan. Tujuannya adalah untuk keuntungan dari informasi ini oleh perdagangan di muka dari sisa pasar. Keberadaan investor institusi dengan analis yang sangat terampil mengarah ke bentuk asimetri informasi yang Rock (1986) menyederhanakan sebagai pembagian pasar antara "informasi" dan "tidak berpengetahuan" investor. Sebagaimana dibahas di atas, informasi asimetris merupakan hambatan potensial ketika mempertimbangkan kontrak diterima dalam Islam.

³¹ Samuels, J. M. and N. Yacout, *Stock Exchanges in Developing Countries Saving and Development*, (1981), h. 217.

³² Fama, E. E: 1970, *Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work*, *Journal of Finance* 25, 383.

Kriteria untuk mengukur efisiensi pasar saham didefinisikan dengan baik dalam literatur keuangan. Sebuah pasar saham, di samping untuk menyediakan likuiditas saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, melakukan fungsi yang sangat penting. Menyediakan kendaraan untuk penilaian kontinu perusahaan dan alokasi dana di antara mereka. Harga pasar yang seharusnya berfungsi sebagai indikator untuk aliran dana ke dalam perusahaan. Gagasan *efisiensi allocational* menyiratkan bahwa dana harus mengalir ke perusahaan yang diinginkan. Lebih banyak dana harus mengalir ke perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi dan resiko rendah (karena itu, nilai lebih tinggi atau nilai intrinsik) dan sebaliknya, berarti bahwa saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut harus perintah harga yang lebih tinggi di pasar. Harga harus mencerminkan nilai intrinsik saham. Harga efisiensi merupakan prasyarat untuk efisiensi allocational yang berarti harga saham harus sama dengan nilai-nilai fundamental masing-masing setiap saat.

Kesetaraan antara harga dan nilai saham yang diberikan hanya akan tercapai bila ada efisiensi informasi. Misalnya, di pasar sekunder dimana saham terus diperdagangkan, perubahan nilai saham dapat terjadi dengan informasi baru yang baik profitabilitas perubahan atau resiko atau keduanya. Dengan perubahan nilai, ada penyesuaian harga. Dalam pasar yang efisien, reaksi ini akan seketika dan akurat. Hanya maka kesetaraan antara harga dan nilai akan dipertahankan pada setiap saat. Informational efisiensi menyiratkan bahwa tidak ada kelambanan dalam penyebaran dan asimilasi informasi dan merupakan prasyarat untuk efisiensi harga.

Lain prasyarat untuk harga efisiensi adalah efisiensi operasional yang berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan biaya minimal. Biaya transaksi tinggi mencegah penyesuaian harga berlangsung cepat dan akurat.

Dari di atas, jelaslah bahwa setiap tindakan atau peraturan yang mengurangi biaya transaksi, menyederhanakan sistem perdagangan, meningkatkan ketersediaan dan keakuratan informasi, meningkatkan pengolahan informasi oleh peserta adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi allocational sistem.

Penyesuaian harga seketika dan akurat juga mengandaikan bahwa tekanan kompetitif intens memaksa semua peserta untuk bereaksi tanpa lag apa pun dan bahwa pasar didominasi oleh investor rasional yang tidak akan bereaksi berlebihan atau underreact. Pasar yang efisien juga merupakan pasar yang stabil di mana harga ayunan kekerasan karena perilaku tidak rasional dari peserta dikesampingkan.

BAB XI

ASURANSI SYARIAH

A. Pendauluan

Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa yang menimpa dunia asuransi Indonesia dimana banyak perusahaan asuransi yang digugat pailit oleh nasabah. Prudential Life merupakan contoh paling baru dimana industri yang berlandaskan kepercayaan ini masih bersifat rentan guncangan, setelah sebelumnya peristiwa yang hamper sama menimpa Manulife Indonesia. Banyaknya peristiwa tersebut seakan menyadarkan kita untuk kembali mengkaji ulang apakah master plan asuransi Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jika ditengok ulang perkembangan bisnis asuransi di Indonesia, sebenarnya sedikit menunjukkan hal yang cukup menggembirakan dimulai sekitar tahun 2000.

Hal tersebut ditandai dengan makin kompleksnya perkembangan industri asuransi umum di Indonesia. Banyak indikator yang mendukung fenomena tersebut antara lain: *pertama*, jumlah perusahaan asuransi semakin banyak. Dari tahun ke tahun, semakin banyak pendirian perusahaan asuransi baru, baik swasta nasional maupun perusahaan patungan. Sampai dengan akhir Desember 1999, telah mencapai 109 perusahaan asuransi umum, dan kemungkinan masih akan bertambah lagi dengan adanya permohonan pendirian perusahaan asuransi umum kepada Departemen Keuangan. Disamping itu ada tendensi semakin

banyaknya perusahaan, baik yang baru maupun yang sudah beroperasi, yang berafiliasi pada kelompok-kelompok usaha yang besar.

Jumlah perusahaan asuransi yang semakin banyak ini, tidak diimbangi jumlah tenaga profesional asuransi yang memadai, sehingga tingkat profesionalisme menjadi rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat dan munculnya praktik-praktik tidak terpuji di pasar asuransi. *Kedua*, peranan pialang (broker) asuransi semakin aktif. Semakin aktif serta besarnya peranan pialang asuransi yang kadang-kadang juga berperan sebagai pialang reasuransi, menyebabkan terjadinya persaingan suku premi yang makin tajam dalam berbagai jenis asuransi, baik secara terbuka maupun terselubung. *Ketiga*, perusahaan asuransi banyak yang berperan sebagai fronting company. Terdapat kecenderungan semakin banyaknya perusahaan asuransi umum yang bertindak sebagai fronting company untuk bisnis asuransi yang berorientasi pada perusahaan multinasional. Hal ini terutama dilakukan oleh pialang asuransi patungan atau perusahaan asuransi patungan. *Keempat*, perubahan pasar reasuransi internasional. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar reasuransi internasional telah memberikan pengaruh pada suku premi berbagai jenis pertanggungan. Yang banyak memberikan pengaruh adalah pasar reasuransi utama seperti di Eropa dan Singapura. *Kelima*, "pasar asuransi bebas" (free market) yang terbatas. Tendensi semakin banyaknya perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi luar negeri untuk beroperasi dalam bisnis perasuransian di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan pasar asuransi semakin kompetitif.

Namun satu hal yang mungkin agak dilupakan terkait dengan industri asuransi umum di Indonesia adalah keunikan pasar asuransi Indonesia. Pasar asuransi Indonesia memiliki sifat unik karena bersifat captive atau pasar eksklusif dimana pasar hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik kelompok

tertentu. Dan hebatnya lagi pangsa pasar milik kelompok tertentu mencapai hampir 50-60% dari keseluruhan pasar dan hanya menyisakan kurang lebih 40% pasar bebas. Namun akhir-akhir ini mulai muncul kesadaran dari pemerintah untuk mulai membuka kran yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu. Jika dikembalikan pada kaidah ekonomi murni. Pemusatan industri pada segelintir orang ini memang berbahaya karena akan membuat pasar menjadi terkonsentrasi dan makin mengarah pada bentuk oligopoli pasar yang nantinya akan menghasilkan produk yang tidak efisien dan kurang berdaya saing. Tantangan yang dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia makin menguat dengan banyaknya serbuan asuransi asing sebagai dampak langsung globalisasi.

Di era mendatang atau dikenal sebagai era globalisasi, perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi Indonesia selain menghadapi "serbuan" dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi asing yang memiliki permodalan yang kuat, serta teknologi dan sumber daya manusia yang handal, juga berpeluang untuk beroperasi mengembangkan bisnis asuransi dan reasuransi di negara-negara lain. Menghadapi kondisi mendatang yang begitu berat, industri asuransi Indonesia harus segera meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya, jika pasarnya tidak ingin diambil oleh pihak lain. Peningkatan keunggulan ini juga harus dilakukan bila perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi nasional juga ingin ikut merebut peluang dalam menggarap lahan bisnis asuransi di mancanegara, khususnya di Asia Pasifik.

B. Konsep Asuransi Syariah

Suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang biasa tertimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian akan disebarkan ke seluruh kelompok. Konsep asuransi sebenarnya

sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan.

Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada jaman Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Yusuf: 42-49

42. *dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan Dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya, karena itu tetaplah Dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya.*
43. *raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."*
44. *mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu."*
45. *dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)."*
46. *(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh*

ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Q.S. Al Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam masyarakat primitif, orang hidup bersama dalam keluarga besar atau suku dimana kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi dan dilindungi melalui kerjasama dan saling membantu. Oleh karena itu mereka merasa tidak memerlukan suatu asuransi karena semua resiko sepenuhnya dilindungi oleh masyarakat.

Pada waktu keluarga atau suku berubah menjadi kehidupan yang berpindah-pindah secara teori keluarga tersebut mulai menghadapi berbagai macam bahaya tanpa adanya perlindungan dari keluarga maupun sukunya. Saat itulah mulai dirasakan

perlunya perlindungan terhadap ancaman tersebut sebagai unsur awal munculnya asuransi.

C. Asuransi Syariah

a. Asuransi Syariah

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1 : "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan". Asuransi dalam bahasa Arab disebut *Atta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut.

Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut mu'amin dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi / premi yang mereka bayar yang digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta yang lain. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun (kerjasama), tolong menolong, saling menjamin dan tidak berorientasi pada keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman, " *Dan saling tolong menolonglah dalam*

kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan".

Asuransi syariah tidak bersifat *mu'awadhoh*, tetapi *tabarru'* yang berarti sumbangan atau sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. Dari devinisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

b. Tujuan Asuransi Syariah

Pada dasarnya dalam ajaran Islam (hukum Islam) telah terdapat referensi yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-menolong (*ta'wun*) antara sesama manusia. Semangat inilah yang menjadi dasar adanya asuransi pada tahap awal. Asuransi sebagai satu wujud usaha dalam pertanggung jawaban yang melibatkan antara sekelompok orang di satu pihak dan perusahaan asuransi, sebagai lembaga pengelola dana di pihak lain, telah mengangkat "isu" utama saling menanggung dalam menghadapi musibah atau bencana.

Dilihat dari nilai bawaan yang tertera dalam teks-teks *absolute* (al-Qur'an dan sunnah), maka nilai dasar dari asuransi syari'ah mempunyai sifat *social oriented*, yaitu sebuah nilai yang didasarkan pada semangat saling membantu dan saling menolong antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah.

Tetapi setelah bersentuhan dengan praktik yang ada dalam asuransi konvensional terjadi pergeseran pada asuransi syari'ah, yaitu dengan mengkombinasikan semangat ekonomi yang nota benanya cenderung mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) dengan semangat *social oriented*, sebagai nilai dasar yang digali dalam ajaran Islam. Pada posisi tawar seperti ini, para ulama kontemporer, termasuk; Muslehuddin, Nejatullah Siddiq, Abu Zahrah, Zarqa, Mohd. Ma'sum Billah dan ulama lain, termasuk

Majelis Ulama Indonesia masih memberikan lampu hijau terhadap operasional asuransi syari'ah dengan catatan harus terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, riswah, dhulm dan maksiat.

Maka dapat disimpulkan Tujuan utamanya adalah :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

c. Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional

- 1) Prinsip akad asuransi syariah adalah *takaful* (tolong menolong).

Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).

- 2) Sistem Bagi Hasil (*mudharabah*).

Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah

dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

- 3) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah.

Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

- 4) Akad *tabarru'* (dana sosial)

Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional dan apembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

- 5) Dewan Pengawas Syariah (DSN)

Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional maka hal itu tidak mendapat perhatian.

Dapat disimpulkan perbedaannya seperti pada table berikut ini :

Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.
Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari al-Aqilah (kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang). Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh peristiwa.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari'ah Islam adalah al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', 'Urf atau tradisi dan Maslahah Mursalah.
"Maghrib" (Maysir, Gharar dan Riba)	Tidak selaras dengan Syari'ah Islam karena adanya unsur Maisir, Gharar dan Riba. Dan itu semua merupakan hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar dan Riba.

Pengawasan	Hanya diawasi oleh Departemen Keuangan. Tidak ada DPS (Dewan Pengawas Syari'ah), sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah Syara'.	Selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga ada DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.
Akad/ Perjanjian	Akad jual beli atau tadabbuli (akad mu'awadhah, akad idz'aan akad gharar dan akad mulzim).	Akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya).
Jaminan/Risk (Risiko)	Transfer of Risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	Sharing of Risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (ta'wun).
Pengelola-an Dana	Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving-life).	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru' atau derma' dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru'.

Investasi Dana Premi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Dengan demikian, dana premi bisa diinvestasikan diluar skim syari'ah.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang. Dengan demikian dana premi harus diinvestasikan dalam skim Syari'ah dengan mendapatkan fee pengelola.
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syari'ah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
Loading (komisi agen)	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syari'ah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham, tapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi.

Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening atau kas perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru' atau dana tabungan bersama dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa, atau keadaan non-kas. Dan juga mengakui pendapatan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedang accrual basis dianggap bertentangan dengan syari'ah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu .
Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.
Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah	Tak ada zakat, infaq dan shadaqah.	Perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari keuntungannya. Juga dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah.

Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diembankan dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'wun), misi ekonomi (iqtishod) dan misi pemberdayaan umat (sosial).
---------------	---	--

D. Asuransi Syariah di Indonesia

a. Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya *political will* (kebijakan politik) yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia. Sampai saat ini persiapan untuk memberikan payung yang kuat terhadap asuransi syariah di Indonesia sedang di perjuangkan oleh beberapa perwakilan umat islam yang ada di DPR, yaitu masih ada tataran rancangan undang-undang (RUU) asuransi syariah.

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No.kep.4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan pembatasan investasi.

b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan System Syariah.

Sesuai dengan SK DJLK di atas maka jenis-jenis investasi sebagai perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan system syariah adalah sebagai berikut:

- a) Deposito dan sertifikat deposito syariah

- b) Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia
- c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f) Unit penyertaan reksadana syariah
- g) Penyertaan langsung syariah
- h) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i) Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah
- j) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah
- k) Pinjaman polis

Adapun secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat dituliskan sebagai berikut :

- a) Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian
- b) Peraturan pemerintah No.73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian
- c) Peraturan pemerintahan No.63 tahun 1999 tentang perubahan atas PP No.73 tahun 1992
- d) Keputusan menteri keuangan No.225/KMK.017/1993 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- e) Keputusan Menteri keuangan No.225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
- f) Keputusan Menteri keuangan no.481/KMK.017/1999 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

- g) Keputusan Menteri keuangan no.226/KMK.017/1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi
- h) Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang jenis ,Penilaian dan pembatasan investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan system syariah.

Dari paparan di atas terlihat dengan jelas bahwa kekuatan hukum yang selama ini memayungi usaha perasuransian berdasarkan syariah belum begitu kuat dan hanya sebatas surat Keputusan Direktur Lembaga Keuangan ,pejabat pemerintah di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia.Sebuah fenomena yang sangat luar biasa dan perlu dukungan luas oleh semua pihak.Jika tidak ada niat yang baik dari pemegang pemerintahan sekarang,niscaya keberadaan asuransi syariah sudah tidak di beri tempat dalam perkembangan nya di tanah airindonesia.Sebab,kalau memegang pemerintah sekarang secara tegas menerapkan peraturan undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Maka usaha peransuransian syariah di Indonesia di anggap illegal dan tidak mempunyai dasar hokum yang kuat. Sebagai konsekuensinya pemerintah sekarang dapat saja menutup usaha peransuransian syariah.Tetapi hal ini tidaklah di lakukan oleh pemerintah sekarang,bahkan sebaliknya member dukungan yang luas terhadap adanya asuransi syariah di Indonesia dengan menggagas rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas UU No.2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-nya telah mengeluarkan fatwanya yang bernomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang secara umum member penjelasan sebagai berikut:

- a) Asuransi Syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan syariah.

- b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (a) adalah yang tidak mengandung unsure gharar(penipuan),maysir(perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.
- c) Akad tijrah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial
- d) Akad tabarru' adalah semua bentuk ajad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong ,bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
- e) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

c. Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota (peserta) dari sebuah perkumpulan pertanggungangan yang secara materi mendapat keamanan bersama.

Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilih menjadi dua , yaitu :

- 1) Produk asuransi syariah dengan unsur saving
- 2) Pruduk asuransi syariah nonsaving

Produk asuransi dengan unsur saving adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru (social) dan rekening untuk dana saving (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening saving masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.

Rekening tabungan pada produk yang menggunakan unsur saving adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila:

- a) Perjanjian berakhir
- b) Peserta mengundurkan diri
- c) Peserta meninggal dunia

Adapun rekening tabarru (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila:

- 1) Peserta meninggal dunia
- 2) Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana

Adapun produk asuransi nonsaving adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (tabarru atau rekening dana social). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan kedalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (almudharabah) 40% peserta dan 60% perusahaan.

Perbedaan antara produk asuransi syariah dengan saving dan nonsaving terletak pada peruntukannya. Produk asuransi syariah nonsaving, dana yang terkumpul betul-betul diarahkan dan diniatkan untuk kepentingan bersama dan untuk saling membantu di antara peserta asuransi yang mengalami musibah. Sedangkan produk asuransi syariah dengan saving, dana peserta yang terkumpul disamping untuk rekening tabarru' (social) juga didistribusikan pada rekening tabungan.

Data Departemen Keuangan menunjukkan market share asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0.3% dari total premi asuransi nasional. Di bidang aturan hukum saat ini sedang disusun aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari UU Perbankan tahun 1998.

Seiring dengan perkembangan ke arah stabilitas politik dan ekonomi, dengan jumlah penduduk lebih dari 180 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu portofolio investasi yang mulai kembali dilirik oleh para investor mancanegara. Kenyataan bahwa sekitar 90% penduduk beragama Islam dan bahwa kesadaran untuk mengekspresikan identitas kemuslimannya semakin meningkat, telah menjadi potensi pasar yang besar. Sebagai contoh, usaha di bidang makanan dan minuman berlabel halal, pakaian dan aksesoris muslim dan muslimah, perjalanan haji dan umroh, pendidikan dan publikasi islami, meningkat dengan pesat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini. Di lain pihak, sebagian umat Islam memerlukan jaminan bahwa segala interaksi muamalah yang dilakukannya dalam upaya mencapai kesejahteraannya, sesuai dengan syariah. Kebutuhan akan lembaga keuangan islami bertambah kuat seiring dengan berkembangnya sektor industri jasa keuangan secara umum. Untuk memenuhi permintaan umat tersebut, diperlukan lebih banyak bank dan asuransi syariah. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya dapat memacu persaingan yang sehat, yang akan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan.

Agus Haryadi menyebutkan ada beberapa aspek yang dapat menjadi peluang, ancaman (tantangan), kekuatan dan kelemahan dalam memperluas jaringan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

d. Peluang

Beberapa faktor yang merupakan peluang dan mendukung prospek asuransi syariah adalah:

- 1) Keunggulan konsep asuransi syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan "*fairness*" atau rasa keadilan dari masyarakat.
- 2) Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 juta orang.
- 3) Meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai syariah, tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
- 4) Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.
- 5) Tumbuhnya lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya seperti bank dan reksadana.
- 6) Kompetitor dalam bisnis asuransi syariah ini masih sedikit.
- 7) Berlakunya undang-undang otonomi syariah yang akan memacu perkembangan ekonomi daerah.
- 8) Kebutuhan meningkatkan pendidikan (anak).
- 9) Meningkatnya risiko kehidupan.
- 10) Meningkatnya bea-bea kesehatan (harga obat, dll).
- 11) Menurunnya rasa "*tolong-menolong*" di masyarakat (tidak membudaya lagi).
- 12) Globalisasi (teknologi internet sebagai penunjang bisnis).
- 13) Adanya UU Dana Pensiun.
- 14) "*Employee Benefits*" sebagai bagian dari paket perusahaan dalam rekrutmen karyawan.

e. Ancaman Atau Tantangan

Sedangkan faktor yang masih merupakan ancaman atau tantangan bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah:

1. Globalisasi, masuknya asuransi luar negeri yang memiliki kapital besar dan teknologi yang lebih tinggi sehingga membuat premi asuransi yang lebih murah.
2. Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien.
3. Langkanya ketersediaan SDM yang “*qualified*” dan memiliki semangat syariah.
4. Citra lembaga keuangan syariah belum mapan di mata masyarakat, padahal ekspektasi masyarakat terhadap LKS sangat tinggi.
5. Sarana investasi syariah yang ada sekarang belum mendukung secara optimal untuk mendukung perkembangan asuransi syariah.
6. Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur asuransi syariah.
7. Budaya suap dan kolusi dalam asuransi kumpulan (*group insurance*) masih kental.
8. Alokasi pengeluaran masyarakat untuk asuransi masih sangat terbatas, hal ini tampaknya berkaitan dengan masalah sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

f. Kekuatan

Dalam upaya pengembangan operator asuransi syariah baru di Indonesia, yang dapat menjadi kekuatan positif adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga kerja profesional/sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral dan *ghirah* Islam, yang berada dalam sebuah *teamwork* yang solid.
- 2) Pemegang saham yang memiliki visi dan misi syariah yang jelas.

- 3) Kelompok pemegang saham mampu mengusahakan “*captive market*” awal.
- 4) Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki potensi ‘*network*’ yang bisa diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki ‘*professional teamwork*’.
- 5) Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli (misalnya: *fund manager*).
- 6) Dalam aspek legal, sifat perjanjian yang memenuhi syarat syariah mampu memberi rasa aman kepada peserta asuransi syariah, selain unsur duniawi semata.
- 7) Adanya unsur dakwah.
- 8) Produk asuransi bersifat transparan (berkeadilan).

g. Kelemahan

Namun demikian, sistem asuransi syariah dan ‘*core team*’ asuransi syariah baru ini memiliki beberapa kelemahan yang masih dalam tahap peningkatan, yaitu:

1. SDM pendukung (lapisan kedua, dst) belum banyak memahami bisnis syariah.
2. Dalam hal pemasaran, alternatif distribusi relatif masih terbatas dibanding pola konvensional.
3. Kompleksitas dalam administrasi syariah (misalnya: perhitungan bagi hasil dan tingkat hasil investasi) memerlukan dukungan sistem yang andal.
4. Permodalan yang terbatas akan mempengaruhi:
 - a) Sistem/teknologi pendukung manajemen
 - b) Strategi bisnis
 - c) Ketersediaan infrastruktur (*internal, external, customer, support, dll*).
5. Apabila pemegang saham kurang menghargai pentingnya investasi di bidang IT sebagai “*modeling tools*” dan “*administrasi tools*”.

6. Pengalaman langsung/penerapan model terhadap bisnis riil belum cukup (baru pada tahap teoritis).
7. Lemahnya "*publik relations*" untuk mengkomunikasikan keunggulan LKS (idealnya beralih dari "*short-term/hit and run marketing*") menjadi "*long-term marketing/ customer relationship*").

Di samping aspek-aspek yang berkenaan dengan SWOT bagi keberadaan asuransi syariah di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Agus Haryadi diatas, penulis melihat bahwa keberadaan asuransi syariah di Indonesia dewasa ini lebih banyak mengikuti peraturan yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Secara Umum dan belum mempunyai payung hukum yang kuat sebagai acuan dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan asuransi syariah. Hambatan Pengembangan Asuransi Syariah sebagai berikut:

- a. Instrumen tidak dikenal masyarakat luas
- b. Anggapan masyarakat Indonesia pengurus klaim asuransi menyulitkan
- c. Instrumen Asuransi kalah bersaing dengan instrumen investasi seperti surat berharga
- d. Asuransi syariah belum tersosialisasikan luas seperti perbankan syariah
- e. Peluang pengembangan Asuransi Syariah
- f. Alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam
- g. Perkembangan Perbankan Islam menuntut peranan asuransi syariah untuk pengamanan aset dan transaksi perbankan
- h. Peluang pengembangan Asuransi Syariah.

Beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan Asuransi Syariah adalah ditetapkannya kewajiban agar asuransi haji dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.

BAB XII

BURSA EFEK MENURUT PANDANGAN SYARIAH

A. Pendahuluan

a. Pengertian Bursa Efek

Pemakaian istilah “bursa” untuk menunjukkan tempat atau transaksi yang berhubungan dengan surat-surat berharga, merujuk kepada julukan seorang pedagang Belgia yang bernama Vander Bourse. Definisi bursa secara umum yaitu tempat transaksi produk-produk surat berharga di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah (Hasibuan, 2013). Secara definitif bursa saham atau bursa efek dapat dikatakan sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha (Anoraga dan Pakarti, 2001). Sedangkan yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (UU Pasar Modal No. 8 1995). Lebih umumnya pasar modal dikatakan sebagai sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara orang yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang membutuhkan modal untuk investasi yang mereka butuhkan. Pasar modal di Indonesia misalnya Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES) (Bahri, 2014).

b. Macam - Macam Transaksi Bursa Efek

Transaksi burfa efek memiliki dua macam yaitu dari sisi waktu dan dari sisi objek.

1. Dari Sisi Waktunya

a. Transaksi instan.

Yakni transaksi dimana dua pihak pelaku transaksi melakukan serah terima jual beli secara langsung atau paling lambat 2 kali 24 jam atau transaksi instan adalah serah terima barang sungguhan, bukan sekadar transaksi semu, atau bukan sekadar jual beli tanpa ada barang, atau bisa diartikan ada serah terima riil..

b. Transaksi berjangka.

Yakni transaksi yang diputuskan setelah beberapa waktu kemudian yang ditentukan dan disepakati saat transaksi atau bisa juga transaksi berjangka pada umumnya bertujuan hanya semacam investasi terhadap berbagai jenis harga tanpa keinginan untuk melakukan jual beli secara riil, dimana jual beli ini pada umumnya hanya transaksi pada naik turun harga-harga itu saja.

Baik transaksi instan maupun transaksi berjangka terkadang menggunakan kertas-kertas berharga, terkadang menggunakan barang-barang dagangan.

2. Dari sisi objeknya transaksi bursa efek ini terbagi menjadi dua:

a. Transaksi yang menggunakan barang-barang komoditas (Bursa komoditas).

Dalam bursa komoditas yang umumnya berasal dari hasil alam, barang-barang tersebut tidak hadir. Barter itu dilakukan dengan menggunakan barang contoh atau berdasarkan nama dari satu jenis komoditas yang disepakati dengan penyerahan tertunda.

b. Transaksi yang menggunakan kertas-kertas berharga (Bursa efek).

Bursa efek sendiri objeknya adalah saham dan giro. Kebanyakan transaksi bursa itu menggunakan kertas-kertas saham tersebut. Giro yang dimaksud di sini adalah cek yang berisi perjanjian dari pihak yang mengeluarkannya, yakni pihak bank atau perusahaan untuk orang yang membawanya agar ditukar dengan sejumlah uang yang ditentukan pada tanggal yang ditentukan pula dengan jaminan bunga tetap, namun tidak ada hubungannya sama sekali dengan pergulatan harga pasar. Sementara saham adalah jumlah satuan dari modal kooperatif yang sama jumlahnya bisa diputar dengan berbagai cara berdagang, dan harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan dan kerugian atau kinerja perusahaan tersebut (Muhsinhar, 2013).

B. Fungsi Bursa Efek

Secara umum fungsi bursa saham bisa dibagi menjadi dua yaitu terhadap negara dan ekonomi.

- a) Peranan bursa saham kepada Negara yaitu:
 - 1) Pasar modal yang menyediakan modal bagi pihak yang memerlukannya dengan cara jual beli saham.
 - 2) Menyediakan layanan dan informasi saham yang berkaitan dengan kerjasama kepada penanam modal. Disamping menciptakan rangsangan terhadap pasar saham dan obligasi dikalangan khusus dan umum.
- b) Peranan bursa saham terhadap ekonomi yaitu:
 - 1) Mengalokasikan dana dan menyalurkannya untuk proyek-proyek.
 - 2) Mengupdate indeks tentang pergerakan harga, barang dan nilai sekaligus menggambarkan status ekonomi Negara.
 - 3) Membantu peningkatan ekonomi dengan berbagai proyek pembangunan.

- 4) Wadah bagi negara untuk mencapai kestabilan nilai tukar mata uang dengan perdagangan saham dan obligasi sekuriti dalam peningkatan inflasi (Abdul bakri, 2013).

C. Peranan Positif dan Negatif Bursa Efek

Perusahaan yang maju atau dengan kata lain *go publik* berarti perusahaan tersebut membuka diri bagi para pemegang saham dan masyarakat. Sehingga masyarakat investor akan selalu mengikuti perkembangan dan menilai keberhasilan perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini karena kebijakannya selalu dinilai oleh para investor. Maka kalangan manajer akan senantiasa berusaha meningkatkan efisien dan efektifitasnya untuk mengelola perusahaan sehingga setiap perusahaan memiliki prospek yang baik berdasarkan penilaian akuntan publik, akuntan negara, serta bapendam. Tentunya para investor akan memiliki harga pasar bagi sahamnya yang lebih baik. Mereka yang memiliki perusahaan yang sangat sehat, mengharapkan agar pasarnya bertambah terus sesuai dengan penampilan perusahaan, sehingga akan diperoleh keuntungan kalau saham tersebut dijual. Keuntungan dari suatu investasi dalam saham akan mencakup pendapatan keuntungan berupa dividen dan tambahan pendapatan berupa selisih harga beli dengan harga jual saham yang dimiliki.

Adanya pengawasan yang ketat dimaksudkan agar tidak terjadi spekulasi yang berlebihan, yang dapat merugikan investor. Ketika masyarakat investor sudah semakin dewasa dengan tingkat pengetahuan mengenai pasar modal yang semakin matang, ketentuan mengenai batas fruktasi (naik turunnya) kurs saham sudah diperlonggar.

Seiring dengan upaya berbagai pihak dalam mengelola iklim saham dengan perwujudan bursa efek yang tertib dan sehat, bursa efek dalam perkembangannya ada masa boom (lonjakan pasar) dan ada pula masa lesu. Masa-masa lonjakan keberuntungan itu, ironisnya merupakan lahan yang

menguntungkan bagi kaum investor pemilik kekayaan yang relative besar, dan belum dapat dinikmati oleh golongan investor kecil. Sebaliknya pada masa lesu, tidak sedikit diantara para investor kecil yang terpaksa menjual sahamnya karena perlu duit dengan resiko menderita kerugian.

D. Bursa Efek dalam Pandangan Islam

Menurut Hamda (2011), bahwa jual beli saham di pasar modal dapat dibenarkan oleh Islam karena sama halnya dengan jual beli barang lain. Harganya juga sewaktu-waktu naik dan sewaktu-waktu turun. Pemegang saham sama seperti orang menyimpan emas (bukan untuk perhiasan) yang harganya ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Adapun untuk mengetahui hukum jual beli saham di pasar modal menurut Islam akan diuraikan sebagai berikut:

1) Transaksi Perdagangan Saham di Pasar Perdana

Pada transaksi ini yang menjadi para pihak adalah emiten dan investor. Harga saham yang ditetapkan oleh emiten dan penjamin emisi berdasarkan kepada seberapa besar kekuatan pasar menyerap saham yang ditawarkan. Semakin besar kekuatan pasar menyerap saham yang ditawarkan semakin banyak permintaan saham di pasar perdana, maka harga saham akan semakin tinggi. Bagaimanapun harga saham yang ditawarkan melebihi dari harga nominal yang tertera dalam lembaran saham. Selisih antara harga nominal dengan harga jual inilah yang kemudian disebut dengan *agio*.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa semakin tinggi *agio* maka semakin tinggi pula resiko yang ditanggung investor yang membelinya di pasar perdana. Namun disisi lain, dengan *agio* yang tinggi investor sebagai pemilik aka menikmati laba di kemudian hari. *Agio* yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli di pasar perdana bukanlah termasuk *riba*, karena keuntungan yang diperoleh merupakan harga yang telah disepakati. Kekuatan harga tersebut ditentukan oleh kekuatan

pasar. Oleh karena itu jika saham ditawarkan di pasar perdana maka saham dianggap sebagai barang (*sil'ah*). Harganya tidak tergantung dengan apa yang tertera dalam lembaran, tetapi sesuai dengan kesepakatan, sebab lembaran tersebut dianggap sebagai barang.

Dengan begitu, maka transaksi saham di pasar perdana boleh menurut Islam, sebab penentuan harganya dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka (*antaradhin*). Sedangkan agio saham itu sendiri dimanfaatkan untuk anggota perusahaan. Hal inipun sesuai dengan tujuan Islam yaitu kemaslahatan, sebagaimana pemahaman asy-Syatibi yang mendefinisikan masalah secara luas, yaitu: Apa yang menopang tegaknya hidup dan sempurnanya kehidupan manusia, dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan kualitas-kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian yang luas. Sedangkan Wahbah az-Zuhailly mendefinisikan masalah dengan mengklasifikasikannya pada:

1. Dilihat dari segi kekuatannya, yaitu:
 - a. *ad- Daruriyat*
 - b. *al-Hajiyat*
 - c. *at-Tahsiniyat*
2. Dari segi pertimbangan agama:
 - a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu yang diakui oleh agama dan yang terdapat dalam setiap ketetapan hukum, baik berupa perintah maupun larangan.
 - b) *Maslahah Mulghah*, yaitu masalah yang tidak diakui bahkan dibatalkan oleh agama.
 - c) *Maslahah Mursalah*, yaitu masalah yang tidak terdapat bukti tekstual yang mendukung atau menolaknya.
3. Dari segi cakupannya yaitu:
 - a. *Al-Maslahah al-Ammah*, yaitu masalah yang secara nyata untuk kepentingan kolektif bukan individual.
 - b. *Al-Maslahah al-Khashshah*, yaitu masalah yang menyangkut kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, berarti agio saham merupakan keuntungan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan investor, dalam hal ini dapat dikategorikan dalam masalah 'ammah' dimana agio ini bertujuan untuk meningkatkan kekayaan serta proporsional melalui cara-cara yang dihalalkan, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara curang atau menipu.

2. Transaksi Saham di Pasar Sekunder

Perdagangan saham di pasar skunder dilaksanakan di Bursa Efek dengan mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli. Aktivitas transaksi ini dilakukan oleh investor melalui pedagang perantara yang bertugas sebagai penghubung antara investor jual dengan investor beli. Harga tidak lagi ditentukan oleh penjamin emisi, tetapi berdasarkan teori penawaran dan permintaan, disamping itu juga oleh prospek perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). Oleh karena itu wajar jika harga saham bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga di pasar perdana.

Sangat jelas bahwa pasar modal (bursa efek) sarat dengan unsur spekulatif namun transaksi saham tidak sama dengan gambling (judi). Spekulasi yang terjadi di bursa efek di dasarkan pada data dan fakta atau semua keterangan tentang perudahaan, dan juga bergantung pada base fundamental dan teknikal. Investor di sini juga dapat menentukan harga jual yang diinginkan, sedangkan gambling tidak tidak ada keterangan dan informasi yang jelas, dan nilainya akan hilang apa bila merugi. Transaksi saham tidak demikian halnya. Sepanjang perusahaan tersebut masih punya nilai, kalau bangkrut maka perusahaan tersebut masih memperoleh penjualan aktiva.

E. Pandangan Jual Beli Saham Menurut Islam

Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam bursa efek sebelum membahas hukum bursa menurut Islam. Ada tiga aspek yaitu instrumen yang diperdagangkan, mekanisme transaksi dan pelaku pasar.

1. Instrumen yang diperdagangkan adalah efek dan obligasi.

Dalam bahasa Inggris, Efek disebut *security*, yaitu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas sebagaimana obligasi dan saham. Efek terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek). Sedangkan perusahaan ataupun lembaga yang mengeluarkan efek disebut Penerbit Efek. Kualifikasi dari suatu efek berbeda-beda tergantung dengan aturan di tiap Negara. Efek dapat berupa sertifikat atau berupa pencatatan elektronik yang bersifat:

- a. Sertifikat atas unjuk, di mana pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah pemegang efek.
- b. Sertifikat atas nama, pemilik efek adalah pihak yang namanya tercantum pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

Semua bentuk efek dan obligasi yang diperjual belikan dalam pasar modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu riba dan sekuritas yang tidak ditopang dengan uang kertas atau fiat money dengan standar dan perak. Dengan begitu, nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan mengalami fluktuasi.

Dari aspek ini, efek dan obligasi hukumnya jelas haram dikarenakan faktor riba dan sekuritas yang haram. Dalil pengharaman efek adalah dalil pengharaman riba, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran: "*Allah telah*

menghalalkan jual-beli, dan mengharamkan riba.” (Q. S. al-Baqarah [02]:275).

2. Mekanisme transaksi yang digunakan di bursa dan pasar modal adalah jual-beli saham.

Obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjual belikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemilik yang asli. Sepanjang wacana ini sistem yang digunakan adalah sistem yang batil dan menimbulkan masalah, dimana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima. Dalam masalah ini bahkan tanpa adanya komoditi yang bersangkutan. Bisa disimpulkan munculnya spekulasi dan guncangan pasar disebabkan jalur transaksi ini. Dalam kacamata Islam mekanisme seperti ini jelas melanggar ketentuan syariah, bertolak dari ketiadaan serah-terima, dan kepemilikan barang sebelum transaksi jual beli.

Keharusan nyatanya serah terima dalam Islam disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. ketika Hakim bin Hazzam bertanya kepada beliau: *“Ya Rasulullah, saya membeli beberapa barang. Mana yang halal dan haram bagi saya? Beliau pun menjawab: “Jika kamu membeli barang, maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu melakukan serah terima.” (H. R. Ahmad dari Hakim bin Hazzam).* Dalam Sabda lain Nabi Muhammad Saw. Juga menyatakan: *“Fala tabi’hu hatta taqbidhahu”* Perkataan ini menunjukkan bahwa sebelum terjadinya serah terima, maka transaksi jual-beli belum dianggap sah. Jika belum sah, berarti status kepemilikan barang yang dijual belikan juga belum sah. Konklusinya, jika barang tersebut dijual lagi berarti sama dengan menjual barang yang belum menjadi hak milik. Dalam konteks ini, terdapat hadis lain yang menyatakan: *“Ya Rasulullah, ada seseorang meminta saya menjual sesuatu yang bukan menjadi milik saya, apakah boleh saya menjualnya kepada*

orang itu? Beliau menjawab: "Kamu tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikmu." (H. R. Baihaqi dari Hakim bin Hazzam).

3. Pelaku pasar. Pelaku pasar dalam dunia pasar modal bisa dipilah menjadi dua yaitu asing dan domestik. Hukum pelaku pasar domestik sama dengan pelaku pasar domestik di pasar lain, selain pasar modal. Meski khusus untuk pasar modal, statusnya berbeda, karena dua aspek di atas. Adapun untuk pelaku pasar asing, maka hukumnya bisa dikembalikan pada status kewarganegaraan masing-masing. Hukum masuknya mereka di pasar domestik kembali kepada status negara mereka. Jika negara mereka adalah negara Kafir Harbi, seperti Amerika, Inggris dan Israel, maka wajib dilarang masuk, dengan artian hukumnya haram. Namun, jika negara mereka adalah Kafir Mu'ahad, maka pelaku asing tersebut diperbolehkan memasuki pasar modal. Dalam Islam, dua orang atau lebih dibenarkan secara bersama-sama meleburkan hartanya ataupun tenaganya untuk mendirikan suatu badan usaha (perseroan). Dengan syarat salah satu pihak bertindak sebagai pencetus dan pihak lain sebagai penerima sehingga menyebabkan terjadi prosesi ijab kabul. Selain itu, yang menggerakkan dan menjalankan perseroan haruslah manusia. Dalam hal ini adalah para pendiri persero sedangkan untuk pengoperasian perseroan, bisa mempekerjakan dan menggaji orang-orang profesional pada manajemen puncak perusahaan dan karyawan biasa pada level bawah.

Dalam praktek lapangannya Perseroan Terbatas (PT) tidak menggunakan konsep seperti wacana di atas. Para pendiri PT cukup menyetorkan modal kemudian disahkan dengan akte notaris, dan menjadi badan hukum bila sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya kekuatan (suara) antar persero di dalam PT berdasarkan jumlah modal yang mereka tanamkan

(maksudnya komposisi kepemilikan saham mereka masing-masing) sehingga untuk menentukan pucuk pimpinan dan manajemen perusahaan tergantung pada kekuatan masing-masing persero.

Dari ketiga aspek di atas bisa disimpulkan, bahwa pasar modal adalah sarana yang digunakan untuk memperjual belikan barang atau jasa yang haram. Atau bisa dikatakan dengan menggunakan mekanisme dan sistem yang diharamkan, dan didominasi oleh para pelaku asing yang nota bene tidak memihak pada kepentingan domestik. Dengan demikian hal ini berkaitan dengan kaidah usul fikih: "Sarana yang bisa mengantarkan pada keharaman, maka hukumnya juga haram."

Khalid Abd Al-Rahman Ahmad dalam bukunya *Al Tafhir Al Iqtishadi Fi Al Islam*, tidak hanya menilai tentang bursa efek, tetapi lebih jauh ia menilai perusahaan perseroan (persekutuan antar pemegang saham) itu sendiri. Menurut pendapatnya perseroan yang modalnya diwujudkan dalam lembaran-lembaran saham adalah batal dan tidak dibenarkan oleh syariat, alasannya:

1. Perseroan itu tidak lagi didirikan atas dasar aktifitas anggota pemegang saham (mengolah dan memproduksi) untuk mengembangkan kekayaan dan sistem perekonomian sebagai yang dikenal Islam.
2. Tidak adanya batas waktu berakhirnya persekutuan pemilik saham, juga bertentangan dengan syariat Islam.
3. Terjadinya untung atau rugi tidak akan mempengaruhi besar kecilnya saham dalam perseroan.
4. Dalam perseroan, para komisaris dan anggota direksi (manajer) selaku pengelola perusahaan selalu memperoleh bagian laba. Ini haram hukumnya menurut Islam.

Mengenai penerbitan obligasi, pandangan yang senada dikemukakan oleh majelis fatwa Al Syariah Kuwait. Dalam fatwa dinyatakan bahwa apabila obligasi itu merupakan instrumen investasi (*qiradh*), maka menerbitkan atau memperdagangkannya

dibursa efek hukumnya haram secara qath'i. karena hal tersebut jelas termasuk riba. Tentang saham apabila pemilikan saham itu dimasukkan sebagai penyertaan dalam persekutuan modal ini tidak mengapa. Tetapi apabila saham dijadikan sebagai instrument infestasi (qiradh) kemudian diperdagangkan di bursa, ini sudah termasuk haram.

Berbeda dengan kedua pandangan tersebut pendirian yang dikemukakan oleh Ali Abd Al Rasul, dosen dan doktor dalam bidang ilmu ekonomi Universitas Al Ahzar. Menurut pendapatnya bahwa kehadiran bursa saham serta obligasi adalah seiring dengan perkembangan perbankan, sebagai tuntutan yang dharuri dalam konteks sistem ekonomi dan politik. Kedua-duanya mubah hukumnya secara syar'i. Tiga aspek dalam menilai bursa efek yaitu :

1. Kelembagaan Bursa Efek Dari sisi kelembagaan, bursa efek adalah merupakan sebuah lembaga baru yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW dan bahkan pada masa keemasan pengembangan Fiqh Islam (Masa Imam Mazhab). Bursa efek adalah merupakan lembaga baru yang belum terumuskan sebelumnya dalam kitab-kitab fiqh klasik. Oleh karena itu maka dalam rangka untuk menentukan apakah lembaga bursa efek ini sesuai dengan hukum Islam atautkah tidak, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengembalikannya kepada koridor Siyasa Syar'iyah (politik Islam) yaitu asas manfaat dan menolak kerusakan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang menyebutkan bahwa semua inti persoalan ataupun apa saja, adalah dikembalikan kepada Kaidah Fiqhiyah yang pokok yaitu Artinya : Menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Selain itu, istilah bursa efek tidak ada satu teks ayat atau hadits pun yang melarang penggunaan bentuk-bentuk manajemen dan organisasi bursa efek. Tidak ada batasan atas hal tersebut kecuali batasan manfaat yang hendak dicapai dan kerusakan yang hendak dihindari. Oleh

karena itu maka bursa efek tidak bertentangan dengan Siyasaah Syar'iyah, sebab siyasaah syar'iyah adalah suatu perbuatan dalam rangka lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan walaupun tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan tidak diturunkan wahyu dalam hal itu.

2. Hakekat Surat-Surat Berharga Dari sisi surat-surat berharga adalah dokumen untuk menetapkan adanya hak kepemilikan dalam suatu proyek atau hutang atas hal itu. Transaksi dalam surat berharga tersebut bukan atas kertas itu sendiri melainkan atas hak-hak yang direpresentasikan oleh kertas-kertas tersebut. Surat berharga berdasarkan hal-hal yang direpresentasikan adakalanya berupa saham dan adakalanya berupa bonds (surat pengakuan hutang/obligasi). Masing-masing jenis surat berharga tersebut mempunyai pembagian yang bermacam-macam sesuai dengan sifat hak dan kewajiban yang dikandung oleh surat-surat tersebut. Dari sisi surat-surat berharga ini juga hampir sama dengan pembahasan tentang sisi kelembagaan tersebut di atas. Dari sisi ini juga tidak ada satu teks ayat atau hadits pun yang melarang tentang surat-surat berharga. Penulis beranggapan bahwa surat-surat berharga ini hanyalah sebagai pengganti dari nilai mata uang atau kepemilikan harta yang telah dituangkan dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dengan demikian maka hal ini hanyalah merupakan sesuatu yang sah-sah saja dan boleh-boleh saja dilakukan dalam bermuamalah dengan orang lain.
3. Transaksi Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik, modalnya bersih dari riba dan penyucian harta kotor serta tidak memberikan salah satu pemegang sahamnya keistimewaan materi atas pemegang saham lainnya. Saham perusahaan yang seperti ini adalah boleh secara syar'i, bahkan sangat dianjurkan dan disenangi (sunnah), karena adanya manfaat yang diraih dan

kerusakan yang bisa dihindari dengan saham tersebut. Perdagangan (jual-beli) saham-saham perusahaan tersebut, aktifitas mediator, publikasi saham dan pendaftarannya serta ikut memperoleh bagian dari keuntungannya, semua itu diperbolehkan. Apalagi semua aktifitas dan dana yang ditanamkan di sana adalah bersumber dari yang halal. Hukum transaksi Saham atau Surat-Surat Berharga sangat tergantung pada asal usul modal dan bergerak dalam bidang apa perusahaan tersebut. Apabila modalnya dari yang halal dan bergerak pada usaha yang halal, maka hukumnya halal. Apabila sebaliknya modal dan usahanya yang haram, maka hukumnya adalah haram.

Seandainya tiga aspek perdagangan di bursa terhindar dari transaksi yang menghasilkan riba, atau ketidakjelasan pihak transaksi serta halalnya instrumen yang digunakan, maka Islam akan ada dan selalu mendukung dikarenakan adanya kemaslahatan. Sebagaimana bursa saham islami yang dirintis oleh beberapa negara Islam, dengan merangkak memulai dari nol mencoba untuk menghindari kemudaratan, riba serta ketidakjelasan. Kemampuan fikih Islam dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer yang terjadi di tengah-tengah manusia menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang relevan di setiap tempat dan zaman. Semoga cita-cita agar Islam eksis secara syamil akan terwujud dengan tetap menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah kembali menjadi pedoman hidup individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Jual beli saham di bursa dibolehkan oleh Islam baik transaksinya dilakukan di bursa valuta asing maupun di tempat lain, karena transaksinya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam, antara lain yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Ada Ijab-Qabul yang ditandai dengan *cash* dan *carry*.

- b. Kedua belah pihak mempunyai wewenagn penuh melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan sehat pikirannya).
- c. Valuta asing dan saham memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi jual beli, yaitu:
 - 1) suci barangnya, bukan najis
 - 2) dapat dimanfaatkan
 - 3) dijual oleh pemiliknya/kuasa atas izin pemilik
 - 4) barangnya dapat diserahterimakan secara nyata
 - 5) dapat diketahui barangnya secara nyata.
 - 6) Barangnya sudah berada di tangan pemiliknya, jika barangnya diperoleh dengan imbalan.

Ada beberapa fuqaha kontemporer yang membolehkan jual beli saham. Muhammad Syaltut dalam bukunya al Fatawa menyatakan bahwa jual beli saham dalam Islam dibolehkan sebagai aqad mudharabah yang ikut menanggung untung dan rugi (profit and loss sharing). Sementara itu, Yusuf Qardawy menjelaskan bahwa menerbitkan saham, memiliki, dan memperjual belikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal dan tidak dilarang oleh Islam selama perusahaan yang didukung oleh dana dari saham itu tidak berspekulasi.

KH. Peunoh Dali (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat) berpendapat bahwa Bursa efek memiliki unsur positif dan negatif. Negatifnya disana ada unsur spekulasi yang bisa disamakan dengan praktik ijon, dan termasuk gharar. Positifnya, bursa saham merupakan upaya mobilisasi dana masyarakat guna mendukung usaha-usaha besar yang pada dasarnya juga untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu beliau menghukumi makruh. Sedangkan keputusan Mu'tamar NU 1989 menyatakan bahwa bursa efek termasuk dalam kategori gharar, tetapi tidak secara tegas dinyatakan haram. Ibnu Qudamah dalam al Mughni Juz 5/173 terbitan Beirut mengatakan : *"Jika salah seorang dari dua*

orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain."

Wahbah Zuhaili dalam al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz 3/1841, beliau berpendapat:

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."

Sedangkan keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah berpendapat: *"Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan"*.

F. Panduan Islam/Ulama Tentang Bursa Efek

Khalid Abd Al-Rahman Ahmad dalam bukunya *Al Tafhir Al Iqtishadi Fi Al Islam*, tidak hanya menilai tentang bursa efek, tetapi lebih jauh ia menilai perusahaan perseroan (persekutuan antar pemegang saham) itu sendiri. Menurut pendapatnya perseroan yang modalnya diwujudkan dalam lembaran-lembaran saham adalah batal dan tidak dibenarkan oleh syariat, alasannya:

1. Perseroan itu tidak lagi didirikan atas dasar aktifitas anggota pemegang saham (mengolah dan memproduksi) untuk mengembangkan kekayaan dan sistem perekonomian sebagai yang dikenal Islam.
2. Tidak adanya batas waktu berakhirnya persekutuan pemilik saham, juga bertentangan dengan syariat Islam.
3. Terjadinya untung atau rugi tidak akan mempengaruhi besar kecilnya saham dalam perseroan.
4. Dalam perseroan, para komisaris dan anggota direksi (manajer) selaku pengelola perusahaan selalu memperoleh bagian laba. Ini haram hukumnya menurut Islam. Mengenai penerbitan obligasi, pandangan yang senada dikemukakan oleh majelis fatwa Al Syariah Kuwait. Dalam fatwa dinyatakan bahwa apabila obligasi itu merupakan instrumen investasi (*qiradh*), maka menerbitkan atau

memperdagangkannya dibursa efek hukumnya haram secara *qath'i*. karena hal tersebut jelas termasuk riba. Tentang saham apabila pemilikan saham itu dimasukkan sebagai penyertaan dalam persekutuan modal ini tidak mengapa. Tetapi apabila saham dijadikan sebagai instrument infestasi (*qiradh*) kemudian diperdagangkan di bursa, ini sudah termasuk haram. Berbeda dengan kedua pandangan tersebut pendirian yang dikemukakan oleh Ali Abd Al Rasul, dosen dan doktor dalam bidang ilmu ekonomi Universitas Al Ahzar. Menurut pendapatnya bahwa kehadiran bursa saham serta obligasi adalah seiring dengan perkembangan perbankan, sebagai tuntutan yang dharuri dalam konteks sistem ekonomi dan politik. Keduanya mubah hukumnya secara *syar'i*. Pandangan Hukum Islam Untuk mengetahui apakah Bursa Efek dibenarkan dalam pandangan hukum Islam ataukah tidak, maka masalah ini akan penulis bahas dari tiga segi, pertama adalah dari sisi kelembagaan, kedua adalah dari sisi hakekat surat-surat berharga itu sendiri, ketiga dari segi transaksi.

BAB XIII

DIVIDEN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Pendahuluan

Berbagai usaha yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, agar perusahaan yang dikelola mampu untuk lebih baik dari perusahaan yang lain. Pemikiran yang demikian adalah sesuatu yang wajar, jika dilihat melalui konsep ekonomi secara konvensional maupun secara Islam.

Pada hakikatnya, usaha atau upaya yang memberikan motivasi pada setiap orang secara ekonomi untuk lebih berhasil adalah satu ketentuan yang sangat positif dan juga produktif. Maka, berbagai cara yang harus dilakukan oleh setiap manajer pemegang perusahaan agar pemilik modal bersedia untuk bertahan. Diantara usaha manajer agar investor bersedia untuk tetap menanamkan sahamnya adalah memberikan dividend.

Persoalan kajian tentang dividend untuk menentukan apakah konsep penanaman saham bersifat dividend pada perusahaan dapat dibenarkan dalam kajian paradigma Islam! Ini merupakan dilema, perusahaan berusaha agar mencairnya sebuah keraguan kepada investor. Penemuan dalam beberapa kasus tertentu, antara dividend dengan saham ada hubungan dan jumlah

dividen yang dibayar.¹ Permasalahan pembayaran dividend ini mejadi kajian, apakah paradigma Islam membenarkan konsep tersebut? Ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

B. Pengertian Dividen

Dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Keputusan pembagian dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk besaran jumlah dividen dan waktu pembagiannya.² Dividen merupakan hak pemegang saham biasa (*common stock*) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar dividen untuk saham preferen (Jogiyanto, 1998). Deviden adalah pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Deviden akan diterima oleh pemegang saham hanya apabila ada usaha akan menghasilkan cukup uang untuk membagi deviden tersebut dan apabila dewan direksi menganggap layak bagi perusahaan untuk mengumumkan deviden (Sartono, 2001).

Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan (Syamsuddin, 2011).

¹Carroll Howard Griffin, *Liquidity and Dividend Policy: International Evidence*. www.ccsenet.org/ibr, International Business Research. Vol. 3, No. 3; July 2010, hal, 3

² Hendy M. Fakhruddin, 2008. *Istilah Pasar Modal A-Z*, Elex Media Komputindo.

Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki (Bardiwan, 1992). Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhrudin (2001) dividen adalah pembagian sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham. Sehingga dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Dividen merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam perusahaan, karena menyangkut pemegang saham yang notabene merupakan sumber modal dari perusahaan tersebut. Investor dalam menginvestasikan dananya kedalam instrumen saham tentunya menginginkan *return* yang tinggi.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dividen adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara *prorata*. Pada prinsipnya, dividen dibayarkan dalam bentuk uang. Akan tetapi, dimungkinkan dalam bentuk *script* atau surat saham sementara maupun produk atau *property* perusahaan. Namun, bentuk yang seperti ini jarang terjadi.

Mengenai dividen final, Yahya Harahap menjelaskan, bahwa dalam praktik dikenal berbagai istilah yang menyangkut dengan dividen, antara lain:³

1. Dividen final (*final dividend*), yakni pembagian keuntungan Perseroan kepada pemegang saham yang telah diputuskan dan ditetapkan RUPS, dalam satu tahun buku tertentu.
2. Dividen tunai (*cash dividend*) adalah dividen dalam bentuk uang tunai dan dividen ini yang paling umum.
3. Dividen aktiva selain tunai (*property dividend*), bisa disebut dividen barang yakni dividen dalam bentuk barang seperti surat berharga yang diterbitkan Perseroan, barang persediaan atau aktiva lainnya.

³ M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal, 291-292

4. Dividen saham (*stock dividend*), merupakan pembayaran dalam bentuk saham, yaitu pemberian tambahan saham tanpa diminta pembayaran.

C. Tempo Pemberian Dividen

Kapan dividen diberikan? Biasanya dividen diberikan berdasarkan keputusan dari otoritas perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada sebuah perusahaan yang telah menjalankan dividen, sistem yang digunakan tempo pemberian dividen menggunakan triwulan, yaitu:

*They are normally paid on a consistent basis, such as quarterly. Companies that have a record of paying dividends are usually traded at a premium versus those that do not. Investors in the company are thus provided cash flow without having to sell shares; therefore, traditionally, companies paying relatively high dividends have been purchased by those on a fixed income.*⁴

Pembayaran biasanya dibayar secara konsisten, dengan menggunakan triwulan. Perusahaan yang memiliki catatan tentang pembayaran dividen biasanya sangat disukai oleh para investor dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan premi dividen. Investor di perusahaan dengan adanya pemberian dividen juga disediakan arus kas tanpa harus menjual saham; oleh karena itu, secara tradisional, perusahaan membayar dividen relatif tinggi kepada para investor, pembelian dilakukan oleh mereka pada pendapatan tetap.

*His result also suggests that firms are relatively reluctant to cut dividends, even when faced with a decline in earnings. This perhaps can be explained by significant price changes in response to the dividend changes. (Pettit, 1972; Grullon et al.)*⁵

⁴Carroll Howard Griffin, *International Evidence*. www.ccsenet.org/ibr, International Business Research. Vol. 3, No. 3; July 2010, hal, 3

⁵Norashikin Ismail, Rashidah Abdul Rahman and Normah Omar. *Expected Dividend and Dividend Payment: Are They Related?* British Journal of Economics,

Hasil itu juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang relatif enggan untuk memotong dividen, bahkan ketika dihadapkan dengan penurunan laba. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian dividen dapat mempengaruhi perubahan harga yang signifikan dalam menanggapi pemberian dividen.

Banyak sekali usaha dan upaya perusahaan untuk memberikan simpatik kepada para pemilik modal, salah satu usaha dari perusahaan non keuangan. Berdasarkan hasil penelitian *Hafeez Ahmed & Attiya Y. Javid (2009) examines the dynamics and determinants of dividend payout policy of 320 non-financial firms listed in Karachi Stock Exchange during the period of 2001 to 2006. For the analysis they use dividend model of Lintner (1956) and its extended versions in dynamic setting.*⁶

Berdasarkan hasil penelitian Hafeez Ahmed & Attiya Y. Javid (2009), mengemukakan faktor-faktor perusahaan memberikan kebijakan pemberian dividen dari segi lembaga non keuangan yang terdaftar di bursa saham Karachi selama periode 2001 s/d 2006, ada 320 perusahaan. Ini artinya apa? Dari data tersebut menunjukkan bahwa para investor akan tertarik jika perusahaan ada memberikan dividen, dan dividen yang dimaksud dengan bentuk dividen linier, yaitu dividen yang berjenjang dan mengikat.

Literatur dari Carroll Howard Griffin, mengemukakan, sekalipun penentuan dividen dalam bentuk triwulan akan ditetapkan, namun bentuk nominal yang akan diperoleh oleh para investor tidak otomatis langsung dapat diterima. Pembayaran dividen merupakan arus kas keluar perusahaan. Semakin kuat posisi kas perusahaan, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham.

Finance and Management Sciences University Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia. April 2013, Vol. 7 (2).

⁶ Turki SF Alzomaia dan Ahmed Al-Khadhiri, *Determination of Dividend Policy: The Evidence from Saudi Arabia*. Department of Finance College of Business Administration King Saudi University Riyadh. International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 1; January 2013, hal. 182.

Yang menjadi masalah kas tersebut biasanya menimbulkan konflik kepentingan antara menejer dan pemegang saham. Manejer lebih menginginkan kas tersebut diinvestasikan kembali pada aset-aset perusahaan untuk meningkatkan insentif yang diterima dan meningkatkan omset penjualan. Sedangkan pemegang saham lebih menginginkan kas tersebut dibagikan sebagai dividen.

D. Faktor-faktor Pemberian Dividen

Firman Allah swt, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267).

Ayat ini menjelaskan tentang hasil usaha yang dibenarkan untuk pemberian atas nikmat Allah swt, dan jangan sampai pemberian hasil usaha bersifat buruk. Artinya ada yang kurang tepat pemberian sesuatu yang bertentangan dengan konsep Islam. Investasi dibenarkan, tetapi harus memenuhi ketentuan syariah bukan dengan konsep konvensional yang berjalan di beberapa Negara.

Okpara, Godwin Chigozie (2010), *Investigate the factors determining dividend in Nigeria. To do this, factor analysis on the*

identified critical factors to ascertain the authenticity or validity of the identified factors. The researchers conclude that the three variables, earnings, current ratio and previous year's dividends are goods predictors of dividend payout policy in Nigeria. (Okpara, Chigozie Godwin).⁷

Okpara, Godwin Chigozie (2010), menyelidiki faktor-faktor yang menentukan dividen di Nigeria. Untuk melakukan ini, faktor Analisis pertama digunakan pada faktor-faktor kritis yang diidentifikasi untuk memastikan keaslian atau keabsahan faktor diidentifikasi. Para peneliti itu menyimpulkan bahwa tiga variabel, penghasilan, rasio lancar dan dividen tahun sebelumnya adalah prediktor barang kebijakan pembayaran dividen di Nigeria. (Okpara, Chigozie Godwin).

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan usulan dividen adalah:

1. Keuntungan perusahaan
2. Prospek pertumbuhan usaha
3. Posisi kas (*liquiditas*)
4. Aspek hukum
5. Keadaan pasar

Teori Signaling Hypothesis, ada mengemukakan tentang kenaikan dividen selalu beriringan dengan kenaikan saham. Ada bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti oleh kenaikan harga saham. Sebaliknya pengumuman dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa investor lebih menyukai dividen daripada *capital gains*. Tapi Modigliani and Miller berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang diatas biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa mendatang.

Investment, financing, and dividend decisions are the basic concerns of corporate finance. The dividend decision is probably the most

⁷ Turki SF Alzomaia dan Ahmed Al-Khadhiri, hal 183.

controversial of the three issues of long-term financial decision making. In a frictionless world, when the investment policy of a company is constant, its dividend payout policy has no impact on shareholders' wealth (Modigliani and Miller, 1958, 1961).⁸

Investasi, pembiayaan, dan dividen keputusan merupakan keprihatinan dasar keuangan perusahaan. Keputusan dividen mungkin yang paling kontroversial dari tiga isu pengambilan keputusan keuangan jangka panjang. Dalam dunia persaingan, ketika kebijakan investasi perusahaan adalah konstan, kebijakan pembayaran deviden yang tidak berdampak pada kekayaan pemegang saham.

E. Dividen dalam Perspektif Syariah

Bahasa Arab dari kata dasar Laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Arti laba dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman, yaitu:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

"Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS. Al-Baqarah: 16).

"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk" Diantara tujuan dagang yang terpenting adalah meraih laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya. Islam sangat mendorong pendayagunaan

⁸ Modigliani, F., and M. Miller, 1958, "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment," *The American Economic Review* 48, 261-297.

harta/modal dan melarang menyimpannya sehingga harta tersebut tidak dapat merealisasikan peranannya dalam aktifitas ekonomi.

*Dividend is one of the most debatable topics for the researchers. Many researchers explore the factors of dividend policy. The aim of the study is to find out the factors that motivate the dividend policy among the cement industry. For the purpose data of eight firms was collected from Karachi Stock exchange and State bank of Pakistan. SPSS 17 was used to analyze the data and it was found that PE ratio, EPS growth and sale growth are positively associated with the dividend payout while profitability and debt to equity were found to have negative association with dividend payout.*⁹

Dividen merupakan salah satu topik yang paling diperdebatkan untuk para peneliti. Banyak peneliti mengeksplorasi faktor-faktor kebijakan dividen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi kebijakan dividen. Untuk data tujuan delapan perusahaan dikumpulkan dari Karachi Bursa dan Bank Negara Pakistan. Digunakan SPSS 17 untuk menganalisis data dan ditemukan bahwa PE ratio, EPS pertumbuhan dan pertumbuhan penjualan yang positif terkait dengan pembayaran dividen sementara profitabilitas dan to equity ditemukan memiliki hubungan negatif dengan dividen payout.

*This article proposes to consider the nature of shares and the legality of ordinary and preference shares under the Malaysian Companies Act 1965 and its compatibility with the Syariah principles. It is also paramount to determine the legality of basic principles in relation to the distribution of dividend to shareholders in the light of Islamic perspective.*¹⁰

⁹Muhammad Aamir, Ashfaq Ahmad, dan Muhammad Saeed. 2012. *Determinants and Motivator of Dividend Policy: A Study of Cement Industry of Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN 2039- 2117, Vol. 3 (2) May 2012.*

¹⁰Muhammad Hafiz Mohd Shukri. *The General Theory of shares and distribution of dividen in a company. International Journal of Liberal Arts and Social Science. ISSN: 2307-924X. www.ijlass.org) hal. 124.*

Artikel ini mengusulkan untuk mempertimbangkan sifat saham dan legalitas saham biasa dan preferensi berdasarkan *Companies Act 1965 Malaysia* dan kompatibilitas dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini juga penting untuk menentukan legalitas prinsip-prinsip dasar dalam kaitannya dengan pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam perspektif Islam.

Metode pengukuran perhitungan laba dalam islam didasarkan pada asas perbandingan. Perbandingan itu adakalanya antara nilai harta diakhir tahun dan diawal tahun, atau perbandingan antara harga pasar yang berlaku untuk jenis barang diakhir tahun dan diawal tahun, atau juga bisa antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income tersebut.

Ada beberapa metode perhitungan laba dalam konsep islam, diantaranya adalah (Syahatah, 2001):

- a. Metode perhitungan kelebihan pada modal pokok.

Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa laba yang merupakan pertumbuhan pada modal pokok itu merupakan hasil dari proses pertukaran barang dalam periode waktu tertentu. Persamaan laba ialah sebagai berikut:

Laba = Nilai harta pada akhir tahun - Modal pokok diawal tahun.

- b. Metode perbandingan antara nilai barang yang ada diakhir tahun dan nilai barang yang ada diawal tahun.

Metode ini didasarkan pada pengukuran nilai kekayaan yang ada pada awal tahun dengan nilai barang yang ada pada akhir tahun, dengan langsung menghitung nilai barang-barang yang dibeli dan dijual selama setahun. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memakai system tunai. Jadi bentuk persamaan labanya adalah sebagai berikut:

Laba = (nilai seluruh kekayaan diakhir tahun + nilai penjualan selama setahun) - (nilai barang yang ada di awal tahun + biaya pembelian barang selama setahun).

c. Metode perbandingan antara pendapatan dan biaya atau pengeluaran.

Metode ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba tersebut. Untuk itu, unsur-unsur pendapatan dan pengeluaran (biaya) harus berupa unsur-unsur yang mudah diterima syar'i, yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti 44 pendapatan yang haram atau berlebih-lebihan, mubazir, dan riba.

Persamaan labanya adalah sebagai berikut:

Laba = pendapatan (pemasukan) - pengeluaran (biaya)
Unsur pendapatan yang penting adalah harga barang (jumlah barang x harga penjualan). Adapun diantara unsur terpenting dari biaya-biaya adalah barang-barang yang dibeli, biaya pembelian, biaya penjualan, serta pendistribusian, dan juga berbagai macam biaya administrasi lainnya.

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syariah (hukum islam) yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, begitu juga dengan muamalah dan pencatatannya yang terefleksikan dalam bentuk teori Akuntansi Syariah.

Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Dasar Akuntansi Syariah adalah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa kegiatan muamalah harus memiliki suatu pencatatan yang benar.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Jika ditafsirkan, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Iwan triuwono mengatakan bahwa laba yang diperoleh sebagai dasar penyusunan laporan keuangan harus dapat dipakai sebagai dasar untuk informasi laba. Untuk itu mencatat segala sesuatu ketika menjalankan transaksi secara konsep Islam maka hukumnya wajib.

F. Argumentasi Dividen Tidak dibenarkan dalam Konsep Syariah

Menurut Syamsuddin (2011), Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Pemberian deviden dalam konsep Islam tidak dibenarkan, hal ini berdasarkan firman Allah swt, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَعَلِمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).

Pemberian dividen tidak dibenarkan dalam peraktek konsep Islam, bukan karena nilai tambah seperti pembayaran bunga. Akan tetapi adanya pemberian bersifat motivasi untuk dijanjikan oleh perusahaan kepada investor penanam saham, namun janji-janji perusahaan yang dikemukakan tersebut terlalu pasti yang pada akhirnya ketika jatuh tempo keuangan perusahaan dalam keadaan surplus atau minus masih menjadi sebuah pertanyaan. Apakah perusahaan pasti untung? Atas dasar ini, maka pemberian dividen terhadap investor dari perusahaan menurut kajian konsep Islam tidak dibenarkan.

Pemberian yang demikian membuat perusahaan akan terpaksa untuk membuat dividen, karena kalau tidak ada dividen para investor tidak tertarik untuk memberikan saham perusahaan tersebut. Sementara jika dilakukan pemberian dividen oleh perusahaan akan menjadi beban bagi perusahaan dalam upaya mendapatkan pendapatan untuk pengeluaran pembayaran dividen.

Disini muncul kerugian pada satu pihak, yaitu pada perusahaan. Sementara para investor tidak akan perna berkurang

uangnya dan tidak akan terlibat jika perusahaan dalam keadaan merugi, untuk itu konsep islam dalam mewujudkan keadilan harus ditegakkan. Studi lain pada manajemen laba menunjukkan hasil yang serupa yang melihat perusahaan tingkat dividen yang diharapkan laba ambang penting di mana mereka akibatnya mengelola laba untuk memenuhi tingkat dividen.

Another study on earnings management suggests similar result that firms view expected dividend levels as important earnings thresholds where they consequently manage earnings to meet dividend levels (Daniel et al., 2008).¹¹

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah di atas mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Demikian kajian singkat ini mudah-mudahan ada mamfaatnya.

¹¹Norashikin Ismail, Rashidah Abdul Rahman and Normah Omar. *Expected Dividend and Dividend Payment: Are They Related?* British Journal of Economics, Finance and Management Sciences University Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia. April 2013, Vol. 7 (2).

BAB XIV

KONSEP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM KONSTRUKSI SYARI'AH

A. Pendahuluan

Good Corporate Governance mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1997 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Butuh waktu yang lama untuk melakukan perbaikan ini disebabkan akibat dari kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan. Ditambah lagi dengan adanya kasus Kimia Farma pada tahun 2002 yang terjadi karena adanya manipulasi dalam pelaporan keuangan dan kasus Bank century pada tahun 2008-2009 yang terjadi karena adanya kesalahan pihak manajemen dalam mengelola dana bank. Hal ini menambah perhatian perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Pada praktiknya penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dan teratur dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta dapat menaikkan citra perusahaan, bahkan perusahaan dapat bertahan dari persaingan pasar globalisasi yang semakin kompetitif dan krisis ekonomi yang mungkin terjadi sekarang ini. Oleh karena itu penting bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjamin transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pelaporan.

Dalam dunia perbankan contohnya, penerapan *Good Corporate Governance* ternyata dapat meningkatkan kinerja bank yang terarah dan terkendali sehingga dapat mencapai tujuannya. Selain itu penerapan *Good Corporate Governance* pada bank dapat menghilangkan resiko kebangkrutan yang pada akhirnya menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank sehingga masyarakat tak ragu dalam menyimpan dana dan melakukan aktivitas lainnya di dalam bank.

B. Pengertian dan Konsep *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate Governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien¹ Tanpa adanya penerapan *corporate governance* yang efektif, perbankan syariah akan sulit untuk bisa memperluas jaringan, meningkatkan skim pembiayaan syariahnya dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif.²

Hasan (Saptia 2012)³ mendefinisikan *corporate governance* dalam perspektif Islam sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan melalui perlindungan atas hak dan kepentingan semua stakeholder.

C. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang diawal tahun 2005 di ubah

¹Setyapurnama, Yudi. S. dan A. M. V. Norpratiwi. 2007. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Edisi Agustus Fakultas Ekonomi UNS Surakarta*.

²Saptia, Yeni. 2012. "Good *Corporate Governance* Perbankan Syariah". *Journal P2PE-LIPI*. No. XVIII(2).

³*Ibid.*

menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menerbitkan pedoman GCG pada bulan Maret 2011 (Kaihatu 2006)⁴.

Menurut Choudhury dan Hoque (Saptia 2012),⁵ terdapat empat prinsip dan instrumen yang mengatur tata kelola perusahaan, yaitu Tauhid melalui (1) proses interaktif, integratif dan evolusi untuk berinteraksi dengan faktor lingkungan; (2) prinsip keadilan; (3) prinsip sumber daya yang produktif dalam sosial; dan (4) prinsip kegiatan ekonomi. Mustapha dan Salleh (Saptia 2012)⁶ menyatakan bahwa konsep *corporate governance* dalam perspektif Islam lebih menekankan pada tiga prinsip *governance* yang paling utama, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan dalam tata kelola perusahaan.

D. Prinsip-prinsip GCG dalam Konstruksi Syari'ah

Rekonstruksi GCG versi OECD menjadi GCG dalam konstruksi syari'ah dilakukan dengan mengacu pada pendekatan rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh Harahap (2008) dalam melahirkan teori akuntansi Islam. Menurut Harahap,⁷ di dalam membahas teori atau prinsip akuntansi Islam, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pola atau pendekatan yang sudah dipakai dalam akuntansi konvensional atau akuntansi kapitalistis. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan membuat suatu rumusan sendiri dengan pola dan pendekatan sendiri dalam merumuskan Teori Akuntansi Islam. Pendekatan inilah yang disebut sebagai pendekatan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan Harahap (2008) tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *pertama*, memakai konsep atau teori

⁴Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 8, No. 1, Maret.

⁵Saptia, Yeni. 2012. "Good Corporate Governance Perbankan Syariah". *Journal P2PE-LIPI*. No. XVIII(2).

⁶*Ibid.*

⁷Harahap, S., S. (2008) *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Quantum.

yang tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. *Kedua*, membuang, menolak, dan menghilangkan konsep akuntansi kapitalis atau norma yang bertentangan dengan norma Islam. *Ketiga*, menganalisa dan meredefinisi konsep-konsep yang dikategorikan masih kabur antara teori akuntansi kapitalis atau teori akuntansi Islam. *Keempat*, merumuskan konsep baru yang dimasukkan ke teori akuntansi Islam jika belum ada.

Kriteria-kriteria yang dipaparkan oleh UNESCAP dikutip dari Priantara (2002),⁸ antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi (*participation*), yaitu tidak ada diskriminasi gender (partisipasi yang sama antara pria dan wanita)
2. Menjunjung tinggi hukum (*follows the rule of law*), *Good Corporate Governance* mengharuskan adanya penegakan hukum yang tidak memihak, perlindungan penuh atas hak asasi manusia.
3. Transparansi (*transparency*), transparan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dan penegakannya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan ketentuan.
4. Berorientasi pada kesepakatan bersama (*consensusoriented*), terdapat banyak pelaku dan sudut pandang dalam masyarakat.
5. Responsif (*responsiveness*), *Good Corporate Governance* mengharuskan setiap lembaga mengupayakan pelayanan kepada seluruh *stakeholders* dalam waktu yang pantas.
6. Keadilan dan Inklusif (*equity and inclusiveness*)
7. Efektif dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*)
8. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*), *accountability* juga merupakan syarat kunci *Good Corporate Governance*. Tidak hanya lembaga pemerintah tetapi organisasi masyarakat (ormas) dan sektor private

⁸Priantara, Diaz, "Peran Akuntan Perusahaan pada Good Corporate Governance". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, Mei 2002.

Rekonstruksi GCG versi OECD menjadi GCG dalam konstruksi syari'ah dilakukan dengan mengacu pada pendekatan rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh Harahap (2008) dalam melahirkan teori akuntansi Islam. Menurut Harahap,⁹ di dalam membahas teori atau prinsip akuntansi Islam, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pola atau pendekatan yang sudah dipakai dalam akuntansi konvensional atau akuntansi kapitalistis. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan membuat suatu rumusan sendiri dengan pola dan pendekatan sendiri dalam merumuskan Teori Akuntansi Islam. Pendekatan inilah yang disebut sebagai pendekatan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan Harahap (2008) tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : *pertama*, memakai konsep atau teori yang tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. *Kedua*, membuang, menolak, dan menghilangkan konsep akuntansi kapitalis atau norma yang bertentangan dengan norma Islam. *Ketiga*, menganalisa dan meredefinisi konsep-konsep yang dikategorikan masih kabur antara teori akuntansi kapitalis atau teori akuntansi Islam. *Keempat*, merumuskan konsep baru yang dimasukkan ke teori akuntansi Islam jika belum ada.

Dengan berdasarkan cara-cara tersebut, maka prinsip-prinsip GCG dalam konstruksi syari'ah sebagai hasil rekonstruksi prinsip-prinsip GCG versi OECD, sebagai berikut: 1) prinsip pemahaman atas *stakeholders* perusahaan; 2) prinsip perlindungan terhadap hak-hak *stakeholders*; 3) prinsip persamaan perlakuan terhadap hak-hak *stakeholders*; 4) prinsip pengungkapan dan transparansi; 5) prinsip akuntabilitas perusahaan.

E. Prinsip Pemahaman Atas Stakeholders Perusahaan

Prinsip pertama GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada pemahaman atas konsep *stakeholders*, yang terkait dengan perusahaan dalam menciptakan kemakmuran, dan

⁹Harahap, S., S. (2008) *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Quantum.

kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, prinsip pertama tersebut juga menekankan pada pengakuan dan persamaan atas hak-hak para *stakeholders* tersebut.

Dalam konsep *shari'ate enterprise theory*, *stakeholders* memiliki peranan dalam penciptaan kekayaan perusahaan. Peranan ini tidak hanya mencakup atau tidak hanya terbatas pada peristiwa atau kejadian *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang terkait tidak langsung (peristiwa *non reciprocal*). Oleh karena itu, menurut Triyuwono konsep *shari'ate enterprise theory* didefinisikan sebagai *stakeholders* pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. *Stakeholders* dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders* dan alam. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi langsung (berupa *skill*, modal, dan tenaga) dan tidak langsung terhadap penciptaan kekayaan perusahaan, seperti: pemegang saham, karyawan, manajemen, kreditor, investor dan pemerintah. *Indirect stakeholders* adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan tidak memiliki kontribusi (langsung dan tidak langsung) terhadap penciptaan kekayaan perusahaan, namun perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan mereka sekaligus berbagi kesejahteraan dengan mereka, seperti : masyarakat terutama pihak-pihak yang termasuk dalam kriteria kaum *mustahiq*.¹⁰

Triyuwono mengklasifikasikan pihak-pihak yang berhak memperoleh nilai tambah perusahaan menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Direct Stakeholders*), yang terdiri dari : pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah dan

¹⁰Triyuwono, I. (2006) *Shari'ate Accounting: An Ethical Construction of Accounting Discipline*, *Gadjah Mada International Journal of Business*, 2(2): 233-251.

lain-lain. *Kedua*, pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Indirect Stakeholders*), yang terdiri dari : masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, infaq dan shadaqoh) dan alam lingkungan (misalnya untuk pelestarian alam).¹¹

Karena, *stakeholders* memiliki peranan terhadap penciptaan kekayaan perusahaan, maka *stakeholders* memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dengan mengacu pada nilai keadilan di dalam *shari'ate enterprise theory*, maka hak-hak *stakeholders* adalah: *pertama*, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang mencakup : 1) perlindungan atas hak untuk menggunakan sumber daya yang ada bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/aktivitas resiprokal (Misalnya : gaji, bonus, dan tunjangan bagi karyawan; deviden bagi *stockholders*; bagi hasil bagi kreditor). 2) perlindungan atas hak untuk mendapatkan informasi, mengenai : a) kondisi perusahaan, b) tata kelola perusahaan, c) situasi keuangan perusahaan,¹² 3) perlindungan atas hak untuk menikmati hasil atau laba yang dihasilkan perusahaan (zakat, beasiswa, tunjangan, modal usaha, ketrampilan kerja); 4) perlindungan atas hak alam untuk hidup lestari (pemeliharaan dan renovasi lingkungan).

Kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama, dalam bidang : 1) kesempatan yang sama dalam penggunaan sumber daya yang ada bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/aktivitas resiprokal (gaji, bonus, tunjangan bagi karyawan, deviden bagi *stockholders*, bagi hasil bagi kreditor); 2) kesempatan yang sama dalam mendapatkan informasi, mengenai: a) kondisi perusahaan, b) tata kelola perusahaan, c) situasi keuangan perusahaan; 3) kesempatan yang sama dalam menikmati hasil atau laba yang dihasilkan perusahaan (beasiswa, tunjangan,

¹¹Triyuwono, I. (2006) *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, hlm. 354.

¹²Alamsyah, A.F. (2008) *Akuntansi dan Ideologi : Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syari'ah*. Malang : UIN Malang Press, hlm. 169.

modal usaha, ketrampilan kerja); 4) kesempatan yang sama bagi alam untuk hidup lestari (pemeliharaan dan renovasi lingkungan).¹³

Mengingat luasnya definisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, maka bahasan kesejahteraan akan dibatasi “lebih kepada aspek ekonomi” antara lain adalah QS. Al-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

F. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak-Hak Stakeholders

Prinsip kedua GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada perlindungan hak-hak *stakeholders*, di mana perlindungan hak tersebut meliputi : *pertama*, memberikan perlindungan terhadap hak-hak *stakeholders* (masyarakat terutama kaum *mustahiq*). Pendistribusian rahmat tersebut dapat dilakukan, dengan cara : *pertama*, meningkatkan pembayaran zakat perusahaan. Peningkatan zakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan meningkatnya pembayaran zakat perusahaan, maka memiliki beberapa makna, yaitu: 1) terdapat pergeseran pencapaian tujuan perusahaan, dari laba

¹³*Ibid.*

bersih yang maksimal ke pencapaian zakat yang maksimal. Ini berarti, pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. 2) karena zakat menjadi tujuan utama perusahaan, maka otomatis segala aturan main perusahaan untuk mendapatkan laba maksimal harus tunduk pada aturan syari'ah. 3) zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik. Karakter egoistik mengandung simbol, bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk tetap mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah) dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan pada zakat. sedangkan Altruistik mempunyai arti, bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia, alam dan lingkungan yang semuanya itu tercermin dalam zakat itu sendiri. 4) zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas dari alam dan penindasan dan eksploitasi manusia. 5) zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan dan ukrowi. Zakat memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia, bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia dihadapan Tuhan di akherat kelak.¹⁴ Sehingga, dengan meningkatnya zakat tersebut, diharapkan perusahaan akan dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama kaum *mustahiq*). Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya tetapi juga masyarakat luas.

Kedua, memberikan kesempatan yang sama dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/aktivitas

¹⁴Triyuwono, I. (1997^a) "Akuntansi Syari'ah" dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 1(1): 1-46, hlm. 25.

resiprokal (gaji, bonus, tunjangan bagi karyawan, deviden bagi *stockholders*, bagi hasil bagi kreditor).

Ketiga, memberikan kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan informasi, yang meliputi: 1) kondisi perusahaan: berupa informasi bagi karyawan, yang meliputi : cuti hamil yang diberikan perusahaan, Bonus/ THR, rasio pendapatan pegawai tertinggi dan terendah, jam kerja biasa dan jam kerja pada waktu ramadhan, perbedaaan jam kerja, ruangan untuk wanita dan pria.¹⁵ 2) tata kelola perusahaan, berupa informasi mengenai tingkat populasi dan pencemaran yang ditimbulkan perusahaan, komplain masyarakat/tetangga, penyediaan sarana ibadah dan kesehatan, perlindungan karyawan, keamanan kerja dan pekerja malam, pemeliharaan dan renovasi lingkungan yang nyaman¹⁶ dan 3) situasi keuangan perusahaan, berupa : informasi mengenai laba perusahaan yang dihasilkan, zakat, infak dan shadaqoh yang dibayarkan perusahaan, pemeliharaan dan bantuan orang miskin dan anak yatim, bantuan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya, bantuan keamanan lingkungan, bantuan untuk kegiatan masyarakat¹⁷ *Keempat*, memberikan kesempatan yang sama dalam hal menikmati hasil atau laba perusahaan, dengan cara: menerima beasiswa pendidikan yang diadakan perusahaan, menerima bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu dan lain-lain.

G. Prinsip Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Stakeholders

Prinsip ketiga GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada persamaan perlakuan terhadap seluruh *stakeholders*. *Pertama*, memberikan kesempatan yang sama

¹⁵Alamsyah, *Loc., Cit.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

terhadap masyarakat terutama kaum *mustahiq* dalam hal pendistribusian rahmat, dengan cara :

- a. Meningkatkan pembayaran zakat perusahaan. Peningkatan zakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan meningkatnya pembayaran zakat perusahaan, maka memiliki beberapa makna, yaitu :1) terdapat pergeseran pencapaian tujuan perusahaan, dari laba bersih yang maksimal ke pencapaian zakat yang maksimal. 2) karena zakat menjadi tujuan utama perusahaan, maka otomatis segala aturan main perusahaan untuk mendapatkan laba maksimal harus tunduk pada aturan syari'ah. 3) zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik. Karakter egoistik mengandung simbol, bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk tetap mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah) dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan pada zakat. Sedangkan *altruistic* mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia, alam dan lingkungan yang semuanya itu tercermin dalam zakat itu sendiri. 4) zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas dari alam dan penindasan dan eksploitasi manusia. 5) zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan dan ukrowi. Zakat memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia, bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan di akherat kelak.¹⁸ Sehingga, dengan meningkatnya zakat tersebut, diharapkan perusahaan akan dapat mengentaskan

¹⁸Triyuwono, I. (1997^a) "Akuntansi Syari'ah" dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 1(1): 1-46, hlm. 25.

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama kaum *mustahiq*). Tidak hanya masyarakat yang ada disekelilingnya tetapi juga masyarakat luas.

- b. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan/ aktivitas resiprokal (gaji, bonus, tunjangan bagi karyawan, deviden bagi *stockholders*, bagi hasil bagi kreditor).
- c. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan informasi, yang meliputi : 1) kondisi perusahaan: berupa informasi bagi karyawan, yang meliputi: cuti hamil yang diberikan perusahaan, Bonus/ THR, rasio pendapatan pegawai tertinggi dan terendah, jam kerja biasa dan jam kerja pada waktu ramadhan, perbedaan jam kerja, ruangan untuk wanita dan pria;¹⁹ 2) tata kelola perusahaan, berupa informasi mengenai tingkat populasi dan pencemaran yang ditimbulkan perusahaan, komplain masyarakat/tetangga, penyediaan sarana ibadah dan kesehatan, perlindungan karyawan, keamanan kerja dan pekerja malam, pemeliharaan dan renovasi lingkungan yang nyaman;²⁰ 3) situasi keuangan perusahaan, berupa: informasi mengenai laba perusahaan yang dihasilkan, program sosial dan beasiswa pendidikan, zakat, infak dan shadaqoh yang dibayarkan perusahaan, pemeliharaan dan bantuan orang miskin dan anak yatim, bantuan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya, bantuan keamanan lingkungan, bantuan untuk kegiatan masyarakat.²¹

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

- d. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal menikmati hasil atau laba perusahaan, dengan cara: menerima beasiswa pendidikan yang diadakan perusahaan, menerima bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu dan lain-lain.

Kedua, memberikan kesempatan yang sama terhadap para pemegang saham dalam hal : a) mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang adil dari penyalahgunaan praktik-praktik *insider trading* dan *self trading*. b) mendapatkan informasi atas hal-hal yang menyangkut perusahaan yang bersifat materiil dalam membuat suatu keputusan.

Ketentuan-ketentuan di atas memiliki kesesuaian prinsip dengan keumuman QS. Al-An'am ayat 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ أُمَّلِقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَؤًا حِشًا ۖ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)".

H. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip keempat GCG dalam konstruksi syari'ah menekankan pada adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat terhadap semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, yang mencakup tentang: situasi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan dengan benar dan jujur dengan memperlihatkan dari mana harta kekayaan perusahaan dan dipergunakan untuk apa saja harta kekayaan perusahaan tersebut, tanpa ada yang disembunyikan. Pengungkapan dan keterbukaan tersebut dimaksudkan agar semua *stakeholders* mengetahui, bahwa di dalam Islam kekayaan bukanlah hak milik kita secara mutlak. Tetapi kekayaan adalah milik Allah secara mutlak. Manusia hanya diberi kekuasaan untuk memakainya sesuai dengan aturan penggunaan yang telah ditetapkan dalam syari'at Allah.²² Hal tersebut sesuai dengan prinsip pertama dan kedua di dalam ekonomi Islam, yang menyatakan, bahwa: *pertama*, dalam ekonomi, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian Tuhan atau titipan Tuhan kepada manusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat bukan seperti ekonomi kapitalis untuk kepentingan diri sendiri (*self interest principle*). *Kedua*, Islam mengakui hak pribadi namun harus dibatasi oleh: (1) kepentingan masyarakat, (2) Islam menolak pendapatan yang diperoleh dari suap, rampasan, kecurangan, pencurian, perampokan, penipuan dalam timbangan dan ukuran, pelacuran, produksi dalam penjualan alkohol, bunga, judi, perdagangan gelap, usaha yang menghancurkan masyarakat.

Untuk itu, dalam rangka menjalankan perusahaan untuk memperoleh pendapatan, maka manusia (dewan direksi, manajemen, dewan komisaris) harus mengikuti tata nilai yang

²²lihat Kardiman, F.B. (2005) *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

telah ditetapkan oleh Allah swt. Tata nilai tersebut menurut Pontjowinata (2003), sebagai berikut : (1) kesejahteraan di akhirat lebih utama dari kesejahteraan di dunia, namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan dunia, (2) tetapi, kenikmatan dunia tersebut tidak boleh membuat manusia melupakan kewajibannya sebagai abdi Allah dan sebagai khalifah di dunia, (3) manusia akan memperoleh balasan yang *shari'ate enterprise theory* setimpal atas perbuatannya di dunia, (4) dalam *shari'ate enterprise theory* setiap rahmat dari Allah yang berupa harta yang diterima manusia, terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, harta tersebut harus dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.

Dengan demikian, maka pengungkapan dan keterbukaan harus mencakup informasi, antara lain: *pertama*, bahwa kekayaan yang dimiliki perusahaan telah diperoleh dengan cara yang halal sesuai dengan *fikiq muamalat*, misalnya: tidak berasal dari riba, judi, spekulasi, kezaliman, transaksi barang haram, dan praktik kemaksiatan lainnya. *Kedua*, kekayaan telah dipergunakan sesuai dengan aturan main dari Allah (*syari'ah*). *Ketiga*, kekayaan yang dihasilkan menginformasikan bahwa kekayaan tersebut memiliki kewajiban untuk zakat, infaq dan shodaqoh.²³

Selain menginformasikan tentang harta kekayaan perusahaan, prinsip keempat juga harus berisi informasi, yang meliputi:

1. Kondisi perusahaan : berupa informasi bagi karyawan, yang meliputi: cuti hamil yang diberikan perusahaan, Bonus/THR, rasio pendapatan pegawai tertinggi dan terendah, jam kerja biasa dan jam kerja pada waktu ramadhan, perbedaan jam kerja, ruangan untuk wanita dan pria
2. Tata kelola perusahaan: berupa informasi mengenai tingkat populasi dan pencemaran yang ditimbulkan perusahaan, komplain masyarakat/ tetangga, penyediaan sarana ibadah dan

²³Harahap, *Loc., Cit.*

kesehatan, perlindungan karyawan, keamanan kerja dan pekerja malam, pemeliharaan dan renovasi lingkungan yang nyaman.²⁴

3. Situasi keuangan perusahaan, berupa : informasi mengenai laba perusahaan yang dihasilkan, program sosial dan beasiswa pendidikan, zakat, infak dan shadaqoh yang dibayarkan perusahaan, pemeliharaan dan bantuan orang miskin dan anak yatim, bantuan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya, bantuan keamanan lingkungan, bantuan untuk kegiatan masyarakat.²⁵

Selain itu, pengungkapan dan keterbukaan ini tidak boleh diinformasikan hanya kepada segelintir pihak saja, tetapi terhadap keseluruhan *stakeholders* perusahaan tanpa terkecuali (baik *direct*, *indirect stakeholders* dan alam)

Kesesuaian prinsip transparansi dengan keumuman QS. An-Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.

I. Prinsip Akuntabilitas Perusahaan

Prinsip kelima GCG dalam konstruksi syari'ah mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas keputusan yang telah dibuat oleh pengelola perusahaan (dewan

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.

direksi, manajemen, dewan komisaris) sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap para *stakeholders*.

Pertanggungjawaban (*accountability*) di dalam prinsip kelima ini bukan hanya berupa pertanggungjawaban secara finansial, tetapi secara formal harus mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan-peraturan. Upaya pertanggungjawaban ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengintegrasikan laporan keuangan dan laporan non keuangan, memperluas lingkup tanggung jawab yang mencakup masyarakat (lingkungan).²⁶

Selain itu, untuk memfasilitasi pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders*, ada beberapa jenis dan kemungkinan bentuk dan jenis Laporan keuangan Akuntansi Syariah, seperti :

1. *Neraca*. Neraca harus mampu memuat dan menunjukkan juga informasi tentang karyawan, dan akuntansi SDM.
2. *Laporan Nilai Tambah*. Informasi ini menyajikan tentang laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan (*stakeholders*) dalam menghasilkan nilai tambah.
3. *Laporan Arus Kas*. Laporan kas yang mencerminkan kegiatan operasi perusahaan, kegiatan pembiayaan dan pendanaan serta kegiatan investasi yang diperlukan dalam mengelola sumber daya ke arah pertanggungjawaban pada semua pihak secara transparan.²⁷

Islam memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas), karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Konsep amanah merupakan bagian universal yang kemudian diturunkan

²⁶ Alamsyah, *Loc., Cit.*.

²⁷ *Ibid*

menjadi akuntabilitas sebuah konsep barat yang diturunkan dari teori agensi. Teori agensi berawal dari adanya bentuk perusahaan yang memisahkan dengan tegas antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dengan pihak manajemen sebagai agen.²⁸ Pemisahan pemilik (pemegang saham) dan manajemen, dalam literatur akuntansi dikenal sebagai *agency theory* yang melihat hubungan berdasarkan konsep *principal* dan *agent*.²⁹

Dua pihak yang ada dalam kerangka pikir akuntabilitas biasanya dideskripsikan sebagai *principal* dan *agent*. Gray, et al. (1987) mendefinisikan *Principal* sebagai pihak yang harus diberikan pertanggungjawaban dan *agent* dimaksudkan sebagai pihak yang melakukan pertanggungjawaban dan memberikan penjelasan atau justifikasi atas segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi wewenang (*principal*).³⁰

Sementara, Power (1991) menggunakan konsep *principal-agent* dalam membangun kerangka pikir akuntabilitas lingkungan perusahaan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam penghargaan terhadap lingkungan.³¹

Secara filosofi akuntabilitas Amanah berarti dapat dipercaya. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat atau bangsa dan negara. Sebagaimana digambarkan dalam Hadis Bukhari meriwayatkan

²⁸Jensen, M. C. and William, H.M.1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structur. *Journal of Financial Economics*, October, 3(4): 305-360.

²⁹ Harahap, Loc., Cit.

³⁰Gray, R., Dave O., Carol A. 1996. *Accounting & Accountability: Change and Challenges in Corporate Social and Environmental Accounting*. Prentice Hall Britain

³¹Power, M, 1991. Auditing and, environmental Expertise : Between protestand professionalisme. *Accounting, Auditing, and Accountability* 4 (3): 30-42

dengan sanad dari Abi Hurairah r.³² Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (BUKHARI – 6015)

Sungguh benarlah ucapan Rasulullah SAW di atas. "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah, Pencipta, Pemilik, Pemelihara dan Penguasa alam semesta dengan segenap isinya. Manusia hadir ke muka bumi ini telah diserahkan amanah untuk berperan sebagai *khalifah* yang diwajibkan membangun dan memelihara kehidupan di dunia berdasarkan aturan dan hukum Yang Memberi Amanah, yaitu Allah SWT.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."(QS Al-Ahzab 72)

Amanat ketaatan ini sedemikian beratnya sehingga makhluk-makhluk besar seperti langit, bumi dan gunung saja

³²Mahmud, A.A.H. 1998. *Fikh Responsibility, Tanggung jawab Muslim dalam Islam*. Jakarta : Gema Insani.

enggan memikulnya karena khawatir akan mengkhianatinya. Kemudian ketika ditawarkan kepada manusia, amanat itu diterima. Sehingga dengan pedas Allah *ta'aala* berfirman: “*Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.*” Sungguh benarlah Allah *ta'aala*...! Manusia pada umumnya amat zalim dan amat bodoh. Sebab tidak sedikit manusia yang dengan terang-terangan mengkhianati amanat ketaatan tersebut. Tidak sedikit manusia yang mengaku beriman tetapi tatkala memiliki wewenang kepemimpinan mengabaikan aturan dan hukum Allah *ta'aala*. Mereka lebih yakin akan hukum buatan manusia -yang amat zalim dan amat bodoh itu- daripada hukum Allah SWT. Oleh karenanya Allah hanya menawarkan dua pilihan dalam masalah hukum. Taat kepada hukum Allah atau hukum jahiliah? Tidak ada pilihan ketiga. Misalnya kombinasi antara hukum Allah dengan hukum jahiliah. *Kedua*, manusia sebagai sebagai wakil Allah dimuka bumi (*khalifatullah fil 'ardh*). Dengan kedudukan manusia tersebut, maka manusia dituntut untuk mengelola bumi dan sumber daya yang melekat di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia berkewajiban untuk menyebarkan rahmat (kekayaan, *wealth*) kepada seluruh mahluk (*rahmatan lil 'alamin*) dengan cara-cara *amr ma'ruf nahi munkar*, berkeadilan dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang dimilikinya (Q.S. 21 ayat 107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

BAB XV

PENGADAIAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan).

Diantara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat terpanjang didalam Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (Kitabah), dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal ini. Para sahabat Rasul dan pemimpin umat islam juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap pembukuan (akuntansi) ini, sebagai mana yang terdapat dalam sejarah khulafaur-rasyidin. Adapun tujuan pembukuan bagi mereka di waktu itu adalah untuk mengetahui utang-utang dan piutang serta keterangan perputaran uang, seperti pemasukan dan pengeluaran. Juga,

difungsikan untuk merinci dan menghitung keuntungan dan kerugian, serta untuk menghitung harta keseluruhan untuk menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh masing-masing individu. Diantara undang-undang akuntansi yang telah diterapkan pada waktu itu ialah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijir), dan anggaran negara.¹

Dengan melihat sejarah peradaban islam diatas, jelaslah bahwa ulama-ulama fiqih telah mengkhususkan masalah keuangan ini kedalam pembahasan khusus yang meliputi kaidah-kaidah, hukum-hukum, dan prosedur-prosedur yang harus di ikuti. Sering kita bertanya-tanya bagaimana bentuk akuntansi di Indonesia? Seperti kita ketahui hampir seluruh 'peta' akuntansi Indonesia merupakan *by product* Barat. Akuntansi konvensional (Barat) di Indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi pro Barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (*International Accounting Standards Committee*). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* IASC, dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).²

B. Pengertian Pengadaian Syariah

¹ <http://akuntansiunhas.com/berita/sejarah-perkembangan-akuntansi-syariah.html>

² Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah Dari Wacana Ke Aksi*. Penerbit Kreasi Wacana. Jogjakarta. 2006

a) Pengertian Gadai Syariah

Al-Syarbashi dalam *“Mu’jam Al-Iqtishadi Al-Islamiy”* memberi makna *Rahn* secara bahasa yaitu menahan secara mutlaq *“مطلق الحبس”*. *Rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan hutang. yaitu *“جعل مال وثيقة على دين”* (menjadikan benda sebagai jaminan hutang). *Rahn* adalah *“ما يضع وثيقة للدين”* (apa saja yang dijadikan sebagai jaminan hutang).³

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata *rahn* secara etimologi berarti *“tetap”*, *“berlangsung”* dan *“menahan”*. maka dari segi bahasa *rahn* bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap.⁴

Dalam bukunya: *Pegadaian Syariah*, Muhammad Sholikul Hadi mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang mendefenisikan *rahn* sebagai: *“menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.”* Sedangkan menurut Ahmad Baraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata-mata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.⁵ Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang. Dari ketiga defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

b) Dalil Syara’

³ Al-Syarbashi dalam *“Mu’jam Al-Iqtishadi Al-Islamiy”*.

⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

⁵ *Ibid.*,

Al-Qur'an: Surah al-baqarah 2: 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ^ط

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Hadis: Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ketika membeli makanan dari seorang Yahudi, beliau telah menyerahkan besi miliknya sebagai tanggungan bagi kepastian pembayaran yang akan dilakukannya.

Dari Aisyah Radiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Bahwa rasulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutangdan dia menjaminkan kepadanya baju besinya.⁶

Kedua sumber hukum syari'at Islam di atas diperkuat lagi dengan ijma' para ulama yang telah bersepakat bahwa transaksi tersebut boleh, dan para ulama tidak pernah ada yang mempertentangkan keboleहannya berikut landasan hukumnya. Dari sumber hukum tersebut maka ditentukanlah rukun gadai yaitu:

- 1) Orang yang bergadai: *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).
- 2) Barang yang digadaikan (*marhun*).
- 3) *Marhun bih* atau utang.
- 4) Ijab qabul

⁶ HR Bukhari no 1926, kitab *al-buyu'* dan muslim

Sedangkan yang menjadi syarat sahnya gadai tersebut adalah:

- (1) *Shigot*. Tidak diperbolehkan terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang.
- (2) Orang yang berakal, baik *rahin* maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- (3) Dewasa (*baligh*), berakal sehat, dan mampu untuk melakukan akad.
- (4) a) *Marhun biha*, Merupakan hak yang wajib untuk dikembalikan kepada murtahin. b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan. c) Dapat dihitung jumlahnya.
- (5) a) *Marhuna*, Harta atau barang tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*. b) Mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. c) Jelas dan spesifik. d) Sah dimiliki oleh *rahin*. e) Harta tersebut merupakan utuh dan tidak terpecah-pecah dalam beberapa tempat.⁷

Adapun mengenai Prinsip rahn (gadai) telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2005.

Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas:

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn sesuai Fatwa DSN nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.⁸

C. Mekanisme Operasional Pegadaian dengan Penerapan berdasarkan Prinsip Syariah

Akad Transaksi Gadai:⁹

- a. Qard al- Hasan

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadaian (*murtahin*). Dengan ketentuan:

- 1) Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya.
- 2) Karena berifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenakan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*

⁸ www. Pegadaian.co.id

⁹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. 2003

b. Mudharabah

Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Dengan Ketentuan:

- 1) Barang gadai dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti : emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dll.
- 2) Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun

c. Ba'I Muqayyadah

Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diingginkan oleh rahin. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin.

d. Ijarah

Objek dari akad ini merupakan pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.

Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali, membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari murtahin selain itu pegadaian harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Pemilik (Rahin), berhak atas hasil dan bertanggungjawab dengan biaya pemeliharaan

عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » قال الشافعي رضي الله عنه : غنمه : زيادته ، وغرمه : هلاكه ونقصه

Tidak tertutup harta yang dijaminan dari pemiliknya, baginya keuntungannya dan atas bebannya biaya pemeliharaannya. (HR Syafi'I dan Daruqutni).¹⁰

¹⁰ Musnad Syafii juz 2 hal 126

Biaya untuk pemeliharaan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Dari Abu Hurairah, rasulullah saw berkata “ Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.¹¹

Berakhirnya Akad Rahan

1. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya
2. Rahin membayar hutangnya
3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin
4. Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
5. Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin
6. Memanfaatkan barang rahn dengan barang penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak rahin maupun murtahin.¹²

Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

D. Akuntansi Islam

Standar akuntansi saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi dan umum. Kalau di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah komite SAK yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). SAK

¹¹ HR Bukhari 2329, kitab Rahn

¹² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. 2003

menyerahkan hasil kerjanya kepada komite pensahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan di sahkan kepada kongres.

Standar Akuntansi Keuangan (*General Accepted Accounting Standart*) adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang di keluarkan oleh lembaga yang dimiliki otoritas untuk itu PSAK Perbankan Syariah adalah salah satu Standar Akuntansi Keuangan yang menyusun laporan keuangan Bank Syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finacial Institutions*) yang berpusat di Manama Bahrain.

Akuntansi Islam adalah akuntansi yang beorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter. Sebaliknya, domain akuntansi juga mengukur perilaku (*behavior*). Konsekuensinya, akuntansi islam menjadi mizan dalam penegakkan ketertiban perdagangan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak terjadi benturan kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain.

Adapun yang membedakan akuntansi konvensional dan akuntansi Islam tentu harus dibagi-bagi misalnya level filsafatnya, konsep, prinsip atau teknik operasionalnya. Kemungkinan besar yang berbeda itu hanya pada tatanan filsafatnya, konsep, dan prinsip, sedangkan teknik, sistem operasionalnya sama, misalnya pemakaian jurnal buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa saja sama, namun dalam hal bentuk dan isi laporan disololurenya bisa berbeda.

Ternyata Islam melalui Al-Quran telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggung jawaban atau *accountability*, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282. Disamping itu akuntansi syariah harus berorientasi sosial. Hal ini

berarti, bahwa akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode untuk menjelaskan tentang bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bang Islam dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para pengunannya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Bank Islam. Lebih dari itu. Akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Implikasi dari hal tersebut di atas menyebabkan adanya upaya yang keras dari para cendikiawan muslim khususnya dibidang ekonomi dan akuntansi untuk merumuskan sistem ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan tuntutan Syariah Islam.

E. Perlakuan Akuntansi Rahn

a. Bagi pihak yang Menerima Gadai (Murtahin)

Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

1. Pada saat menerima uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Piutang	xxx
-------------	-----

Kr. Kas

xxx

2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Kr. Pendapatan

xxx

3. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:

Dr. Beban xxx

Kr. Kas

xxx

4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Piutang

xxx

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang mengadaikan.

Dr. Kas xxx

Kr. Piutang

xxx

b. Bagi Pihak yang Menggadaikan

Pada saat menyerahkan aset tidak di jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.

- 1) Pada saat menerima uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Uang

xxx

- 2) Bayar uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal;

Dr. Kas xxx

Kr. Kas

xxx

3) Ketika dilakukan pelunasan atas utang

Jurnal:

Dr. Utang xxx

Kr. Kas

xxx

4) Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai

Jurnal:

Dr. Akumulasi Penyusutan (apabila aset tetap) xxx

Dr. Kerugian (apabila rugi)

xxx

Kr. Keuntungan (apabila untung)

xxx

Kr. Aset

xxx

5) Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang mengadai

Jurnal:

Dr. Utng xxx

Kr. Kas

xxx

Jika masih ada kekurangan pembayaran utang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai.

BAB XVI

INSTRUMEN DERIVATIVE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Pendahuluan

Setiap perusahaan dalam menjalankan fungsinya selalu dihadapkan dengan resiko. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam transaksinya dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi tingkat suku bunga, kurs valuta asing maupun harga komoditas yang berdampak negatif terhadap arus kas, nilai perusahaan serta mengancam kelangsungan hidup perusahaan.¹ Berkaitan dengan hal tersebut setiap investor berupaya untuk melindungi perusahaannya dari risiko investasi tersebut.

Jika investasi di di pasar modal dapat diakomodasikan dengan adanya sekuritas derivatif, seperti *futures/forwards* dan *options*. Instrumen derivatif ini sebagai inovasi baru di pasar modal yang perannya sangat diperhatikan terutama dalam hal strategi

¹ Putro, S H. 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging. *Diponegoro Business Review*, 1(1): h:1-11.

hedging (lindung nilai) atas transaksi-transaksi keuangan tertentu yang bersifat *kontinjen*.

Instrumen derivatif bukan sebuah klaim atas arus pendapatan seperti layaknya saham dan obligasi. Sebaliknya, instrumen derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang (baik itu aktiva finansial maupun komoditas) pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah disepakati saat ini.

B. Instrumen Derevatif

Derivatif adalah sebuah istilah portofolio yang mengaitkan suatu kenaikan jumlah produk dan jenis-jenis produk dengan seperangkat penggunaan yang semakin membingungkan.² Kelompok-kelompok orisinil dari produk yang dianggap sebagai derivatif telah diperluas untuk mencakup: jenis produk baru, klasifikasi produk baru, pasar-pasar baru, para pengguna baru, dan bentuk risiko baru. Dua klasifikasi terbesar dari derivatif adalah derivatif berbasis *forward* (*forward-based derivatives*) dan derivatif berbasis option (*options-based derivatives*). Sebenarnya masih banyak klasifikasi lainnya, yang mencakup *strip* dan *mortgage-backed securities*, tetapi yang terkenal adalah dua klasifikasi utama tersebut di atas.

Transaksi derivatif merupakan transaksi finansial dan bukan transaksi yang riil karena tidak ada hubungannya dengan

²Suwarno, Edi Broto.2003. Derivatif: Tinjauan Hukum Dan Praktek Di Pasar Moda Indonesia. Finance Law Workshop: Derivatives Transaction tanggal 21 september.

barang secara fisik. Walaupun transaksi tersebut melibatkan penyerahan barang dimasa yang akan datang, seperti yang terdapat pada kontrak "*futures*", tetapi dalam prakteknya juga menjadi alat spekulatif karena kontrak derivatif yang dibuat pada umumnya diselesaikan sebelum jatuh temponya sehingga menggugurkan kewajiban penyerahan barang tersebut. Dalam kontrak *futures* tersebut, pelaku pasar hanya memanfaatkan volatilitas harga barang selama masa kontrak untuk mendapatkan keuntungan financial dan tidak berniat untuk merealisasikan kontrak itu sendiri pada waktu jatuh temponya. Hal ini terjadi terutama karena faktor "risiko" yang seharusnya dilindungi telah dijadikan sebagai komoditas yang diperjual belikan dipasar keuangan.

Adanya unsur spekulasi dalam transaksi derivatif, maka dapat dikatakan bahwa transaksi derivatif mengandung unsur ghararr, dalam perspekti etika Islam kegiatan transaksi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur gharar, yaitu dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui). Hukum jualbeligharardilarangdalamIslamberdasarkanalQur'an dan Hadis Nabi. Larangan jual beli gharar dalam al Qur'an didasarkankepadaayat-ayat yangmelarangmemakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antarakamudenganjalanyangbatil dan (janganlah)kamu membawa(urusan) hartaitukepada hakim, supayakamu dapat memakan sebagiandari harta oranglainitudengan(jalanberbuat) dosa,padahal kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah: 188)

Dalam surat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orangyangberiman,janganlahkamusaling memakan harta sesamamu denganjalanyang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengansuka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamumembunuh dirimu, sesungguhnyaAllah adalah Maha penyayang kepadamu” (QS. An Nisa: 29).

Menurut Rizqullah,³ bahwa banyak ulama dan pemikir Islam memberikan pendapatnya secara beragam terhadap transaksi derivatif. Dalam transaksi forward dan futures, pada dasarnya secara teknikal tidak ada keberatan dari sudut pandang Islam selama transaksi tersebut semata-mata untuk melindungi kemungkinan resiko yang terjadi dan transaksi tersebut benar-benar direalisasikan pada waktu jatuh temponya. Konsep dasar transaksi tersebut sebenarnya sama dengan apa yang sabdakan

³Rizqullah. 2009. Transaksi Derivatif Apa dan bagaimana menurut Islam.www.rizqullah.niriah.com

oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bahwa siapa yang melaksanakan salaf (*forwardtrading*) harus melaksanakannya dengan jumlah, berat dan periode waktu yang tertentu/spesifik.

Tetapi jika transaksi derivatif tersebut digunakan untuk tujuan spekulatif, misalnya menyelesaikan transaksi sebelum jatuh temponya dengan melakukan *set-off* terhadap selisih harga, sebagaimana yang terjadi saat ini, maka Islam jelas melarangnya. Mufti Taqi Usmani *dalam* Rizqullah mengatakan bahwa transaksi futures yang ada saat ini tidak sesuai syariah karena dua hal:

1. Pertama, transaksi tersebut tidak dilaksanakan efektif pada waktu jatuh temponya.
2. Kedua, pada saat kontrak dibuat, transaksi tersebut tidak dimaksudkan untuk direalisasikan.

Disamping itu, transaksi futures tersebut juga tidak sesuai syariah karena dalam prakteknya saat ini transaksi futures tidak berhubungan langsung dengan fisik barang sehingga tidak memberikan nilai tambah kepada sektor produktif/riil dan semata-mata digunakan untuk tujuan spekulasi. Transaksi derivatif saat ini termasuk dalam kategori zero-sum game karena selisih harga yang harus dibayar/diselesaikan antara harga saat kontrak dibuat dengan harga saat jatuh temponya didebetkan ke rekening satu pihak dan dikreditkan kepihak lainnya. Oleh karenanya, transaksi derivatif disebut juga *contractof differences*.

Pasar modal belum dikenal pada masa Rasulullah SAW dan parasahabat. Kegiatan ekonomi pada masa itu adalah transaksi pada sektor riil saja. Keikutsertaan modal dalam bentuk

kepemilikan suatu perusahaan (syirkah) tidak ditunjukkan dalam bentuk kepemilikan saham seperti saat ini. Dengan demikian, transaksi yang terjadi hanya dalam bentuk transaksi jual beli biasanya menggunakan uang atau dengan cara pertukaran antar barang melalui barter.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada transaksi aset riil yang produktif pada sektor riil.⁴ Oleh karena itu, pasar modal syariah juga harus didasarkan pada pasar sekuritas berbasis ekuitas, bukan berbasis pada hutang. Model pasar modal syariah yang memenuhi prinsip syariah Islam belum diformulasikan secara formal. Namun, perlu diidentifikasi beberapa isu penting sehingga dapat dibedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional.

Menurut Iqbal dan Mirakhor, setidaknya tiga hal penting yang harus diperhatikan.⁵ Pertama, mengenai perjanjian kontraktual yang dapat merepresentasikan dengan tepat bagian dalam perusahaan saham gabungan dengan liabilitas (hutang) terbatas. Hal ini menjadi penting terutama terkait dengan legalitas entitas korporasi dan perlakuannya sebagai *judicial person*, terutama jika terjadi kasus gagal bayar perusahaan atas liabilitas/kewajibannya. Kedua, mengenai jenis kontrak yang

⁴ Menurut Chapra (2008), Chapra, Ebrahim, Mirakhor, dan Siddiqi (2008), transaksi atas aset/harta riil adalah salah satu dari empat kondisi fundamental dari keuangan Islam yang dapat menekan kelebihan hutang (*leverage*) dan spekulasi di pasar modal, lebih lanjut lihat Amelie Charles, Olivier Darne, Adrian POP, "Is the Islamic Finance Model More Resilient than the Conventional Finance Model? Evidence from Sudden Changes in the Dow Jones Indexes", jurnal SSRN, <http://ssrn.com/abstract=18367651>, diakses tanggal 27 Februari 2015.

⁵ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, (Jakarta: Kencana, 2008), h.220 - 223.

sesuai untuk saham biasa sebagai mitra dalam saham perusahaan, berdasarkan musyarakah mulk atau musyarakah aqed.⁶

Pengklasifikasian saham perusahaan dalam kontrak musyarakah mulk menyebabkan sebagian besar transaksi saham di pasar modal tidak bisa diterima secara syariah.⁷ *Negotiability, transferability dan tradability* di pasar primer dan sekunder menjadi isu penting ketiga yang perlu dicermati. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ekonomi Islam mendorong transaksi atas asset/barang riil (*tangible*), yang berarti pelarangan terhadap transaksi hutang (*dayn*), mata uang, obligasi yang dibatasi dalam barang generik, serta hak kontinjen (seperti *options, futures, forward*), dimana instrumen-instrumen ini ditransaksikan di pasar modal. Pertama, saham merupakan instrumen yang sama dengan obligasi (yang merepresentasikan hutang), karena perusahaan berhutang pada investor yang suatu saat harus dikembalikan.

Bertransaksi saham sama hukumnya dengan bertransaksi hutang yang secara syariah dilarang. Kedua, riba najsy masih banyak terjadi dalam kegiatan transaksi di pasar modal. Ketiga, mobilitas (keluar-masuknya) investor di pasar modal tidak diketahui oleh seluruh pemegang saham. Keempat, adanya percampuran antara harta dan modal perusahaan dengan yang

⁶Musyarakah mulk adalah memberikan hak kepemilikan atas aset riil tertentu kepada mitra usaha, sedangkan musyarakah aqed adalah pemberian hak kepemilikan atas nilai aset tanpa ada kaitan khusus terhadap aset riil tersebut kepada mitra. Pembahasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam...*, ibid.

⁷ ibid

mengandung unsur haram makasemuanya haram. Kelima, harga saham tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian perusahaan, tetapi ditentukan pada saat awal penerbitannya (IPO = *Initial Public Offering*).

Keenam, transaksi saham tidak memenuhi unsur penyerahan (*taqabudh*) dan persamaan nilai (*tamatsul*), yang seharusnya ada dalam kegiatan pertukaran jual beli. Ketujuh, investor tidak mengetahui secara pasti spesifikasi barang yang dibelinya yang direpresentasikan dalam bentuk saham. Dengan kata lain, terdapat unsur ketidaktahuan (*jahl*) dalam transaksi saham, sehingga transaksinya batal karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah bahwa pembeli tahu barang yang hendak dibelinya. Selain itu, harga saham berfluktuasi sesuai kondisi pasar saham, sehingga saham tidak merupakan pembayaran nilai yang sama pada saat perusahaan didirikan (*at par value*).

Selain itu praktik *short-selling* (menjual saham yang belum dimiliki oleh penjual) yang dilakukan oleh investor, sangat tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sementara itu Agustianto di sebuah seminar Nasional tahun 2007 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation and derivative market*) dunia berjumlah US\$ 1,5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya US\$ 6 trillion setiap tahunnya (Rasio 500 : 6), Jadi sekitar 1-an %. Celakanya lagi, hanya 45 persen dari transaksi di pasar, yang spot, selebihnya adalah

forward, futures, dan options. Sementara itu menurut Kompas September 2007, uang yang beredar dalam transaksi valas sudah mencapai 1,3 triliun dalam setahun. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan cepat sektor keuangan semakin melejit meninggalkan sektor riil.

Dengan demikian balonnya semakin besar dan semakin rawan mengalami letupan. Ketika balon itu meletus, maka terjadilah krisis seperti yang sering kita saksikan di muka bumi ini. Gejala *decoupling*, sebagaimana digambarkan di atas, disebabkan, karena fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Meskipun bisa berlaku mengalami kerugian milyaran dollar AS.

Berdasarkan realitas itulah, maka Konferensi Tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago, Oktober 1998 yang membahas masalah krisis ekonomi Asia dalam perspektif ekonomi Islam, menyepakati bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riil. Kegiatan bisnis yang memisahkan sektor moneter dan riil, tidak lain adalah praktek *riba*. Istilah kontemporer menyebutnya *derivatif*. Dalam transaksi *derivatif* saat ini, sesungguhnya telah menyatu tiga serangkai *riba, maysir* dan *gharar*.

Sistem bisnis derivatif dalam pandangan Islam, merupakan sebuah kejahatan besar, sehingga pelakunya abadi di neraka (2:275), karena dosanya tak termaafkan.

Dampaknya bisa menghancurkan ekonomi banyak negara sebagai mana yang kita rasakan dan saksikan saat ini. Jika sebuah negara terjun ke jurang krisis, maka ratusan juta bisa menderita, Bayangkan jika 10, 20 atau 30 negara diterpa krisis, berapa milyar umat manusia yang menjadi sengsara dan makin miskin akibat sistem yang salah, sistem yang menghalalkan riba, maysir dan gharar. Oleh karena jahatnya transaksi derivatif, maka George Soros menyebutnya sebagai hydrogen bombs, sementara Warren Buffett menjulukinya sebagai financial weapons of mass destruction. Transaksi derivatif telah menjelma menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan menciptakan megacatastrophic yang dapat meluluhlantakkan sistem finansial global. Hal ini disebabkan ekspansi derivatif telah menciptakan bubble yang sangat besar dalam ekonomi dunia.

Perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah bahwa pelaksanaan pasar modal syariah secara umum tidak hanya ditentukan oleh kondisi bisnis, lingkungan sosial ekonomi, dan politik. Terdapat prinsip penting mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar yang didasarkan pada al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Prinsip yang dimaksud adalah pelarangan riba, spekulasi serta serangkaian kegiatan yang dilarang yaitu ketidakpastian (gharar), judi (maysir),

ketidaktahuan (jahl).⁸Prinsip-prinsip tersebut harus dipedomani dalam semua transaksi ekonomi, termasuk pasar modal.⁹

Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Indonesia memastikan bahwa kegiatan transaksi dan investasi di pasar modal syariah Indonesia tidak melibatkan unsur-unsur tersebut di atas. Hal ini berlaku baik untuk instrumen ekuitas (saham) maupun hutang (obligasi) serta derivatif (instrumen turunan) dari saham. Beberapa fatwa telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) terkait dengan transaksi dan instrumen pasar modal yang memenuhi prinsip syariah.

Salah satu diantaranya adalah fatwa nomor 65/DSN_MUI/III/2008 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue*.¹⁰ Fatwa ini memastikan kehalalan investasi pada instrumen saham dan juga pada produk turunan (derivatif), yaitu instrumen yang berbentuk rights (hak) yang melekat pada produk induknya (*underlying asset*). Hak ini merupakan salah satu produk pasar modal yang bersifat hutang, yang dalam prinsip ekonomi Islam tidak diakomodasi. Menurut

⁸Syed Faiq Najeeb, "Islamic Capital Markets: An Exploratory Study on Investor Rationality, University of Nottingham Malaysia, <http://ssrn.com/abstract=1910660>, diakses tanggal 9 Juni 2012

⁹Obiyathullah Ismath Bacha, "Derivative Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts for A Reconsideration', *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1 No. 1, 1999, p. 8; Mohammed Obaidullah, *Islamic Financial Services*. (Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Economic Research Centre, King Abdulaziz University, 2005), p. 175.

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, op.cit., h. 153. Beberapa fatwa yang terkait dengan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, telah dikeluarkan oleh DSN-MUI, lihat Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 12.

Ushaimi¹¹, dari aspek hukum, beberapa ekonom muslim (fuqaha) memiliki pendapat yang berbeda dalam menilai apakah transaksi sekuritas dalam pasar modal syariah mengandung unsur-unsur yang dilarang secara syariah.

Berbeda dengan pendapat tersebut, ada juga beberapa ekonom muslim, membolehkan keberadaan kontrak *futures* dan *forward*, seperti Ali Salehabadi dan Mohammad Aram, Muhammed Sahid Ebrahim serta Mohammad Hashim Kamali. Dua ekonom Iran, Ali Salehabadi dan Mohammad Aram, menyatakan bahwa penggunaan kontrak *futures* untuk mengantisipasi risiko berfluktuasinya harga (dalam hal ini harga minyak mentah, dimana Iran salah satu negara produsen minyak mentah) dapat diterima.¹² Negara produsen minyak mentah akan memperoleh keuntungan dengan kontrak *futures* daripada menjualnya di pasar spot.

Tanpa mengabaikan pendapat ekonom muslim lainnya, alasan yang dikemukakan keduanya adalah bahwa kontrak *futures* dipandang sebagai kontrak yang masih berlanjut di masa depan (*undetermined concluding contract*) karena adanya kewajiban pada perdagangan di masa depan yang akan efektif di periode tertentu di masa depan, sehingga berbeda dengan konsep jual beli.

¹¹Saptono Budi Satrio, "Optimasi Portofolio Saham Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta Tahun 2002-2004)", Tesis Program Pascasarjana PSKTTI-UI Jakarta, 2005.

¹²Ali Salehabadi and Muhammad Aram. "Islamic Justification of Derivative Instruments." *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 4 No. 3, 2002.

Menurut Salehabadi dan Aram, kontrak *futures* adalah bentuk kontrak *joalah* dan karenanya dapat diterima sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut Muhammad Sahid Ebrahim mengutip pendapat Kamali¹³, bahwa tidak ada keberatan terhadap kontrak *futures* karena merupakan kebolehan (*ibahah*) dalam kerangka hukum Islam, dengan lebih mempertimbangkan kemashalatannya. Lebih jauh, Kamali berpendapat bahwa kontrak *futures* memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi berbasis pertanian untuk bisa bersaing dengan ekonomi berbasis-industri. *Futures*, menurut Kamali, meningkatkan efisiensi biaya, memberipeluang pelaksanaan perencanaan yang lebih baik, dan sebagai sarana asuransidalam mengelola risiko dan juga berfungsi sebagai indikator harga.¹⁴ Dengan kata lain, kontrak *futures* memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal mana yang menjadi pertimbangan dalam hukum Islam. Terkait dengan obligasi syariah (*sukuk*), beberapa pakar syariah menyatakan bahwa sebagian besar *sukuk* tidak memenuhi prinsip syariah karena melanggar setidaknya satu di antara tiga prinsip.¹⁵

¹³Muhammed Hashim Kamali (a), "Islamic Commercial Law: Analysis of Options", *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14, 1997.

¹⁴ Muhammed Hashim Kamali (b), *Islamic Commercial Law: Analysis of Futures and Options*, (United Kingdom, Cambridge: Islamic Texts Society Publisher, 2000), pp. 16 - 20.

¹⁵Mengenai tiga prinsip yang harus dipenuhi obligasi syariah (*sukuk*) lihat Christophe J. Godlewski, Rima Turk-Ariss, Laurent Weill, "Do Markets Perceive Sukuk and Conventional Bonds...", *op.cit.*

Dengan demikian, secara efektif sukuk tidak ada bedanya dengan obligasi konvensional, seperti argumentasi dari Muhammad Taqi Uthmani, Presiden Majelis Syariah AAOIFI (the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Miller, Challoner, Atta (2007), dan Wilson (2008).¹⁶ Namun, Cakir dan Raei (2007) berpendapat bahwa sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena memberikan manfaat dalam hal meminimalkan risiko ketika investor membentuk portofolio dari sekuritas berpendapatan tetap (fixed income securities).¹⁷ Ali Salehabadi dan Mohammad Aram, menganalogikan dengan asuransi karena adanya penjual dan pembeli dan premium dalam kasus opsi dan asuransi, tertanggung dan premi asuransi dalam kasus lainnya. Transfer risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi adalah pertukaran untuk biaya transaksi asuransi dan pengalihan risiko dari pembeli kepada penjual dalam pertukaran untuk premium. Perusahaan asuransi mengkompensasi kerusakan dan penjual opsi mengkompensasi kerugian.

Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara asuransi dan pilihan sebagai berikut:

- a. Subyek asuransi aset fisik dan dalam kasus opsi itu adalah aset fisik dan keuangan. Meskipun dalam pilihan berjangka untuk

¹⁶argumen yang sama juga dinyatakan oleh Meysam Safari, bahwa sukuk sama dengan obligasi konvensional, kecuali bahwa penerbitan sukuk didasarkan pada implementasi regulasi syariah, lihat Meysam Safari, Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds?, Working Paper Januari 2011, <http://ssrn.com/abstract=1783551>, diakses tanggal 6 Juni 2012.³⁸

¹⁷ ibid

- komoditas, subjek pilihan tersebut kontrak berjangka yang disebut underlying asset.
- b. Tidak ada transfer kerusakan bisa terjadi sedangkan dalam kasus pilihan, ketika pemegang ingin berolahraga / haknya, ia / dia dosis transaksi sehingga independen yang membuat pilihan yang lebih kuat daripada asuransi dari sudut pandang Islam.
 - c. pembayaran Kerusakan tunai dalam asuransi tetapi dalam pilihan ada sebagian komoditas dan sebagian kas penggantian.

Jadi dengan melakukan studi banding ini, kita kemudian dapat menyimpulkan bahwa transaksi opsi Tampaknya diperbolehkan di bawah hukum Islam disediakan Ulama (ulama Islam) menerima alasan ini. Disamping itu dengan dilakukan Studi Perbandingan bai-al-urbun dengan opsi, Bai-al-urbun mengacu pada jenis transaksi melalui mana seseorang yang ingin membeli komoditas di masa depan, akan membayar persentase biaya pada saat ini dan pada tanggal yang telah ditentukan jika ia membeli komoditi dia membayar biaya yang tersisa pada saat penyelesaian.

Jika dia dosis tidak membeli komoditi, ia tidak bisa mendapatkan kembali pembayaran awal karena dia tidak memenuhi janjinya. Ini semacam transaksi adalah kebiasaan di kalangan orang-orang Arab di era awal Islam. Imam Ali, imam pertama Syiah sekte Islam dan anak-in-hukum nabi Muhammad yang dihormati oleh umat Islam lainnya, diizinkan ini bentuk

transaksi dan oleh karena itu tampaknya bahwa call option diperbolehkan.

Salah satu instrumen pasar modal yang juga tidak memenuhi prinsip syariah adalah options, yaitu hak untuk menjual (put options) atau membeli (call options) sekuritas (utamanya saham) di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan saat ini.¹⁸ Mahmoud El Gamal, Tariqullah Khan serta Muhammad Taqi Uthmani, memiliki pendapat yang sama bahwa options mengandung unsur gharar, maysir, dan jahl.¹⁹

¹⁸John C. Hull, *Fundamental of Options and Options Markets*. 5th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc., 2005, h. 181 – 182.

¹⁹Lihat Mahmoud El-Gamal, 'An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in Classical Islamic Jurisprudence', Paper presented on The 4th International Conference on Islamic Economics in Leicester, UK, 13 – 15 August 2000); Muhammad Taqi Uthmani' response to a series of questions about these derivative instruments, see 'What Shariah Experts Say: Futures, Options and Swaps.' *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1 No. 1, 1999. (Editor)

BAB XVII

PASAR MODAL SYARIAH

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menggerakkan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Dana masyarakat yang masuk ke pasar modal merupakan dana jangka panjang. Upaya pemerintah meningkatkan modal dalam perekonomian dapat dilakukan melalui pasar modal. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri, dapat menginvestasikan uangnya melalui pasar modal. Pasar modal yang telah berkembang memiliki peran sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

Mengingat pentingnya peran pasar modal bagi individu, perusahaan maupun perekonomian suatu negara, maka suatu negara harus memiliki pasar modal yang baik (sehat). Pasar modal akan berjalan dengan baik jika informasi yang diperlukan oleh pihak yang terlibat di dalamnya dapat diperoleh dengan cepat, tepat, akurat, kontinyu dan efisien. Pasar modal yang dapat berfungsi dengan baik (sehat) akan dapat meningkatkan kinerja ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional, terciptanya

kesempatan kerja, dan meratanya hasil-hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.¹

Pasar modal dikatakan sehat apabila memiliki unsur-unsur efisien, fair, likuid, dan. transparan, Pasar modal yang efisien berarti pasar modal tersebut memiliki kemampuan mengakomodasi transaksi sebanyak mungkin dalam waktu singkat, pasar modal dikelola secara fair berarti transaksi berlangsung tanpa pemihakan dan atas dasar informasi yang merata. Anggota bursa yang pertama mendaftarkan transaksi akan dilayani yang pertama. Pasar modal yang likuid adalah pasar modal yang mempunyai kemampuan untuk menampung sernua kebutuhan penjual dan pembeli setiap saat. Pasar modal yang transparan berarti pasar modal tersebut mampu menyediakan semua informasi setiap saat dan secara cepat (*realtime*) bagi semua pelaku pasar modal.

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Sementara itu, berdasarkan kaedah fikih, hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya. Dalam beberapa literatur klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi maupun pasar modal, tetapi sebagai suatu kegiatan ekonomi yang dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (*al-bay*). Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kegiatan investasi di pasar modal merupakan sesuatu yang dibolehkan atau dilarang menurut ajaran Islam, hal inilah yang penulis bahas dalam judul makalah Pasar Modal Islam - Perspektif Syariah.

¹ Ubaidillah Nugraha, *Catatan Keuangan dan Pasar Modal* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 9

B. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal

Definisi pasar modal sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.²

Berdasarkan definisi diatas, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³

b. Sejarah Singkat Industri Syariah

Sejarah perkembangan industri keuangan Islami yang meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, leasing, dana pensiun, pengadaian, anjak piutang, dan lain - lain pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya agama Islam meletakkan dasar penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangan, karena di dalam Islam dikenal kaidah muamalah yang merupakan kaidah hukum atas hubungan antara manusia yang didalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti yang luas. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa surut selama kurun waktu yang relative lama pada masa imperium Negara - Negara Eropa. Pada

² <http://www.bapepam.go.id/syariah/introduction.html> 26-maret-2012

³ *Ibid.*

masa tersebut, Negara - Negara di Timur Tengah serta Negara - Negara Islam lain hampir semuanya menjadi wilayah jajahan Negara - Negara Eropa.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya Negara Islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960 -an, banyak cendekiawan muslim dari Negara - Negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya.

Pada awalnya prinsip syariah Islam diterapkan pada industri perbankan dan Cairo adalah merupakan Negara yang pertama kali mendirikan bank Islam sekitar tahun 1971 dengan nama "*Nasser Social Bank*" yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil. Berdirinya *Nasser Social Bank* tersebut, kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti *Islamic Development Bank (IDB)* dan *the Dubai Islamic* pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank of Egypt*, *Faisal Islamic Bank of Sudan* dan *Kuwait Finance House* tahun 1977.

Secara umum, penerapan prinsip syariah Islam dalam industri pasar modal khususnya pada instrument saham yang diterbitkan oleh masing - masing perusahaan, karena instrument saham secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat pernyataan. Para ahli fikih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal - hal yang dilarang dalam syariat Islam, seperti:

- a) Alkohol
- b) Perjudian
- c) Produksi yang bahan bakunya berasal dari yang diharamkan
- d) Pornografi

- e) Jasa keuangan yang bersifat konvensional
- f) Asuransi yang bersifat konvensional.

C. Sejarah Bursa

a) Masa Tahun 1952 - 1958

Pasar tanggal 3 Juni 1952 - 1958, perdagangan surat berharga untuk pertama kali mulai dilakukan. Pembukaan bursa ini dilakukan di gedung De Javasches Bank (Bank Indonesia) oleh Menteri Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo. Pada 1958, perdagangan surat berharga ini terhenti karena situasi sosial politik dirasa tidak mendukung.

b) Babak Baru Pasar Modal Tahun 1977

Babak baru pasar modal Indonesia yang sering disebut dengan masa kebangkitan pasar modal Indonesia, terjadi pada tanggal 10 Agustus 1977. Peresmian pasar Modal Indonesia diikuti pula dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), yang kini telah berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, juga dibentuknya dana reksa yang merupakan perusahaan *investment trust*. Sejak bursa efek mulai diaktifkan kembali, saham mulai diperkenalkan, meski obligasi belum, Obligasi kembali diterbitkan pada bulan Maret 1983. Obligasi yang pertama diterbitkan adalah oleh PT Jasa Marga.

c) Perkembangan Bursa Efek

Perkembangan bursa efek yang terjadi kini adalah berkat perjuangan dari Bapepam, perusahaan yang bersedia memasyarakatkan sahamnya, pemerintah, lembaga penunjang, dan masyarakat yang turut meramaikan perdagangan saham dan turut berpartisipasi.

d) Bursa Efek Indonesia

Pada 13 Juli 1992, BEJ diprivatisasi dengan dibentuknya PT Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada 1995, perdagangan elektronik di BEJ dimulai. Setelah sempat jatuh ke sekitar 300 poin pada saat krisis, BEJ mencatat setelah rekor tertinggi baru pada awal tahun 2006 setelah mencapai level 1.500 poin berkat adanya sentimen positif dari dilantikannya presiden baru, Susilo Bambang Yudoyono. Peningkatan pada 2004 ini sekaligus juga membuat BEJ menjadi salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di Asia pada tahun tersebut. Pada tahun 2007, BEJ melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Penggabungan ini menjadi Indonesia hanya memiliki satu pasar modal.

D. Dasar Hukum

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah.⁴


Al-Qur'an telah menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya sebagai berikut. (Q.S al-Maa'idah: 87-88)

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Q.S al-Maa'idah: 87-88)

Konsep Dasar Pasar Modal Syariah⁵



E. Investasi di Pasar Modal dalam Perspektif Syari'ah

⁵ <http://www.bapepam.go.id/syariah/introduction.html> 26-maret-2012

Secara umum investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu aset yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Disini investasi berarti diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar dimasa yang akan datang.⁶

Islam, tentunya menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (ridha), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi. Firman Allah swt, (Q.S. An-Nisaa' : 29).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang KEPadamu. (Q.S. An-Nisaa' : 29).

Salah satu pilar dari bentuk pasar modal ideal adalah adanya infrastruktur informasi bursa efek yang transparan, tepat waktu dan merata di public, ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Mekanisme Bursa Efek yang wajar juga menyangkut kewajaran permintaan dan penawaran serta menyangkut niat

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009

Investor dalam melakukan transaksi. Secara umum mekanisme Bursa Efek yang wajar menurut Syariah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kewajaran Penawaran - Menjual Efek Yang Belum Dimiliki.⁷

Prinsip Syariah melarang suatu pihak untuk menjual barang (Efek) yang belum dimiliki. Akibatnya *short selling* dengan menjual Efek yang belum dimiliki untuk kemudian (berusaha) membeli Efek yang sama pada hari yang sama untuk memenuhi kewajiban yang terbentuk pada saat menjual Efek, menjadi dilarang. Demikian juga *short-selling* dengan *share lending*, hal ini dilarang karena Efek yang menjadi obyek penjualan tidak benar-benar dimiliki oleh Investor penjual. Yang ada hanyalah jaminan dari pihak lain untuk meminjamkan Efek yang sama bila Investor tersebut tidak bisa mendapatkannya di pasar. Namun hal ini dibolehkan bila pihak ketiga tersebut menjual dahulu Efek yang dimaksud sebelum Investor tersebut menjualnya, dan pihak ketiga tersebut berjanji untuk membelinya kembali pada harga tertentu dan hari yang sama bila Investor tersebut dapat membeli Efek yang diperlukan melalui mekanisme pasar.

b. Kewajaran Penawaran - mengganggu Jumlah Efek yang Beredar.

Prinsip Syariah melarang gangguan pada penawaran yang dicontohkan dengan praktek menimbun barang dan praktek membeli hasil pertanian dari petani sebelum petani tersebut sampai di pasar. Dalam hal mekanisme bursa efek, kondisi penawaran dalam pasar adalah fungsi dari jumlah Efek yang beredar (*free float*), distribusi kepemilikan, jumlah Investor dan likuiditas perdagangan. Oleh karena itu praktek yang mengganggu penawaran, misalnya kepemilikan oleh pihak terafiliasi yang terselubung dan praktek *cornering*, tentunya dilarang.

⁷ Irfan Syaumi Beik, *Prinsip Pasar Modal Syariah*, Republika Online. Update 21 Maret.

c. Kewajaran Permintaan - adanya Permintaan Palsu

Prinsip Syariah melarang suatu pihak membeli atau mengajukan permintaan untuk membeli tanpa memiliki kebutuhan dan daya beli. Karena itu transaksi margin dilarang karena Investor pembeli sebenarnya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli Efek tersebut. Memang ada pihak ketiga yang berjanji memberikan pembiayaan untuk melunasi kewajiban (dengan menimbulkan kewajiban baru), sehingga berarti Investor mengambil resiko yang berlebihan. Karena takdir yang terjadi atas harga Efek berada di tangan Tuhan. Apalagi kalau atas pinjaman tersebut dikenakan beban yang tidak sesuai dengan manfaat yang timbul, misalnya dikenakan bunga.

Demikian juga halnya dengan *short buying*, karena pada saat membeli kemungkinan besar Investor tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembelian. Atau karena tujuan (niat) melakukan pembelian adalah bukan untuk melakukan investasi yang wajar dan berhati-hati. Prinsip Syariah juga melarang gangguan pada permintaan, misalnya dengan menempatkan permintaan beli pada suatu harga tertentu namun kemudian segera menarik.

d. Kewajaran Kekuatan Pasar - Likuiditas Perdagangan

Pasar yang wajar akan menghasilkan harga transaksi yang wajar sehingga disebut sebagai harga pasar wajar. Oleh karena itu prinsip Syariah menginginkan adanya kegiatan pasar yang wajar, termasuk dalam hal likuiditas perdagangan. Sehingga harga yang terbentuk dalam transaksi di Bursa Efek merefleksikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya.

Karena itu harga pasar yang diakui sebagai acuan harus memenuhi persyaratan likuiditas tertentu. Syariah tidak melarang untuk memperoleh capital gain, karena hal itu adalah konsekwensi yang wajar atas suatu investasi. Namun '*day trading*' harus dihindari. Sebelum melakukan investasi, investor dianjurkan

untuk melakukan analisa dan menentukan batas harga jual dan batas harga beli atas efek yang menjadi obyek investasi. Karena itu membeli efek untuk dijual kembali pada hari yang sama dianggap sebagai tindakan spekulasi yang tidak sesuai dengan niat investasi. Tetapi bila investor telah memiliki suatu efek dan harga di bursa telah melampaui batas harga jual, maka investor dapat saja menjual efek yang telah dimilikinya itu. Kemudian bila pada hari yang sama harga saham ternyata jatuh sehingga berada di bawah batas harga beli, sementara investor tidak merasa adanya perubahan fundamental dari sisi emiten. Maka investor dapat saja membeli kembali efek tersebut pada hari yang sama.

F. Norma dalam Berinvestasi

Pembiayaan dan investasi keuangan yang sesuai dengan norma-norma Syariah hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan norma-norma Syariah. Kegiatan perdagangan dan usaha yang sesuai dengan norma Syariah adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram (misalnya makanan haram, perjudian, maksiat) dan menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang (termasuk riba, gharar, maysir). Karena itu tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten Syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Sehingga ketentuan umum dalam berinvestasi harus sesuai dengan norma-norma sebagai berikut.

1. Halal Produk (dan jasa)

Emiten dilarang mempunyai obyek usaha berupa makanan-minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan pornografi, narkoba, sampai hal-hal yang lebih banyak mudharat dibanding dengan manfaatnya misalnya senjata. Bahkan Emiten yang bergerak dunia hiburan serta perusahaan jasa *hospitality* yang memudahkan terjadinya maksiat juga umumnya dihindari oleh Investor. Setelah menerbitkan efek syariah dan

selama efek syariah tersebut masih efektif, Emiten dilarang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan usaha yang mengakibatkan produk (jasa) Emiten tidak lagi memenuhi ketentuan halal. Berkaitan dengan kehalalan Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah: 168.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

2. Halal Cara Perolehan – Pendapatan Riba,

Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho serta tidak bertindak zholim dan tidak boleh diperlakukan zholim. Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh Syariah, karena bunga bank adalah salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi Emiten. Tetapi mengingat kondisi riil dari kegiatan usaha di Indonesia, maka perusahaan non lembaga keuangan yang memiliki pendapatan bunga dalam prosentase yang marjinal terhadap pendapatan usaha masih dapat menjadi Emiten.

Berkaitan dengan cara perolehan harta Allah berfirman Q.S. an-Nisa: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Halal Cara Perolehan – Prinsip Keterbukaan,

Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan (*gharar*). Dalam penawaran perdana, Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan. Kemudian Emiten harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan baik dalam bentuk prospektus ataupun bentuk lainnya mengenai fakta material termasuk peluang hasil dan kemungkinan resiko yang ada, sehingga Investor dapat mengadakan analisis dan menentukan apakah peluang hasil sesuai dengan harapannya dan kemungkinan resiko masih dalam batas kemampuannya untuk mengatasi.

4. Halal Cara Pemakaian – Manajemen Usaha,

Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami, menghormati hak azazi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan *good corporate governance*, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian.

5. Halal Cara Pemakaian – Hubungan dengan Investor,

Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai. Emiten juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga dari efek yang diterbitkannya, baik dari segi penawaran maupun permintaan. Juga dilarang membuat gangguan pada pengambilan keputusan para pemegang efek dalam rapat umum pemegang efek. Berkaitan

dengan pembukuan dan transparan Allah berfirman Q.S. al-Baqarah: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

G. Keberadaan Pasar Modal Islam di Indonesia dan Dunia

Dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :⁸

1. Belum ada ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalnya Undang-Undang. Perkembangan keberadaan pasar modal syariah saat ini merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan Bapepam dan pemerintah lebih tergantung dari permintaan pelaku pasar yang menginginkan keberadaan pasar modal syariah.
2. Selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan. Dimana selama ini praktek pasar modal tidak bisa dipisahkan dari riba, maysir dan gharar, dan bagaimana memisahkan ketiganya dari pasar modal.
3. Sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan *Jakarta Islamic Index* dan reksadana syariah

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

kurang tersosialisasi dengan baik sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya praktisi dan akademisi. Praktisi dapat menjelaskan keberadaan pasar modal secara pragmatis sedangkan akademisi bisa menjelaskan secara ilmiah.

Berdasarkan pada kendala -kendala di atas maka strategi yang perlu dikembangkan:

1. Keluarnya Undang-Undang Pasar modal syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal menyempurnakan UUPM No 8 Tahun 1995, sehingga dengan hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah.
2. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah.
3. Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air.
4. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah, oleh karena itu dukungan akademisi sangat diperlukan guna memahami perlunya keberadaan pasar modal syariah.

Tahun 1995 di Wall Street muncul gejala yang menunjukkan kelahiran pasar islam Dow Jones. Indeks melayani para investor Islam secara global untuk menghabiskan uang mereka di pasar surat berharga New York. Ia menunjukkan bahwa dana global islam bukan lagi pinggiran. Manajer dana Islam ingin sekali melihat penyetujuan surat-surat berharga untuk memuaskan pilihan dan cita rasa para klien Islami. Malaysia juga ketika itu meluncurkan

indeks publik Islam pertama, diketahui sebagai KLCI Indeks Syariah (KLCI SI). Bagaimanapun juga, ini bukanlah pertama kali bagi indeks surat berharga Malaysia (RHB Indeks Islami) telah diluncurkan lebih awal di tahun 1996.⁹

⁹ Veithzal Rivai , *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010

BAB XVIII

SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)

A. Pendahuluan

Konsep keuangan berbasis syariah Islam dewasa ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*syariah compliance*), maupun bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (*profit source*). Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI)*, *International Financial Service Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.

Salah satu instrumen keuangan syariah yang telah diterbitkan baik oleh negara maupun korporasi adalah *sukuk* atau obligasi syariah. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi *regular issuer* dari *sukuk*, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan *sukuk* negara (*sovereign sukuk*) tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk

pembiayaan proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, *sukuk* juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan *cash-mismatch*, yaitu dengan menggunakan *sukuk* dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.¹

Perkembangan *sukuk* di dunia dimulai dengan penerbitan *sovereign sukuk*, namun pada tahun-tahun berikutnya *sukuk* korporasi (*corporate sukuk*) lebih mendominasi. Data *Standard & Poor's Reports* menunjukkan bahwa pada tahun 2003, *sovereign sukuk* masih mendominasi pasar *sukuk* global yaitu sebesar 42% dan *sukuk* yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%. Namun pada tahun 2007, justru *sukuk* korporasi yang mendominasi pasar *sukuk* global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%. Umumnya, penerbitan *sukuk* korporasi ditujukan untuk ekspansi usaha, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara (Malaysia).

Di Indonesia, *sukuk* korporasi lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Pada tahun 2002, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata *return* obligasi konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.

¹Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, 2007, *Mengenal Instrumen Investasi dan Pembiayaan berbasis Syariah*, Depkeu: Jakarta

Walaupun dipandang sangat potensial dan prospektif, perkembangan obligasi syariah di Indonesia dapat dikategorikan sangat lambat. Total emisi hingga pertengahan 2008 baru mencapai lima triliun rupiah lebih (\$500 juta). Dibandingkan dengan Malaysia yang pada pertengahan 2007 saja telah membukukan total emisi RM 111,5 miliar (\$33 miliar).

Menurut Achsien, banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan obligasi syariah di Indonesia, diantaranya adalah sosialisasi kepada investor, *opportunity cost*, aspek likuiditas, dampak regulasi atau perundang-undangan.²

B. Gambaran Umum Sukuk

a) Definisi Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab “*sak*” (tunggal) dan “*sukuk*” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat (*note*). Penggunaan kata tersebut dapat ditelusuri pada literatur Islam klasik, terutama pada aktivitas perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan bersamaan dengan kata *hawalah* (*transfer*/pengiriman uang) dan *mudharabah* (aktivitas bisnis persekutuan). Sejumlah penulis sejarah perdagangan Islam dari barat menyimpulkan bahwa kata-kata *Sakk* merupakan kata dari suara latin “*Cheque*” atau “*Check*” yang biasa dikenal dalam perbankan modern. Dalam pengertian praktis, *sukuk* merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah *sukuk* mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan asset.³

Sukuk sebagai produk keuangan Islam sering disejajarkan dengan obligasi (*bond*) walaupun memiliki karakteristik yang agak

² Iggie Achsien, 2003, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Kedua.

³ Cecep Maskanul Hakim, , 2005, *Obligasi Syariah di Indonesia: Kendala dan Prospek*, Makalah, disampaikan pada kuliah informal Ekonomi Islam, Fakultas Universitas Indonesia, 16 April 2005

berbeda. *Sukuk* memiliki sifat-sifat umum yang membuatnya memiliki kualitas yang sama dengan produk keuangan konvensional lainnya, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Karakteristik Umum *Sukuk*

Dapat diperdagangkan (<i>Tradable</i>)	<i>Sukuk</i> mewakili pihak pemilik aktual dari asset yang jelas, manfaat asset, atau kegiatan bisnis, dan dapat diperdagangkan menurut harga pasar (<i>market price</i>)
Dapat diperingkat (<i>Rateable</i>)	<i>Sukuk</i> dapat diperingkat oleh Agen Pemberi Peringkat, baik regional maupun Internasional.
Dapat ditambah (<i>Enhanceable</i>)	Sebagai tambahan terhadap asset yang mewadahnya (<i>underlying asset</i>) atau aktivitas bisnis, <i>sukuk</i> dapat dijamin dengan jaminan (<i>collateral</i>) lain berdasarkan prinsip syariah.
Fleksibilitas Hukum (<i>Legal Flexibility</i>)	<i>Sukuk</i> dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan perlakuan pajak yang berbeda.
Dapat ditebus (<i>Redemable</i>)	Struktur pada <i>sukuk</i> memungkinkan untuk dapat ditebus.

Kemudian jika dibandingkan dengan beberapa instrumen keuangan konvensional, *sukuk* memiliki beberapa perbedaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perbandingan Sukuk dengan Produk Konvensional

PEMBANDING		SUKUK
Obligasi	Surat obligasi murni mewakili hutang kepada penerbit	<i>Sukuk</i> mewakili pihak yang memiliki asset yang berwujud atau jelas, kegiatan ekonomi dan jasa.
Saham	Saham mewakili pihak yang memiliki seluruh perusahaan	<i>Sukuk</i> diterbitkan oleh perusahaan akan menunjukkan kepemilikan atas asset, proyek, jasa, dan kegiatan tertentu terkait perusahaan.
Produk Derivatif	Produk derivatif mewakili turunan berganda dari kontak yang berbeda yang dibuat berdasarkan kontrak dasar utama.	<i>Sukuk</i> hanya berhubungan dengan satu kontrak dan memelihara kesinambungan aset sepanjang waktu.
Sekuritisasi	Sekuritisasi secara umum berhubungan dengan peng-ubahan pinjaman dan berbagai jenis tagihan menjadi sekuritas yang dapat dipasarkan melalui penggabungan pinjaman menjadi satu kesatuan kemudian menjual kepemilikannya.	<i>sukuk</i> adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang <i>tangibel</i> , manfaat dan jasa, kepemilikan aset atas suatu proyek, atau kepemilikan dalam aktivitas investasi khusus (Standar AAOIFI)

Menurut *Accounting and Audition Organization for Islamic Finance Institution (AAOFI)*, *sukuk* adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang *tangibel*, manfaat dan jasa, kepemilikan aset atas suatu proyek, atau kepemilikan dalam aktivitas investasi khusus.

Di Indonesia, pada awalnya penggunaan istilah *sukuk* hanya populer dikalangan akademisi, *sukuk* lebih dikenal dengan istilah Obligasi Syariah. Namun, sejak peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU. No.19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah *sukuk* menjadi lebih sering digunakan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2004, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, *Sukuk* didefinisikan sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Beberapa karakteristik *sukuk* yang menjadi pembeda dengan obligasi konvensional antara lain: 1) Merupakan bukti kepemilikan atas aset yang berwujud atau hak manfaat; 2) Pendapatan dapat berupa imbalan, *fee*, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan akad yang dipakai pada penerbitan *sukuk*; 3) Mensyaratkan adanya aset yang mewadahnya (*underlying aset*); 4) Tidak mengandung

unsur *riba*, *maisyir*, dan *gharar*; 5) Dalam penerbitannya, memerlukan peran *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Tabel 2.3. Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah dan korporasi	Pemerintah dan korporasi
Sifat instrument	Sertifikat kepemilikan / penyertaan atas suatu asset/ investasi	Instrumen pengakuan utang (surat hutang)
Penghasilan	Imbalan/ bagi hasil/ margin	Bunga / kupon/ <i>capital gain</i>
Jangka waktu	Pendek - menengah	Menengah- panjang
Underlying	Perlu	Tidak perlu
Price	<i>Market price</i>	<i>Market price</i>
Jenis investor	Syariah dan konvensional	Konvensional
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, investor, <i>trustee</i>	Obligor/ <i>issuer</i> , investor
Penggunaan dana	Harus sesuai syariah	Bebas

Sumber : Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah

Beberapa kelebihan *sukuk* antara lain: 1) Dapat menjangkau investor yang lebih luas, terutama bagi investor yang *concern* terhadap aspek Syariah, 2) Untuk mendiversifikasikan portofolio sebagai sumber dana, 3) Penawaran yang relatif masih rendah, dengan tingkat permintaan yang tinggi, 4) Pada umumnya, *sukuk* memiliki harga yang rendah atau minimal sama dibandingkan dengan obligasi konvensional. Sedangkan beberapa kelemahan *sukuk* antara lain; 1) Struktur yang lebih rumit karena mensyaratkan adanya asset yang mewadahnya

(*underlying asset*), 2) Pajak dan ketidakpastian hukum, 3) Tidak memiliki *benchmark* yang resmi, karena *sukuk* pemerintah belum diterbitkan.⁴

b). Jenis-Jenis Sukuk

Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan Obligasi Syariah antara lain: *mudharabah (muqaradah)/qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah*.⁵

1) Akad Mudharabah atau Muqaradah (Trust Financing, Trust Investment)

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* disebutkan bahwa Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

2) Akad Ijarah (Operational Lease)

Ijarah adalah sebuah kontrak yang didasarkan pada adanya pihak yang membeli dan menyewa peralatan yang dibutuhkan klien dengan uang sewa tertentu. Pemegang Surat Berharga *Ijarah* sebagai pemilik yang bertanggung jawab penuh untuk segala sesuatu yang terjadi pada milik mereka. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi

⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, 2007, *Comparing The Development Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia*, IRTI Publications (2008) : Saudi Arabia.

⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2004, Cet. Kedua

Syariah *Ijarah* disebutkan bahwa Obligasi Syariah *Ijarah* adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ditambah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

3) **Akad Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)**

Surat Berharga *Musyarakah* dibuat berdasarkan kontrak *mu syarakah* yang hampir menyerupai Surat Berharga *Mudharabah*. Perbedaan utamanya adalah pihak perantara akan menjadi pasangan dari grup pemilik yang menjadi pemegang obligasi *Musyarakah* di dalam suatu perusahaan gabungan, yang pada *mudharabah*, sumber modal hanya berasal dari satu pihak. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4) **Akad Salam (*In-Front Payment Sale*)**

Salam adalah penjualan suatu komoditi, yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* disebutkan bahwa jual beli barang dengan cara

pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *salam*.

5) Akad Istisna (*Purchase by order or manufacture*)

Istisna adalah suatu kontrak yang digunakan untuk menjual barang manufaktur dengan usaha yang dilakukan penjual dalam menyediakan barang tersebut dari material, deskripsi dan harga tertentu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna* disebutkan bahwa jual beli *istisna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).

6) Akad Murabahah (*Deferred Payment Sale*)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa pihak pertama membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pihak pertama sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

c). Risiko Sukuk

Secara umum, risiko pada *sukuk* mirip dengan risiko obligasi konvensional karena keduanya merupakan instrumen pada pasar modal. Risiko-risiko yang dihadapi investor *sukuk* sebagai berikut:

a. Risiko Tingkat Pengembalian (*Rate of Return Risk*)

Risiko tingkat pengembalian ada pada semua tipe *sukuk* dengan pengembalian tetap (*fixed rate*). Imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau *benchmark* konvensional lainnya

membuat *return* pada *sukuk* dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad *mudharabah*, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun.

b. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit pada *sukuk ijarah* dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran (*default*) atas sewa *underlying asset*. Kecenderungan *default* menjadi lebih besar karena mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil/suku bunga lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Risiko kredit pada *sukuk* harus dinilai secara independen khususnya jika pemberi pinjaman memiliki alternatif penggantian lain ketika *underlying asset* tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi.

c. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*)

Risiko nilai tukar dapat terjadi jika *return* atas pengelolaan *underlying asset* diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas risiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar.

d. Risiko Tingkat Harga (*Price/Collateral Risk*)

Risiko tingkat harga terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan *sukuk* yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai *underlying asset*. *Sukuk ijarah* paling rentan menghadapi risiko ini karena aset yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga di bawah harga pasar. Pengelolaan yang baik atas aset menjadi faktor penting dalam menghadapi risiko ini.

e. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor *sukuk* menghadapi risiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan (*buy and hold*)

pada mayoritas investor *sukuk* membuat mekanisme transfer kepemilikan *sukuk* tidak efisien. Hal ini terjadi pula pada *Sukuk Salam*, dimana aset yang mewadahi kontrak merupakan komoditas pertanian. Sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur spekulasi. *Zero Coupon Sukuk* seperti *Sukuk Istisna* dan *Murabahah* juga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder karena mirip dengan jual beli hutang (*bai ad-dayn*) yang dilarang oleh mayoritas ulama.

f. Risiko Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Risk*)

Perkembangan pasar yang pesat memungkinkan adanya struktur *sukuk* yang tidak memenuhi aspek syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada *sukuk* dibuat dalam rangka melindungi investor muslim dari praktek-praktek yang prinsip-prinsip Islam.

C. Perkembangan Pasar *Sukuk*

a. Perkembangan Pasar *Sukuk* di Indonesia

Pengembangan *sukuk* di Indonesia didorong oleh inisiasi sektor swasta. Diawali oleh penerbitan *sukuk mudharabah* pada tahun 2002 oleh Indosat dengan nilai 175 miliar. Perkembangan *sukuk* korporasi di Indonesia pada umumnya merupakan inisiasi dari *underwriter*, bukan dari korporasi penerbit *sukuk* itu sendiri. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan *sukuk*.⁶

Pada akhir Juli 2008, telah ada 31 penerbitan *sukuk* korporasi di Indonesia dengan nilai total 5,1 triliun. Penerbitan *sukuk* pertahunnya cenderung fluktuatif. Nilai nominal penerbitan terbesar terjadi pada tahun 2007 (Rp.1.3 triliun) dan 2008 (Rp.1.5 triliun).

⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, 2007, *Comparing The Development Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia*

Dilihat dari masa jatuh tempo, mayoritas *sukuk* korporasi di Indonesia memiliki jatuh tempo lima tahun (19 penerbitan). Namun, *sukuk* dengan masa jatuh tempo hingga 10 tahun juga semakin banyak diterbitkan, mengingat perusahaan asuransi dan dana pensiun termasuk investor utama yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang.

Untuk perusahaan yang melakukan penerbitan ganda (*double issuing*), masa jatuh tempo *sukuk* mengikuti masa jatuh tempo obligasi konvensional.

Sukuk korporasi meraih 5% dari pasar obligasi keseluruhan dalam segi besaran nominal dan meraih 10% dari segi jumlah penerbitan. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan syariah (1.7%).

Selain itu, berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan *sukuk* korporasi di Indonesia baru menggunakan akad *Mudharabah* dan *Ijarah*. Penerbitan *sukuk* pertama kali menggunakan akad *mudharabah*, akad ini dianggap paling memenuhi kepatuhan syariah.

Akad *ijarah* pertama kali digunakan pada tahun 2004 dan sejak saat itu akad *ijarah* paling banyak dipakai. Hal ini terkait dengan struktur *ijarah* yang mampu memberikan pengembalian tetap (*fixed return*). Sejalan dengan *trend* obligasi konvensional, dimana suku bunga tetap lebih populer dibandingkan dengan suku bunga mengambang.

b. Perkembangan Pasar *Sukuk* di Malaysia

Malaysia adalah negara terdepan dalam pengembangan keuangan syariah. Malaysia telah menjadi pasar *sukuk* terbesar melihat fakta bahwa hampir 70% atau \$ 62 miliar dari total emisi *sukuk* secara global hingga akhir 2007 diterbitkan di Malaysia. Sedangkan total penerbitan *sukuk* korporasi hingga 2007 telah mencapai RM 30 miliar (*Financial Stability and Payment Systems Report*, 2007). Malaysia tidak hanya memimpin

pasar *sukuk* dilihat dari besaran volumenya, namun juga dalam hal variasi struktur *sukuk* yang inovatif dan kompetitif dalam rangka menarik investor yang lebih luas.

Dimulai dengan penerbitan RM 125 juta oleh Shell MDS Sdn. Bhd. Pada tahun 1990, pasar *sukuk* Malaysia semakin berkembang dalam segi volume dan pengalaman. Pasar *sukuk* Malaysia semakin mendalam dengan penerbitan terbaru sebesar RM 15.4 miliar (\$ 4.7 miliar) oleh Binarian GSM Bhd, sebuah *holding-company* yang memfasilitasi privatisasi operator seluler.

Dalam periode 2001-2007, dengan rata-rata perkembangan penerbitan *sukuk* pertahunnya sebesar 22% Malaysia telah menjadi salah satu pasar *sukuk* dengan perkembangan terpesat di dunia. Pada tahun 2001, *Guthrie Sukuk* diterbitkan sebagai *sukuk* korporasi Malaysia pertama yang diperdagangkan di bursa global (*global sukuk*), diikuti oleh penerbitan *sukuk* global oleh pemerintah Malaysia (Malaysia Global Inc) pada tahun 2002.

Pertumbuhan pasar *sukuk* lokal dan global Malaysia selama lima tahun terakhir menunjukkan data yang sangat impresif, yakni dengan pertumbuhan rata-rata 33% per tahun. Seperti laporan yang ditunjukkan oleh IFIS (Islamic Financial Institutions Statistic), 88% penerbitan *sukuk* pada tahun 2009 diterbitkan di Malaysia. Dari jumlah 774 penerbitan *sukuk*, 679 diantaranya berdomisili di negeri jiran ini.

Tabel 3.1. Penerbitan Sukuk di Malaysia, 2000-2009

Tahun	Sovereign Sukuk	Corporate Sukuk	Quasi Sovereign Sukuk	Total	Persentase Pertumbuhan
2000	0	336	0	336	
2001	250	530	33	813	142%
2002	800	1684	19	2503	208%
2003	1180	4637	0	5717	132%
2004	1479	5497	8	7211	20%
2005	706	10722	66	12065	65%
2006	1311	18050	7020	26798	130%
2007	6030	26778	13985	47126	79%
2008	1677	9536	5087	16299	-65%
2009	12728	12319	13660	48615	198%

Faktor-faktor yang menjadi kunci pesatnya pertumbuhan *sukuk* di Malaysia dalam lima tahun terakhir antara lain:

1) Pengembangan struktur yang inovatif

Fleksibilitas dalam struktur merupakan faktor kunci yang mendorong berkembangnya penerimaan pasar terhadap *sukuk*. Struktur *sukuk* disesuaikan dalam rangka membidik target pasar yang spesifik. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur *sukuk* di Malaysia telah berkembang dari struktur berbasis hutang dengan perjanjian jual beli (*murabahah*), menjadi berbasis sewa (*ijarah*), bagi hasil (*musyarakah*), kontrak kerja (*istishna*), dan struktur campuran (*hybrid sukuk*) melalui kombinasi akad-akad dalam syariah dalam rangka menggapai investor yang lebih luas.

2) Perlakuan hukum yang jelas

Perlakuan hukum yang jelas dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi institusi keuangan Islam untuk berinvestasi pada instrumen *sukuk*. Hal ini dicapai melalui adopsi *Capital Adequacy Standar* yang dikeluarkan *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, terkait dengan prinsip *prudent* dalam investasi *sukuk* terutama dalam peraturan permodalan.

3) Strategi yang fokus dalam pengembangan sistem keuangan Islam secara komprehensif.

Dalam rangka menjadi pusat transaksi *sukuk* global (*global hub*), Malaysia menggunakan menfokuskan strategi pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi penerbitan *sukuk* yaitu: 1) Peraturan yang fasilitatif bagi penerbitan *sukuk*; 2) Penyediaan infrastruktur yang komprehensif; 3) Insentif dalam aktivitas investasi 4) Struktur yang inovatif dan penyediaan SDM; 4) *Pricing* yang kompetitif; 5) *Framework* syariah yang jelas.

c. Perkembangan Pasar Sukuk di Dunia

Laporan *Standar & Poor's Rating Services (2008)* menunjukkan bahwa aset industri keuangan syariah secara global diperkirakan telah mencapai \$500 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan 10% pertahun dalam satu dekade terakhir. Saat ini, terdapat 300 institusi keuangan Islam yang tersebar di lebih dari 75 negara, terkonsentrasi di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara (Malaysia dan Brunei), dan mulai merambah pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Sejalan dengan fakta tersebut, *sukuk* sebagai salah satu instrumen keuangan Islam turut memberikan kontribusi cukup signifikan. Sampai Oktober 2007, dari segi nominal tercatat penerbitan *sukuk* di dunia telah mencapai \$39 miliar. Sedangkan dalam enam tahun terakhir, jumlah penerbitan *sukuk* di dunia mencapai 360 *sukuk* (*Global Research-GCC, 2008*).

Pasar *sukuk* dimulai ketika pemerintah Malaysia pada tahun 2002 menerbitkan *sukuk* senilai \$600 juta, disusul dengan Bahrain yang menerbitkan *sovereign sukuk* dengan akad *Ijarah dan Salam*. Penerbitan *sukuk* terpusat di Negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Countries (GCC)* dan sebagian negara Asia. Selama periode 2001-2007, 62,1% dari total nilai emisi *sukuk* diterbitkan di negara-negara GCC dan sisanya sekitar 36 % diterbitkan di Asia, terutama Malaysia, Pakistan, dan Brunei.

Dalam periode yang sama, Uni Emirat Arab (UEA) tercatat sebagai negara dengan jumlah dana terbesar dengan kontribusi 36.2% dari total penerbitan *sukuk* di dunia, diikuti Malaysia dengan kontribusi 32.1%, walaupun data menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara dengan jumlah penerbitan terbanyak yaitu 137 kali, dibandingkan dengan UEA dengan jumlah penerbitan 29 kali. Hal ini terjadi karena pada tahun 2006-2007 UEA menerbitkan *sukuk* dengan nilai nominal sangat besar seperti *Nakhael Sukuk* (\$3.52 miliar), *PCFC Sukuk* (\$3.5 miliar), dan *Aldar Properties Sukuk* (\$2.5 miliar).

Pada awalnya, perkembangan *sukuk* di dunia disponsori oleh negara (*sovereign sukuk*). Namun pada perkembangan selanjutnya, *sukuk* korporasi lebih mendominasi pasar. Penerbitan oleh korporasi, berkembang sangat pesat dari \$0.8 miliar pada tahun 2003 hingga \$9.9 miliar pada tahun 2006. Sampai 2007, total emisi *sukuk* korporasi yang pernah diterbitkan senilai \$ 22,4 miliar dan *sukuk* negara senilai \$ 9 miliar.

Banyak penerbitan dalam skala besar oleh korporasi di dunia merupakan *sukuk* semi-pemerintah (*quasi-sovereign*). Dengan cara ini korporasi memperoleh *benefit* dalam hal jaminan negara. Korporasi-korporasi utama yang aktif dalam penerbitan *sukuk* antara lain *Nakheel*, *PCFC*, *Aldar Properties*, dan *DP World* dari Uni Emirat Arab, *SABIC* dari Arab Saudi, dan *Nukleus* dari Malaysia. Sekitar 30% dari total penerbitan *sukuk* di dunia merupakan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut.

Dilihat dari akad yang digunakan, *sukuk ijarah* mendominasi pasar dengan kontribusi 43,65% dari total penerbitan. Diikuti *sukuk musyarakah* (27,5%) dan *sukuk mudharabah* (18,4%). Akad-akad tersebut pada umumnya dipilih berdasarkan kepentingan serta kebutuhan penerbit, seperti kesederhanaan struktur atau menyesuaikan dengan kebutuhan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, (1970), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Abul A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Ekonomi Masa kini*. (Bandung: Al-Ma'arif. 1989)
- Afzalurahman, *Doktrin-Doktrin Ekonomi Islam (terj)*. Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004).
- Alamsyah, A.F. *Akuntansi dan Ideologi : Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syari'ah*. (Malang : UIN Malang Press. 2008).
- Al-Mubarak, Muhammad, *Nizham Al-Islam Al-Iqtishadi wa Qawa'd Ammah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1972
- Amihud, Y. & Li, K. *The declining information content of dividend announcements and the effects of institutional holdings*. (Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2006)
- Anonim, *Modul Dasar Ekonomi Islam*, (Semarang: Kelompok Studi Ekonomi Islam Rohis FE Undip, 2001).
- Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. (Bandung: Citapustaka Media, 2006).
- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
-, Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
-, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIT, Indonesia, 2001.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama*. (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Baker, K., Saadi, S., Dutta, S. & Gandhi, D. *The perception of dividends by Canadian managers: new evidence*. (International Journal of Management Finance, 2007).

- Chapra, M. Umer, *Alqur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012.
- David Tjondro R. Wilopo, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang tercatat di bursa efek Indonesia". (Journal of Business & Banking Volume 1, No.1 May 2011, 2011).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998).
- Dhaniel Syam dan Taufik Najda, "Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian Resiko Pembiayaan". (Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2088-0685 Vol.2 No. 1, April 2012).
- Dwi Sudaryati dan Yunita Eskadewi. 2012 "Pengaruh Corporate Governance terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility di bank Syariah" Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11. Nomor 01. September 2012
- Ernst & Young Reports, *The Islamic Funds and Investment Reports*, Uni Emirat Arab. 2007
- Fairooz bin Abdul Khir, Mohamed, *Konsep Nilai Masa Wang dari Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Produk-Produk Perbankan Islam di Malaysia*, (Disertasi yang tidak dipublikasi), (Kuala Lumpur: University Malaya, 2011).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Harahap, Sofyan Safri. *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Pustaka Quantum. 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kresna: Jakarta. 2007

- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Indriyo Gitosudarmo dan Basri, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002).
- James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, (Terj. Dewi Fitriyani dkk), (Jakarta: Salemba Empat, 2005).
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kamal, Mustafa. *Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1997.
- Mahmud, A.A.H. *Fikh Responsibility, Tanggung jawab Muslim dalam Islam*. Jakarta : Gema Insani. 1998.
- Metwally, M. M. *Teori dan Model Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995.
- M. Fakhruddin, Hendy, 2008. *Istilah Pasar Modal A-Z*, Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008
- Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Terjemah Ansori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma'arif , 1985.
- Nuruddin, Amiur, *Konsep Keadilan Dalam Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral* (Yogyakarta; 1995)
- Nuruddin, Amiur, *Islam Mazhab Swalayan*, Editor M. Iqbal (Bandung: Citapustaka, 2010)
- *Jamuan Ilahi*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- *Kalam : Membangun Paradigma Ekonomi Syariah*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2008.
- Pratomo, Eko Priyo, *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di era Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Rahman, Afzalur "Doktrin Ekonomi Islam I", Dana Bakti Wakat, 1997, Yogyakarta. Ibrahim Athahawi, *Al-Iqtishad Al-Islamiy*, Kairo, *Majma' al-Buhuts Al-Islamiyah*, 1974, vol.I

- Setia Atmaja, Lukas, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008).
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Quran*. Jakarta: Penamadani, 2008.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi: Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syalabi, M. Mustafa, *Al- Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Mesir : Dar al-Ta'rif, 1990

TENTANG PENULIS



Ngatno Sahputra, lahir di Aek Nabara, 11 Desember 1985. Dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu yang bekerja sebagai seorang buruh perkebunan. Ayah bernama Selamat dan Ngatiyem (Ibu Rumah Tangga). Mempunyai saudara kandung berjumlah 3 orang, yaitu: Abang Wahyudi Hidayat dan adik Triyanti. Menikah pada tahun 2010 dengan Yusniar dan dikaruniai seorang putri bernama Syaquilla al Mayra pada tanggal 08 Desember tahun 2014. Berdomisili di Jl. Karya Bakti, Gang Abdi no 07 B Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri N4 Pancasila 112172 Aek Nabara diselesaikan pada tahun 1998, Mts Swasta Al-Ittihad Aek Nabara diselesaikan pada tahun 2001, Madrasah Aliyah Miftahussalam Medan diselesaikan pada tahun 2004. Kemudian menyelesaikan kuliah pada Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara program studi Perbankan Syariah strata satu (S.1) pada tahun 2010, dan selanjutnya menyelesaikan strata dua (S.2) program studi Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara pada tahun 2013. Pada tahun 2020 menyelesaikan strata tiga (S.3) pada Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara.

Bertugas Sebagai Kepala Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan sejak 2020 - sekarang. Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan sejak tahun 2011 - Sekarang, dan bertugas Sebagai Dosen di Program Magister Hukum di Universitas Dharmawangsa sejak tahun 2020 - Sekarang, Owner Mangat Catering & Tradisional Cake.

Dalam perannya sebagai dosen, penulis mengasuh beberapa mata kuliah diantaranya: Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Perbankan Syariah, Kewirausahaan, Perekonomian Indonesia, Bisnis Digital dan Ekonomi Pembangunan.

Penulis juga telah menyelesaikan beberapa karya ilmiah yang berjudul: *Filosofi Studi Ekonomi Islam* (dipublikasikan pada jurnal Warta Dharmawangsa, 43/ISSN: 1829-7463/2015); *Wakaf Tunai (Waqf Al-Nuqud) dan Aplikasinya di Indonesia* (Kajian Prospek

dan Tantangan Wakaf Kontemporer) (dipublikasikan pada jurnal Al-Hadi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 1/01/2015/ISSN 2477-524X); *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Laporan Laba Rugi Dalam Penjualan Produk Warung Mikro Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pulo Brayon Medan* (dipublikasikan pada Jurnal Bisnis Corporate :Vol. 3 No. 1 Juni 2018 | ISSN : 2579 - 6445); Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Laba Operasional Pada PT. BRI Syariah Cabang Medan (dipublikasikan pada JURNAL Ilmiah AL-HADI Vol 2 No 2 (2017): *Solution To The Implementation Of Zakat As A Deduction From Income Tax Payable (Taxes Credit) In Aceh Province (Proceeding International Seminar on Islamic Studies Medan, Desember 10-11, 2019 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019).*

Penulis juga melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat diantaranya, *Peningkatan Pengetahuan Keluarga Nelayan Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Solusi Mengurangi Beban Belanja Rumah Tangga Dikampung Nelayan Indah* (dipublikasikan pada jurnal Reswara, [Vol 1, No 1 \(2020\)](#)); *Pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada para pelaku UMKM di Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang* (di publikasikan pada jurnal Reswara [Vol 1, No 2 \(2020\)](#)). Sebagai Pemateri pada seminar Ekonomi Syariah dengan Tema “*Islamic Economics, Finance and Accounting*” yang dilaksanakan oleh FoSEI Universitas Sumatera Utara pada 21 November 2018.

TENTANG EDITOR



Muhammad Rizki Syahputra lahir di Klambir Lima 08 Januari 1995 dua bersaudara putra pertama dari Bapak Mulyono dan Ibu Nurasih. Menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 104188 Medan Krio pada tahun 2007. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 (MTsN) Medan pada tahun 2010, Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN) Medan pada tahun 2013. Melanjutkan Pendidikan Strata satu (S.1) di Prodi Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan diselesaikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Strata dua (S.2) di Prodi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan tamat dengan IPK 4,00 predikat *Cum Laude* sebagai wisudawan terbaik Universitas Negeri Medan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan Strata tiga (S.3) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Semasa Mahasiswa pernah aktif didalam organisasi ekstra dan intra kampus diantaranya adalah di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah UIN SU Medan dan telah mengikuti *Basic Training* di HMI Cabang Medan, dan Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Medan Periode 2017-2018, Ikatan Mahasiswa Manajemen /Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan Islam Seluruh Indonesia (IMMAPSI) Tahun 2017, Pengurus Bidang Pendidikan Pelatihan dan Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2014-2015, Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2015-2016, Sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2016-2017 dan Membentuk Study Club KAIZEN Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2016. Pengurus Dewan

Pimpinan Wilayah Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (PERMA PENDIS) Sumatera Utara Periode 2019-2023.

Beberapa artikel yang dipublikasikan melalui jurnal antara lain Hubungan Antara Kepemimpinan Transformasional dengan Komitmen Kerja Guru di MAN 3 Medan (Jurnal Tadbir, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017), ISSN 2460-3678, Pembiayaan Pendidikan MTs Islamiyah YPI Batang Kuis Kab Deli Serdang (Jurnal Educandum Program Doktor Manajemen Pendidikan PPs UNIMED Vol. 11, No. 2, Desember 2018), ISSN 2086-3942, *Analysis of Implementing Academic Supervision in State Junior High School 1 Hampan Perak, Deli Serdang, (Prosiding Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan, 2019)*. ISBN 978-623-91170-1-6, Budaya Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Revolusi Industri 4.0 (*Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Program Pascasarjana UNIMED, 2019*), *Analysis of The Needs of Junior High School Teachers in The Kecamatan Hampan Perak, Deli Serdang, (The 3rd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education, 2019)*.